

**PEMBEKALAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH*  
PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION  
(Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru di Kota Palangkaraya)**

**TESIS**

Oleh:

**Muhammad Faidur Rahman  
210201210036**



**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

**PEMBEKALAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  
KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH  
PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION  
(Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru di Kota Palangkaraya)**

**TESIS**

Diajukan Kepada:  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri  
Maulana Malik Ibrahim Malang  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Dalam menyelesaikan Program Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah

Oleh

Muhammad Faidur Rahman  
NIM 210201210036

Dosen Pembimbing:

Dr. Noer Yasin., M. HI  
NIP 196111182000031001

Dr. Muhammad, Lc, M.ThI  
NIP 198904082019031017


**PROGRAM STUDI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2023**

## LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN

Proposal Tesis Dengan Judul “PEMBEKALAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA *SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH* PERSPEKTIF KHOIRUDDIN NASUTION (Studi Tradisi *Bailang* dan Bimwin Catin di KUA Kec. Pahandut Kota Palangkaraya)” ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing I



**Dr. Noer Yasin., M.HI**

Pembimbing II



**Dr. Muhammad, Lc, M.Th.I**

Malang, Mei 2023

Mengetahui

Kaprodi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



**Dr. H. Fadil SJ, M.Ag**

NIP. 196512311992031046

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS

Tesis dengan judul “Pembekalan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif Khoiruddin Nasution (Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru di Kota Palangkaraya)” ini telah diuji dan dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 7 Desember 2023, dan telah diperbaiki sebagaimana saran-saran Dewan Penguji,

Dewan Penguji,

No.	Nama	Kedudukan	Tanggal Persetujuan	Tanda Tangan
1.	Dr. H Fadil SJ, M.Ag.	Penguji Utama	15-12-2023	
2.	Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M. Hum.	Ketua Penguji	14-12-2023	
3.	Dr. Noer Yasin, M. HI.	Pembimbing I/ Penguji	13-12-2023	
4.	Dr. Muhammad, Lc., M. Th. I	Pembimbing II/ Sekretaris	13-12-23	

Batu, Desember 2023



Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana  
  
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M. Pd. Ak  
NIP. 196903032000031002

Ketua Program Studi

Dr. H. Fadil SJ, M. Ag  
NIP. 196512311992031046

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Faidur Rahman

NIM : 210201210036

Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Judul Tesis : Pembekalan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga  
*Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif Khoiruddin Nasution  
(Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru di Kota  
Palangkaraya)

Saya menyatakan bahwa tesis yang saya buat ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, dan tidak ada unsur penjiplakan karya ilmiah milik orang lain. Pendapat atau hasil karya ilmiah orang lain yang ditemukan dalam tesis ini telah diacu sesuai dengan etika ilmiah penulisan penelitian. Apabila nantinya terbukti adanya unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan segala kejujuran dan tanpa paksaan dari pihak manapun, saya menyatakan bahwa surat pernyataan ini benar-benar merupakan hasil tulisan tangan saya sendiri. Saya berjanji untuk mematuhi semua ketentuan yang berlaku jika nanti terbukti adanya unsur plagiasi dalam tesis ini.

Batu, November 2023

Hormat Saya,



Muhammad Faidur Rahman  
NIM. 210201210036

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan tesis ini  
untuk Abah dan Mama yang sangat ulun hormati,  
Mereka telah mencurahkan segala kasih dan  
sayangnya, serta motivasi, nasihat penuh, dan do'a  
yang tiada hentinya.*

*Kepada dingsanak-dingsanakku yang telah  
memberikan semangat serta Almarhumah Nenekku  
tercinta yang selalu menginspirasi.*

*Tak lupa juga kepada teman-temanku Pascasarjana  
UMM Malang Program Studi Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah 2021 atas kebersamaan, motivasi,  
semangat dan kerjasamanya selama ini.*

*Tesis ini adalah hasil dari bimbingan mereka semua.  
Terima kasih atas perhatiannya hingga aku bisa  
sampai di titik ini. Semoga Allah SWT membalas  
dengan pahala yang berlipat ganda baginya semua*

## MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS> Ar-Ruum:2

## ABSTRAK

**Faidur, Rahman, Muhammad. 2023. Pembekalan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif Khoiruddin Nasution (Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru Di Kota Palangkaraya). Tesis. Program Studi Magister Al Ahwal Al Syakhsiyah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: 1. Dr. Noer Yasin., M. HI., 2. Dr. Muhammad, Lc, M.ThI**

---

**Kata kunci:** Pembekalan Perkawinan, Tradisi *Bailang*, Keluarga *Samara*.

Di kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangkaraya ditemukan suatu tradisi yang di dalamnya terdapat proses pembekalan atau bimbingan perkawinan bagi pasangan pengantin baru. Tradisi tersebut ialah tradisi *bailang* (kunjungan) pasangan pengantin baru ke rumah-rumah kerabat, baik dari pihak suami maupun dari pihak istri. Kunjungan ini biasanya dilakukan sesudah melaksanakan resepsi perkawinan,

Fokus pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangkaraya (2) Bagaimana pembekalan perkawinan pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru dalam mewujudkan keluarga *samara* perspektif Khoiruddin Nasution.

Penelitian kualitatif ini mengumpulkan data melalui proses wawancara, observasi, serta dokumentasi. Data primer dan sekunder dalam penelitian ini diperoleh berkaitan dengan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* dan juga mengenai perspektif keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* Khoiruddin Nasution.

Hasil penelitian ini (1) Pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar merupakan sebuah pembekalan perkawinan yang unik dan berkesan bagi pasangan pengantin baru. Tradisi ini dilaksanakan setelah resepsi perkawinan, kebanyakan tradisi ini dilaksanakan satu hingga tiga hari setelah resepsi. Melalui prosesnya, mereka akan mendapatkan nasehat penting tentunya dengan harapan agar mereka dapat hidup rukun berkeluarga di masa depannya. (2) Besarnya keterlibatan kerabat sejak awal dalam pembekalan perkawinan tradisi *bailang* memiliki dampak yang positif bagi pasangan pengantin baru mengaruhi mahligai rumah tangganya. Menurut Khoiruddin Nasution ada 10 prinsip yang seharusnya dibekali dan dimiliki bagi pasangan pengantin agar kehidupan rumah tangga tersebut menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dari sepuluh prinsip tersebut pada saat pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* secara garis besarnya telah disinggung dan ditekankan kepada setiap pasangan pengantin baru.



## ABSTRACT

**Faidur Rahman, Muhammad. 2023. Marriage Debriefing as an Effort to Realize the Sakinah Mawaddah Wa Rahmah Family Khoiruddin Nasution's Perspective (Study on the Bailang Tradition of Newlywed Couples in Palangkaraya City). Thesis, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Study Program, Postgraduate Program at Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Advisors : 1. Dr. Noer Yasin., M. HL., 2. Dr. Muhammad, Lc, M.ThI.**

---

**Keyword:** Marriage Briefing, Bailang Tradition, Samara Family.

Among the Banjar People of Palangkaraya, a tradition was found in which there is a process of debriefing or marriage guidance for newlywed couples. The tradition is the tradition of bailang (visit) of newlyweds to relatives' houses, both from the husband and wife. This visit is usually done after carrying out the wedding reception.

The focus on this research is (1) How is the debriefing of marriage in the tradition of bailang newlywed couples among the people of Banjar Palangkaraya City (2) How is the debriefing of marriage in the tradition of bailang of newlywed couples in realizing a samara family of Khoiruddin Nasution's perspective.

This qualitative research collects data through the process of interviews, observations, and documentation. Primary and secondary data in this study were obtained related to the debriefing of marriage in the bailang tradition and also regarding the perspective of the sakinah mawaddah wa rahmah family of Khoiruddin Nasution.

The results of this research (1) The debriefing of marriage in the tradition of bailang newlyweds among the people of Banjar is a unique and memorable debriefing of marriage for newlyweds. This tradition is carried out after the wedding reception, most of these traditions are carried out one to three days after the reception. Through the process, they will get important advice, of course, in the hope that they can live in harmony with their family in the future. (2) The amount of involvement of relatives from the beginning in the debriefing of the bailang tradition has a positive impact on newlywed couples wading through their household mahligai. According to Khoiruddin Nasution, there are 10 principles that should be equipped and owned for the bride and groom so that the household life becomes a sakinah mawaddah wa rahmah family. Of the ten principles at the time of marriage debriefing in the bailang tradition, it has generally been alluded to and emphasized to every newlywed couple.

## المخلص

فيض الرحمن، محمد. 2023. التوجيه الزواجي كجهد لإنشاء أسرة سكيينة مودة ورحمة من وجهة نظر خير الدين ناسوتيون (دراسة تقليد "بائلانج" للمتزوجين حديثاً في مدينة فالنجانكارايا). رسالة الماجستير. برنامج دراسة الماجستير في الأحوال الشخصية، برنامج الدراسات العليا في الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: 1. الدكتور نور ياسين الماجستير. 2. الدكتور محمد الماجستير.

**الكلمة الرئيسية:** توجيه الزواج، تقليد "بائلانج"، أسرة سكيينة مودة ورحمة. هناك تقليد بين شعب بنجر في مدينة فالنجانكارايا يتضمن عملية توجيه الزواج للمتزوجين حديثاً. ويسمى هذا التقليد "بائلانج"، أي زيارة المتزوجين حديثاً إلى منازل الأقارب، سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة. تبدأ هذه الزيارة عادة بعد حفل الزفاف.

يركز هذا البحث على (1) كيفية عملية التوجيه الزواجي للمتزوجين حديثاً في تقليد "بائلانج" بين مجتمع بنجر في فالنجانكارايا، (2) كيف يتم التوجيه الزواجي للمتزوجين حديثاً في تقليد "بائلانج" في تكوين أسرة سكيينة مودة ورحمة من وجهة نظر خير الدين ناسوتيون.

يجمع هذا البحث النوعي البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والوثائق. البيانات الأولية والبيانات الثانوية في هذا البحث هي البيانات المتعلقة بعملية التوجيه الزواجي للمتزوجين حديثاً في تقليد "بائلانج" ومفهوم الأسرة السكيينة المودة والرحمة من وجهة نظر خير الدين ناسوتيون.

نتائج هذا البحث هي (1) التوجيه الزواجي للمتزوجين حديثاً في تقليد "بائلانج" بين شعب بنجار وهو تقليد فريد من نوعه في التوجيه الزواجي وله تأثير كبير على المتزوجين. ويبدأ هذا التقليد بعد حفل الزفاف، غالباً بعد يوم إلى ثلاثة أيام من الزفاف. في هذا التوجيه، سيحصل المتزوجان على العديد من النصائح المهمة فيما يتعلق بالحياة المنزلية حتى يتمكنوا من أن يصبحوا أسرة متناغمة. (2) إن مشاركة العائلات الكبيرة في عملية تقليد "بائلانج" لها تأثير إيجابي كبير على المتزوجين في بناء الأسرة. وفقاً لخير الدين ناسوتيون، هناك عشرة مبادئ يجب على الزوجين اتباعها في حياتهما المنزلية ليصبحا عائلة سكيينة مودة ورحمة. لقد تم التطرق إلى هذه المبادئ العشرة في توجيهات الزواج للمتزوجين في تقليد "بائلانج" بين شعب بنجار.

## KATA PENGANTAR

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Segala puji dan syukur diberikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan manusia kelebihan ilmu dan pikirannya, serta taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**Pembekalan Perkawinan Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah* Perspektif Khoiruddin Nasution (Studi Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru Di Kota Palangkaraya)**”. Tak lupa selalu teriring shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Peneliti mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini. Mulai dari bantuan, dukungan, motivasi, hingga doa-doa yang tulus. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyampaikan rasa syukur dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yth.:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Malang. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, hidayah dan keberkahan dalam memimpin UIN Malang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dibawah naungan Pascasarjana UIN Malang. Semoga Pascasarjana UIN Malang semakin maju dan semakin banyak diminati.

3. Bapak Dr. H. Fadil SJ., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Dr. Noer Yasin., M. HI., selaku Dosen Pembimbing I, dan Bapak Dr. Muhammad, Lc, M.ThI., selaku Dosen Pembimbing II. Dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, masukan dan perbaikan kepada peneliti demi terselesainya tesis ini dengan baik.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Seluruh karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak membantu terlaksananya proses penyelesaian tesis.
7. Kedua orang tua yang telah berjuang sepenuh hati dan dan mendoakan tercapainya pendidikan dan kesuksesan anak-anaknya.
8. Rekan-rekan sekelas Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah 2021, yang telah bersedia menjadi teman peneliti, serta banyak membantu dan memberikan dukungan selama masa perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.

Dalam tesis ini, masih banyak hal-hal yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, rekan pembaca dihimbau untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna kesempurnaan yang lebih baik lagi.

Batu, Desember 2023  
Hormat Saya,

Muhammad Faidur Rahman  
NIM. 210201210036

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	9
F. Definisi Istilah.....	16
1. Pembekalan Perkawinan.....	16
2. Keluarga <i>Sakinah Mawaddah wa Rahmah (Samara)</i> .....	16
3. Perspektif Prof. DR. Khoiruddin Nasution.....	16
4. Tradisi <i>Bailang</i> .....	17
5. Pasangan Pengantin Baru.....	17
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Upaya Mempersiapkan Perkawinan.....	18
B. Kesiapan Menikah dalam Islam.....	21
1. Kesehatan.....	21
2. Keilmuan.....	22
3. Akal.....	22
4. Jiwa dan Akhlak.....	24
C. Konsep Keluarga <i>Sakinah Mawaddah wa Rahmah</i> .....	26

1. Makna Keluarga <i>Sakinah Mawaddah wa Rahmah</i> .....	26
2. Prinsip-prinsip Islam dalam Membangun Keluarga <i>Samara</i> .....	29
D. Keluarga <i>Samara</i> Perspektif Prof. Dr. Khoiruddin Nasution.....	31
1. Biografi Prof. Dr. Khoiruddin Nasution.....	31
2. Perspektif Prof. Dr. Khoiruddin Nasution.....	32
E. Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	38
B. Kehadiran Peneliti.....	39
C. Latar Penelitian.....	39
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	40
1. Sumber Data Primer.....	40
2. Sumber Data Sekunder.....	41
3. Sumber Data Tersier.....	41
E. Pengumpulan Data.....	41
1. Observasi.....	42
2. Wawancara.....	42
3. Dokumentasi.....	44
F. Analisis Data.....	44
1. Reduksi Data.....	45
2. Penyajian Data.....	45
3. Verifikasi.....	46
G. Keabsahan Data.....	46
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Penelitian.....	48
1. Lokasi Penelitian.....	48
2. Latar Belakang Masyarakat Kota Palangka Raya.....	53
3. Latar Belakang <i>Urang Banjar</i> di Kota Palangka Raya.....	56
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian .....	58
<b>BAB V PEMBAHASAN.....</b>	<b>81</b>
A. Tradisi <i>Bailang</i> Pasangan Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat	

di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.....	81
1. Latar Belakang Tradisi <i>Bailang</i> .....	81
2. Tujuan Dari Pelaksanaan Tradisi <i>Bailang</i> Pasangan Pengantin Baru....	85
3. Pelaksanaan Tradisi <i>Bailang</i> Pasangan Pengantin Baru Ke Rumah Kerabat.....	91
4. Keterlibatan Kerabat dalam Tradisi <i>Bailang</i> Pasangan Pengantin Baru.....	101
B. Pembekalan Perkawinan Tradisi <i>Bailang</i> Dalam Mewujudkan Keluarga <i>Samara</i> Perspektif Khoiruddin Nasution.....	110
1. Prinsip-prinsip Fondasi Keluarga <i>Samara</i> .....	111
2. Prinsip-prinsip Instrumen Keluarga <i>Samara</i> .....	113
BAB VI PENUTUP.....	124
A. Keimpulan.....	124
B. Implikasi.....	125
C. Rekomendasi.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	127
LAMPIRAN	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan dan keluarga merupakan fondasi masyarakat, sebuah keluarga yang kuat menjamin berdirinya tatanan masyarakat yang terhormat dan bermartabat,<sup>1</sup> membangun keluarga yang ideal atau keluarga *samara sakinah, mawaddah* dan *rahmah* memerlukan kegigihan yang sungguh-sungguh dari pasangan suami istri. Dengan selalu menjaga kedamaian (*sakinah*), memiliki cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) di antara mereka, diharapkan perkawinan tersebut terhindar dari perselisihan bahkan perceraian.<sup>2</sup> Selain itu Pasangan suami istri harus bisa memelihara ikatan yang baik dengan kerabat-kerabatnya, saling menghormati dan saling tolong-menolong di antara mereka. Keadaan ini diakibatkan perkawinan bukan semata peleburan dua pengantin semata, akan tapi adalah sesuatu seremoni agregasi serta perhimpunan dari dua keluarga besar.<sup>3</sup>

Namun dalam hubungan perkawinan permasalahan atau konflik seakan tidak dapat dihindari, sebuah konflik dalam rumah tangga bisa mengakibatkan getaran dalam bangunan mahligai perkawinan dan bahkan mampu merobohkannya. Tingkat daya tahan rumah tangga itu terdapat yang dapat membaik serta biasa balik sebab kedua suami istri sudah sedia menghadapi semua tantangan hidup dalam bahtera

---

<sup>1</sup>Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), 23.

<sup>2</sup>Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 12.

<sup>3</sup>Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, (Surabaya: Imtiyaz, 2010), 20-21.



rumah tangga, alhasil mendapatkan jalan keluarnya Akan tetapi tidak sedikit hubungan suami istri yang telah terjalin tidak siap ketika menghadapi keadaan yang mampu menggetarkan bangunan rumah tangganya hingga berakhir pada perpisahan.<sup>4</sup>

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perceraian di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 516.344 kasus perceraian yang mana meningkat 15,31% dari tahun 2021. Dari data tersebut Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 4.002 angka perceraian, adanya peningkatan kasus dari angka perceraian di tahun 2021, yaitu 3.484 kasus perceraian.<sup>5</sup> Dari 4.002 kasus perceraian di Kalteng selama tahun 2022, Kota Palangkaraya berada di urutan keempat terbanyak (460 kasus) setelah Kab. Kotawaringin Timur di urutan pertama (861 kasus), Kab. Kotawaringin Barat di urutan kedua (749 kasus) dan Kab. Kapuas di urutan ketiga (465 kasus).<sup>6</sup>

Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Palangkaraya telah mengabulkan 465 perkara perceraian, yang mana 347 kasus pihak istri melaporkan cerai gugat dan 113 kasus permohonan talak dari suami terhadap istri.<sup>7</sup> Menurut ketua Pengadilan Agama Palangkaraya Norhayati angka perceraian di kota Palangkaraya trennya semakin meningkat dari tahun sebelumnya, beliau mengatakan, *“Alasan perceraian ini dilatarbelakangi persoalan yang beragam, namun secara umum atau garis besarnya rata-rata pasangan sering mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus”*.<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup>Sururin dan M. Muslim, Pendidikan bagi Calon Pengantin, *Jurnal Bimas Islam Volume 07 No. 02*, 2014, 2.

<sup>5</sup>Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2023*, (Badan Pusat Statistik, 2023), 251.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, *Kalimantan Tengah dalam Angka 2022*, (Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2022), 349.

<sup>7</sup>Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I A 2021*, (2021), 14.

<sup>8</sup>Sumber ini terdapat pada: <https://www.borneonews.co.id/berita/273593-perceraian-di-palangka-raya-meningkat-tahun-ini-300-pengajuan-cerai> (diakses 8 Mei 2023 pukul 14.28 WIB).

Berlandaskan riset Badan Litbang Kementerian Agama RI menuturkan kalau terdapatnya kaitan siap tidaknya pasangan calon pengantin hidup berumah tangga dengan kesuksesan membuat rumah tangga yang *sakînah, mawaddah* serta *rahmah*. aspek penting yang perlu digarisbawahi yakni kesiapan berkeluarga, kesiapan tersebut akan memastikan sebuah rumah tangga akan berhasil mencapai tujuan idealnya atautkah membidik ke gapura kegagalan. Mengetahui pentingnya kesiapan berumah tangga itu tiap calon mempelai haruslah ikut program pendidikan/pembekalan perkawinan yang sudah dipelopori oleh pemerintah dalam keadaan ini kementerian Agama Republik Indonesia. Program itu ialah program Bimbingan Pranikah ataupun yang kini diketahui dengan sebutan Bimbingan Perkawinan Calon Mempelai (Bimwin Catin). Bimwin Catin dilaksanakan oleh KUA sebagai bekal wawasan serta keahlian buat pasangan calon mempelai dalam melaksanakan kehidupan berumah tangga, harapannya dengan terdapatnya program itu dapat buat menambah pemahaman serta wawasan pasangan calon pengantin berumah tangga dalam menciptakan keluarga ideal yakni keluarga yang *sakînah mawaddah wa rahmah* dan memperkecil tingginya kasus angka cerai talak maupun cerai gugat di pengadilan serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>9</sup>

Beberapa kebijakan telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI terkait program Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) di KUA. Peraturan terbaru mengenai hal tersebut ialah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin. Di dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa Bimwin Catin sebagai layanan unggulan

---

<sup>9</sup>Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, viii.

KUA Kecamatan.<sup>10</sup> Agus Suryo Suropto (Kasubdit Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag) mengatakan bahwa Kementerian Agama mewajibkan petugas KUA melaksanakan Bimwin Catin sebagai program unggulannya dalam menyiapkan calon pengantin menggapai keluarga sakinah.<sup>11</sup>

Telah banyak penelitian yang membahas terkait pembekalan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA, di antaranya penelitian Neneng Uswatun, Andini Rachmawati dan Ria Rachmawati di dalam Jurnal Tsaqafah tahun 2021. Mereka mengungkapkan beberapa kendala dan evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Ponorogo. Pertama, ada peserta yang telah mendaftar namun tidak hadir saat pelaksanaannya. Kedua, anggaran terbatas untuk pelaksanaan bimwin catin menyebabkan banyak calon pengantin menikah tanpa ikut kursus pranikah terlebih dahulu. Ketiga, ada calon pengantin yang tidak dapat menyesuaikan waktu bimwin dengan waktu hari kerja aktifnya. Beberapa evaluasi pelaksanaan Bimwin Catin di Kabupaten Ponorogo tahun 2020 pun disampaikan; pertama, masih kurangnya kesadaran masyarakat Ponorogo tentang pendidikan pranikah dengan masih ditemukannya beberapa peserta yang meninggalkan tempat bimwin saat istirahat pertama dan tidak kembali lagi. Kedua, narasumber masih memberikan materi secara monoton sehingga membuat peserta merasa bosan dan mengantuk. Ketiga, layar monitor juga belum memadai sehingga beberapa peserta merasa kurang jelas saat narasumber berbicara dengan gambar-gambar di monitor. Keempat, belum adanya SOP atau panduan resmi terkait Bimwin Catin di Kabupaten Ponorogo sehingga pelaksanaannya

---

<sup>10</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>11</sup>Sumber ini terdapat pada: Kemenag: KUA Wajib Lakukan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin | Republika Online (diakses pada 9 Mei 2023, pukul 10.07 WIB).

masih berbentuk formalitas program kerja tahunannya saja. Penelitian ini memberikan gambaran penting tentang permasalahan yang dialami oleh para calon pengantin ketika melaksanakan Bimwin Catin di Kabupaten Ponorogo serta evaluasi-evaluasi penting untuk lebih memperbaiki proses perkawanan ini agar lebih baik lagi bagi para calon pengantinnya nanti.<sup>12</sup>

Beranjak dari pemaparan di atas peneliti memiliki ketertarikan buat meneliti pembekalan perkawinan tidak hanya pada apa yang telah dilaksanakan oleh KUA saja, karena untuk memperoleh pengetahuan tidak hanya dibatasi dengan pendidikan formal di bangku sekolah maupun program resmi pemerintah, namun banyak cara untuk memperolehnya. Di kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangkaraya ditemukan suatu tradisi yang di dalamnya terdapat proses pembekalan atau bimbingan perkawinan bagi pasangan pengantin baru. Tradisi *bailang* atau kunjungan pasangan pengantin baru ke rumah-rumah kerabat adalah salah satu adat-istiadat yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan pengantin baru kepada kerabatnya, serta untuk membantu mereka dalam membangun mahligai rumah tangga yang kokoh. Kunjungan ini biasanya dilakukan setelah resepsi pernikahan selesai. Kebiasaan *bailang* ini menjadi saluran bagi para kerabat untuk memberikan nasihat dan bimbingan pada pasangan suami istri mengenai metode/cara-cara menjalani hidup berumah tangga yang baik dan berkualitas. Selain itu, para kerabat juga akan memberikan bekal perkawinan berupa hadiah-hadiah berharga sebagai bentuk rasa hormat dan cintanya terhadap pasangan pengantin baru. Hal

---

<sup>12</sup>Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati dan Ria Rahmawati, Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Vol. 17 No. 1*, Mei 2021, 97-98.

tersebut dilakukan agar hubungan antara pasangan pengantin baru dengan kerabatnya semakin erat, serta agar mereka mampu mendapatkan bekal perkawinan dari mereka yang telah profesional menjalani hidup berumah tangga. Dengan begitu, maka mahligai rumah tangga mereka akan semakin kokoh dan berkualitas.<sup>13</sup>

Masyarakat Banjar yang mayoritas beragama Islam selalu berusaha mempertahankan nilai-nilai agama dalam tradisinya.<sup>14</sup> Dalam tradisi *bailang* ini nilai-nilai keislaman seperti silaturahmi, saling memberi nasehat serta saling menghormati antar kerabat terkandung di dalamnya. Menjalin hubungan yang baik terhadap kerabat dalam agama Islam sangat diutamakan, Dalam Tafsir Al-Manar yang diutip oleh Muhammad Sayyid Yusuf, hubungan kekerabatan antara manusia yang sangat diperhatikan Al-Quran disebutkan sebagai salah satu hubungan penting.<sup>15</sup> Syariat Islam juga telah memberikan beberapa ketentuan hukum khusus yang berkaitan dengan kaum kerabat di antaranya, ketentuan mahram, *nafaqah*, perwalian, waris dan wasiat. Dari banyaknya ketentuan hukum dan hak kewajiban terkait kaum kerabat yang diatur dalam Islam, menegaskan bahwa pentingnya peran kerabat.<sup>16</sup> Allah swt. menetapkan hukum atau ketentuan untuk selalu menjalin hubungan baik kepada

---

<sup>13</sup>M. Faidur Rahman, *Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021), 4.

<sup>14</sup>Ngismatul Choiriyah, Ahmad Alghifari Fajeri, Nurul Husna, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya, *Jurnal Hadrat Madaniyah*, Vol. 6 Issue 1, Desember 2017, 53-54.

<sup>15</sup>Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat dalam Al-Quran*, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Ar-Raniri), 2018, 4.

<sup>16</sup>Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, 89.

kerabat mestilah memiliki tujuan-tujuan besar yang mengandung kemaslahatan bagi hamba-Nya menjalani kehidupan di dunia ini.<sup>17</sup>

Pelaksanaan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pengantin baru yang merupakan bagian dari tradisi tentulah berbeda dengan program pembekalan perkawinan yang resmi dilaksanakan oleh KUA. Baik pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* maupun pembekalan perkawinan yang dilakukan oleh KUA merupakan usaha pemberian bekal awal kepada pasangan pengantin atau pasangan calon pengantin dalam merawat dan menjaga ikatan perkawinan yang dibangun bersama, mampu menghadirkan keluarga ideal keluarga yang *sakînah, mawaddah wa rahmah* serta mampu menekan tingginya perceraian yang terus meningkat. Sehingga dengan melakukan penelitian terhadap pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailing* pasangan pengantin baru di Kota Palangkaraya bisa memberikan hal yang berguna bagi pelaksanaan pembekalan perkawinan di kota Palangkaraya secara khusus.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini telah ditentukan berdasarkan konteks penelitian di atas. sebagai berikut:

1. Bagaimana pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangkaraya?
2. Bagaimana pembekalan perkawinan pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru dalam mewujudkan keluarga *samara* perspektif Khoiruddin Nasution?

---

<sup>17</sup>Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021), 18.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangkaraya.
2. Untuk menganalisis pembekalan perkawinan pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru dalam mewujudkan keluarga *samara* perspektif Khoiruddin Nasution.

### **D Manfaat Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditentukan, maka manfaat penelitian sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan serta memperbanyak khazanah ilmu pengetahuan mengenai Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait dengan pembekalan perkawinan dan keterlibatan kerabat dalam pembekalan perkawinan.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hukum dalam memecahkan persoalan perkawinan di masyarakat dan sebagai pedoman dasar bagi peneliti lain dalam mengkaji penelitian yang lebih dalam.

## **E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya merupakan aspek penting etika dalam penelitian ilmiah. Hal ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang jelas dan memastikan bahwa hasil penelitian adalah orisinal. Selain itu, kajian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya juga dapat digunakan sebagai acuan atau pijakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut.

Penelitian mengenai bimbingan perkawinan maupun pembekalan perkawinan di Indonesia telah banyak dikaji. Penulis telah mengumpulkan beberapa penelitian yang berkaitan dengan tema tersebut melalui studi beberapa jurnal, disertasi, tesis atau dalam wujud riset lain. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari beberapa sumber, di antaranya disertasi A. Ubaedillah berjudul "*Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an.*" Disertasi yang ditulis tahun 2021 ini menjelaskan bahwa pendidikan perkawinan merupakan hal yang penting bagi pasangan usia nikah, pranikah maupun masa nikah. Hal ini dapat membantu mereka buat mempunyai daya tahan dalam aspek kebatinan intelektual, penuh emosi serta sosial. Al-Quran menyebutkan konsep pendidikan pranikah melalui beberapa ayat seperti QS. Al-Hujurat (49): 13, QS. An-Nur (24) 26, QS. Al-Baqarah (2) 221, QS. An-Nur (24) 32 dan QS. Al-Baqarah (2) 235 yang menjelaskannya secara lebih rinci. Pendidikan pranikah adalah sebuah program yang ditujukan untuk mempersiapkan pasangan yang akan menikah agar siap menghadapi pernikahan dan kehidupan berkeluarga meliputi proses ta'aruf atau pemilihan jodoh yang tepat hingga pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban suami istri dan perencanaan dalam mengajari anak agar tercipta keluarga mawaddah rahmah dan sakinah. Dengan mengikuti pendidikan pranikah dengan kurikulum yang tersusun



baik akan memberikan dampak positif bagi kehidupan perkawinannya di masa depan dibandingkan dengan mereka yang tidak mengambilnya.<sup>18</sup>

Tesis Zulfahmi tahun 2018 yang berjudul, “*Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah*”. Tesis ini telah menyimpulkan bahwa Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor. DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah telah dikeluarkan oleh Kementerian Agama sebagai upaya untuk membuat keluarga sakinah. Urgensi kursus pranikah juga diakui karena nilai positif (*maslahat*) yang terkandung di dalamnya dan merupakan *al-maqashid at-tabi’ah* (tujuan pengikut) bagi perkawinan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifz an-nasl hifz al-ird* sebagai *al-maqasid al-asliyyah* (tujuan asal). Tujuan utama syariat Islam pun tercapai melalui hal ini. Kursus Pra Nikah telah dilakukan oleh Kementerian Agama sebagai usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, dengan urgensinya yang diakui karena nilai positif (*maslahat*) dan merupakan *al-maqashid at-tabi’ah* (tujuan pengikut) bagi perkawinan yang memperkuat dan mendukung terwujudnya *hifz an-nasl hifz al-ird* sebagai *al-maqasid al-asliyyah* (tujuan asal). Tujuan utama syariat Islam pun akan tercapai melalui hal ini. Oleh karena itu, Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraannya telah dikeluarkannya.<sup>19</sup>

Dalam tesisnya tahun 2019 yang berjudul “*Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota*

---

<sup>18</sup> A. Ubaedillah, *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur’an*, (Jakarta: Disertasi, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021), iii dan 332.

<sup>19</sup>Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syari’ah)*, (Yogyakarta: Tesis, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017), vi.

*Palangka Raya,*” Muhammad Isnaini memfokuskan kepada tiga pembahasan: Pertama, Bimbingan perkawinan perlu diberikan kepada calon pengantin usia nikah. Penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan panduan dan bekal bagi mereka untuk menjalani kehidupan rumah tangga berdasarkan ketentuan hukum Undang-undang Perkawinan dan fikih munakahat. Kedua, calon pengantin usia nikah dipersiapkan oleh proses bimbingan perkawinan untuk menjadi pasangan suami istri sebelum menikah. dimulai dengan mendaftar sebelum akad nikah. Pelaksanaannya dilakukan selama dua hari setelah itu, diakhiri dengan penyerahan sertifikat yang menyatakan pelaksanaannya. Ketiga, monitoring pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Agama pusat melalui situs resmi Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam atau Kantor Urus Agama setempat. Dengan demikian, calon pengantin usia nikah dapat memperoleh manfaat dari program bimbingan perkawinannya yang telah disediakan oleh pemerintah.<sup>20</sup>

Eha Suhayati dan Siti Masitoh telah melakukan penelitian terkait bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh jurnal hukum perdata Islam *Syaksia* pada tahun 2021 dengan judul, ”*Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec. Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten).*” Jurnal ini menitik beratkan pada bagaimana proses bimbingan perkawinan pasangan calon penganti di KUA Pulosari dapat membantu calon pasangan suami istri, kami melakukan penelitian. Hasilnya menunjukkan bahwa KUA Pulosari telah menerapkan buku panduan dari kementerian agama untuk memberikan

---

<sup>20</sup>Muhammad Isnaini, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*, (Palangka Raya: Tesis, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019), viii.

bimbingan pranikah. Pelaksanaannya terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara bersama-sama serta perseorangan. Hasil bimbingan perkawinan yang diberikan narasumber dan fasilitator diharapkan dapat membantu para peserta untuk menerapkannya nanti di keluarga mereka, sehingga mampu menciptakan keluarga yang *samara*. Namun ada beberapa hambatan yang harus dihadapi oleh KUA Pulosari seperti fasilitas dan keuangan serta peserta yang masih merasa bimbingan ini tidak penting.<sup>21</sup>

Penelitian Neneng Uswatun Khasanha, Andini Rachmawati dan Ria Rahmawati yang membahas pelaksanaan pendidikan pranikah di Kab. Ponorogo yang telah diterbitkan oleh Jurnal Tsaqafah volume 17 nomor 1 Mei 2021, dengan judul penelitian “*Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020*”. Hasil penelitian ini menjelaskan Pendidikan kursus pranikah merupakan program pemerintah yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan menjadikan pernikahan yang diidealkan. Upaya ini juga bertujuan untuk menekan tingginya angka perceraian. Selain pendidikan kursus pranikah, diperlukan juga sosialisasi tentang konsultan paska pernikahan yang dilaksanakan di KUA dan Kemenag. Hal ini dikarenakan pasangan yang telah menjalani 4 hingga 5 tahun usia pernikahan cenderung lebih banyak berkontribusi terhadap tingginya angka perceraian. Penelitian ini juga merekomendasikan agar Kemenag membuat standar operasional pelaksanaan (SOP) khusus Kabupaten Ponorogo, sebagai upaya untuk memperhatikan psikologi dan masalah kekeluargaan masyarakat setempat yang berbeda-beda. Dengan demikian,

---

<sup>21</sup>Eha Suhayati, Siti Masitoh, *Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec.Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)*, *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22 No. 2, Juli-Desember 2021, 147.

pendidikan kursus pranikah dan sosialisasi tentang konsultan paska nikah merupakan dua hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintahan untuk mengurangi tingginya angka perceraian di Indonesia. Program-program tersebut akan memberikan manfaat bagi pasangan suami istri agar dapat membangun rumah tangga dengan harmonis dan penuh cinta saling memiliki.<sup>22</sup>

Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin dan Abdul Rouf telah mempublikasikan penelitian mereka yang berjudul “*Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)*” Publikasi Jurnal Kabilah volume 7 nomor 1 tahun 2022. Pada jurnal ini dijelaskan bahwa belum maksimalnya pelaksanaan bimbingan perkawinan yang berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin di KUA Blimbing Kota Malang. Pelaksanaan bimwin yang belum maksimal tersebut dianalisis dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman kesimpulannya, a. struktur hukum (*legal structure*), pelaksana atau penyelenggara bimbingan perkawinan yang bertanggung jawab harus berusaha keras seluruh instansi dalam melaksanakan bimbingan perkawinan guna dapat menanggulangi tingkat perceraian. Pelaksanaan bimwin di KUA Blimbing berjalan kurang efektif disebabkan oleh anggaran yang terbatas, walaupun bimbingan tetap harus dilaksanakan. b. substansi hukum (*legal substance*), peraturan yang tercantum dalam Keputusan Dirjen Bimas

---

<sup>22</sup>Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati dan Ria Rahmawati, Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, 98.

Islam Nomor 189 Tahun 2021 belum efektif dijalankan oleh pranata pelaksanaan karena belum adanya ketegasan dalam kewajiban mengikutinya. c. Budaya hukum (*legal*), peraturan yang dihasilkan bergantung sangat dengan budaya hukum yang berkelindan di masyarakat, suatu sistem hukum yang dibangun apabila budaya hukum masyarakat atau sikap masyarakat terhadap hukum baik, maka efektivitas hukum akan maksimal.<sup>23</sup>

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Sumber	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	A. Ubaedillah, 2021, Disertasi	Menjadikan pendidikan perkawinan sebagai objek penelitian	Meneliti pendidikan perkawinan menurut Al-Quran	Peneliti meneliti pembekalan/pendidikan perkawinan dalam sebuah tradisi
2	Zulfahmi, 2017, Tesis	Menjadikan pembekalan perkawinan sebagai objek penelitian	Menggunakan perspektif <i>maqashid syar'iah</i> dalam urgensi penyelenggaraan pembekalan perkawinan oleh pemerintah	Peneliti menggunakan perspektif Khoiruddin dalam upaya mewujudkan keluarga <i>samara</i> dengan pembekalan perkawinan yang dilakukan pada sebuah tradisi

---

<sup>23</sup>Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin dan Abdul Rouf, Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang), 35, 44, 45, 47.

3	Muhammad Isnaini, 2019, Tesis	Menjadikan pembekalan perkawinan sebagai objek penelitian dan sama-sama menjadikan kota Palangkaraya sebagai lokasi penelitian	Meneliti pandangan KUA Se-kota Palangkaraya terhadap pelaksanaan pembekalan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA	Peneliti meneliti pembekalan perkawinan dalam tradisi <i>bailang</i> untuk menciptakan keluarga yang <i>samara</i>
4	Eha Suhayati dan Siti Masitoh, 2021, Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam	Sama-sama menjadikan pembekalan perkawinan sebagai objek penelitian	Fokus penelitian terhadap peran pembekalan perkawinan yang dilaksanakan KUA Kec. Pulosari Banten	Peneliti memfokuskan pembahasan terkait pembekalan perkawinan dalam tradisi <i>bailang</i> di kota Palangkaraya
5	Neneng Uswatun Khasanah, Andini Rachmawati dan Ria Rahmawati, 2021, Jurnal Tsaqafah	Menjadikan pembekalan perkawinan sebagai objek penelitian	Menganalisis pelaksanaan pendidikan pranikah di Kab. Ponorogo	Peneliti meneliti pembekalan perkawinan dalam tradisi <i>bailing</i> pasangan pengantin baru
6	Choiru Fata, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin dan Abdul Rouf, 2022, Jurnal Kabilah	Sama-sama menjadikan pembekalan perkawinan sebagai objek penelitian	Memfokuskan penelitian pada efektivitas peraturan pelaksanaan bimwin catin di KUA Blimbing Kota Malang	Fokus penelitian penulis pada pemberian bekal perkawinan oleh kerabat dalam pelaksanaan tradisi <i>bailang</i> di Kota Palangkaraya

## **F. Definisi Istilah**

### **1. Pembekalan perkawinan**

Pembekalan perkawinan adalah proses pemberian sesuatu yang dapat dipakai pasangan calon pengantin atau pengantin baru dalam kehidupan rumah tangga, baik berupa pendidikan perkawinan, nasehat-nasehat keagamaan, pengetahuan tentang hidup berkeluarga, pengalaman rumah tangga dari mereka yang telah menempuhnya terlebih dahulu maupun pemberian lainnya dalam bentuk materi.

### **2. Keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah (samara)***

Keluarga *samara* adalah suatu keadaan yang mencerminkan ketenangan dan kedamaian di antara suami istri. Oleh karena itu, orang-orang yang berada di dalamnya akan saling mengasihi, saling mencintai, dan memperkaya satu sama lain. Dengan terwujudnya keadaan ini, apapun masalah pasangan suami istri yang dihadapi akan dapat diselesaikan dengan elegan dan bijaksana oleh pasangan suami istri. Hal ini akan membuat rumah tangga semakin kokoh dan bahagia tidak hanya secara fisik tetapi juga secara spiritual.<sup>24</sup>

### **3. Perspektif Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution merupakan seorang akademisi, dosen dan peneliti di bidang kajian Hukum Islam. Pada tahun 2018 beliau dipilih menjadi ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia, tulisan beliau mengenai perkawinan yang penulis dapatkan di antaranya terkait keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

---

<sup>24</sup>Mohamad Rana, Usep Saepullah, Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian), *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 6, No. 1*, Juni 2021, 129-130.

#### **4. Tradisi *Bailang***

Tradisi *bailang* atau kunjungan pasangan pengantin baru ke rumah-rumah kerabat adalah salah satu adat-istiadat yang tetap dipertahankan sampai saat ini. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk memperkenalkan pasangan pengantin baru kepada kerabatnya, serta untuk membantu mereka dalam membangun mahligai rumah tangga yang kokoh. Kunjungan ini biasanya dilakukan setelah resepsi pernikahan selesai. Kebiasaan *bailang* ini menjadi saluran bagi para kerabat untuk memberikan nasihat dan bimbingan pada pasangan suami istri mengenai metode/cara-cara menjalani hidup berumah tangga yang baik dan berkualitas.

#### **5. Pasangan Pengantin Baru**

Pasangan pengantin baru ialah mereka yang baru saja melangsungkan perkawinan. kurang lebih 3 sampai satu bulan setelah resepsi dan melaksanakan tradisi *bailang* ke rumah-rumah kerabat terdekat, baik kerabat dari mempelai pria maupun dari pihak mempelai wanita.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Upaya Mempersiapkan Perkawinan**

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia dan mayoritas muslim terbesar di dunia, sangat memperhatikan masalah perkawinan. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pernikahan di negeri ini. Perkawinan adalah pintu masuk pertama dalam mewujudkan ketahanan keluarga yang dapat menunjang proses pembangunan di Indonesia. Namun, bila kelak perkawinan melenceng dari tujuannya, dampaknya akan berdampak juga pada proses pembangunan negara. Hal ini karena jika rumah tangga yang terbentuk dari hasil perkawinan mengalami goncangan hingga berakhir dengan perceraian, maka akan muncul persoalan bangsa seperti lahirnya proses pemiskinan, khususnya bagi perempuan dan anak-anak.

Upaya untuk mewujudkan keluarga *samara* bukanlah hal yang mudah dilakukan saat ini. Bahkan untuk mempertahankannya saja sudah merupakan prestasi tersendiri. Oleh karena itu setiap keluarga perlu merenung apakah mereka tengah berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT atau justru bertolak belakang dengan-Nya. Islam mengajarkan agar rumah tangga dan keluarganya menjadi institusi aman, berkasih sayang dan kokoh bagi setiap anggotanya. Institusi inilah yang harus dimaksimalkan untuk membincag semua hal baik itu suka ataupun duka serta merencanakan nilai-nilai kekeluargaan dan manusiawi.

Dalam situasi global saat ini dimana akses media dan informasi sangat deras dan tidak terbandung maka secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi perilaku remaja baik positif maupun negatifnya. Remaja rentan dengan berbagai permasalahan hidup yg harus diselesaikan dengan pendekatan khusus demikian juga ketika mereka ingin melaksankan pernikahan butuh pendidikan, bimbingan dan nasihat agar eksese negatif muncul minimalisir atau hilang<sup>25</sup>

Keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Namun, masalah-masalah yang terjadi di sekitar perkawinan dan keluarga berkembang pesat, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kasus perkawinan siri, perkawinan mut'ah, poligami dan perkawinan di bawah umur. Hal ini menyebabkan masyarakat harus menata ulang perannya agar lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini. Untuk itu diperlukan program pendidikan yang terpadu dan terarah untuk membentuk sebuah keluarga. Program ini juga harus memberikan deskripsi kerja yang jelas bagi tiap individu dalam keluarga agar lingkungannya kondusif untuk mendidik anak secara maksimal. Selain itu, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga sangat penting untuk menutup kesejangan antara idealitas perkawinan dengan realitas kerapuhannya. Bimbingan ini akan mempersiapkan pasangan calon pengantin memasuki mahligai rumah tangga dengan cara memberikan pengetahuan tentang cara mewujudkan keluarga bahagia hingga berbagai keterampilan hidup (*life skills*) untuk menghadapi tantangan global saat ini. Sebagai upaya nyata Kementerian Agama Republik Indonesia telah merilis Kepdirjen Bimas Islam Nomor 373 tahun 2017 yaitu revitalisasi suscatin menjadi bimbingan perkawinn melalui metode ceramah, diskusi, tanya jawab dan penugasn disesuaikan

---

<sup>25</sup>Arditya Prayogi dan M. Jauhari, Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5, No. 2, November 2021, h. 225, 232.

dengan kondisi lapangan demi tujuan utama yakni menciptakan keluarga *samara*. Dengan begitu diharapkan semua kesulitan yang ada akhir-akhir ini dapat terselesaikan secara baik dan benar demi mendidik anak secara maksimal<sup>26</sup>

Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) atau Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin) yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Peraturan Dirjen Bimas Islam merupakan usaha pemerintah untuk mempersiapkan pasangan calon pengantin mewujudkan keluarga sakinah dan mampu mengatasi permasalahan perkawinan dan keluarga bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.<sup>27</sup> Aturan mengenai pelaksanaan bimbingan perkawinan baik berupa peraturan ataupun keputusan telah beberapa kali mengalami revisi dari tahun ke tahun. Peraturan terbaru mengenai hal tersebut ialah Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.<sup>28</sup>

Bimbingan dan penyuluhan adalah sebuah usaha untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniah dalam lingkungan hidupnya. Carl Rogers menekankan pada perubahan sistem self klien sebagai tujuan bimbingan akibat dari struktur hubungan dengan kliennya. Pernikahan merupakan suatu perjanjian antara laki-laki dan perempuan, yang berdasarkan undang-undang agama maupun pemerintah. Bimbingan pra nikah adalah pelatihan berbasis pengetahuan dan keterampilan yang disediakan untuk membantu pasangan calon

---

<sup>26</sup>*Ibid*, 234-235.

<sup>27</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

<sup>28</sup>Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

pengantin mempersiapkan rumah tangga mereka. Program ini juga dikenal dengan nama program persiapan pernikahan, pendidikan pra nikah, konseling edukatif pra nikah dan terapi pra nikah. Tujuannya adalah untuk membantu calon suami dan isteri oleh seorang konselor professional agar mereka mampu mengatasi masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi serta dengan komunikasi yang penuh pengertian. Dengan demikian diharapkan tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian serta kesejahteraan anggota keluarga.<sup>29</sup>

## **B. Kesiapan Menikah dalam Islam**

Dalam agama Islam sendiri telah menggariskan beberapa hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan perkawinan. secara garis besar ada empat faktor yang wajib dipertimbangkan yakni, kesehatan, keilmuan, akal, jiwa dan akhlak.

### **1. Kesehatan**

Islam mengajarkan bahwa kesehatan adalah salah satu anugerah terbesar yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, umat Islam diperintahkan untuk menjaga dan melestarikan kesehatannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menjauhi hal-hal yang najis atau kotor, serta melakukan olahraga secara teratur. Selain itu, Islam juga memerintahkan agar manusia menghindari penyakit dengan cara tidak meminum zat-zat yang akan membuat mereka sakit atau tertimpa berbagai macam penyakit; misalkan minuman keras, bangkai, darah serta daging babi. Islam juga melarang manusia untuk melakukan perzinaan, homoseksualitas, dan menggauli perempuan yang sedang haid. Dengan demikian,

---

<sup>29</sup>Andri Muda Nst, Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan), EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 (1) 2021, 51-52.

Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya agar mereka siap dan sehat saat menuju perkawinan dan memiliki akal yang baik serta jiwa yang prima. Dalam rangka mendukung tujuan ini, Islam telah memberikan beberapa petunjuk tentang bagaimana caranya untuk merawat tubuh agar tetap sehat dan bugar. Umat Muslim diharapkan menerapkannya secara sungguh-sungguh agar mereka bisa hidup sehat dan bersih sesuai dengan ajaran Allah SWT.

## **2. Keilmuan**

Keilmuan adalah aspek kedua yang dipersiapkan Islam bagi seorang manusia untuk menuju sebuah kebahagiaan dalam institusi perkawinan. Ilmu dan akal serta kelengkapan lain yang saling mendukung, akan menjadi sarana untuk membawa sebuah keluarga menuju kebahagiaan, serta untuk menjamin agar keluarga tersebut tidak terjerumus pada kehinaan. Jika masing-masing suami istri mempelajari ilmu-ilmu yang benar serta menggunakan akal pikiran sesuai kebutuhan, maka mereka berdua pasti akan mampu membangun sebuah rumah tangga yang baik serta akan menjalani kehidupan yang tenteram, dan dengan demikian kasus perceraian pun akan jauh berkurang.<sup>30</sup>

## **3. Akal**

Islam memelihara kekuatan potensi akal pada diri manusia, dan mendorong manusia agar menggunakan akal serta memeliharanya. Islam juga memberikan berbagai macam sarana yang akan membuat akal mampu menilai segala sesuatu dengan baik dan menambah kemampuannya dalam menyimpulkan, melakukan

---

<sup>30</sup>Muhammad Washfi, *Mencapai Keluarga Barokah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005), 152-153.

analogi dan seterusnya. Rasulullah saw bersabda: "*Kedekatan manusia (kepada Tuhannya) pada hari kiamat sesuai kadar akalunya.*"

Allah mendorong manusia untuk berpikir dan merenung, yang akan memberinya kemampuan untuk mengetahui kebenaran. Allah berfirman:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

*Tidakkah mereka merenungkan Al-Qur'an ataukah hati mereka sudah terkunci?* (QS. Muhammad:24)

Islam menjelaskan bahwa akal pikiran harus jauh dari hawa nafsu, jangan sampai dikalahkan oleh perasaan kasihan, dan jangan sampai pemiliknya dikuasai oleh emosi sehingga dia akan menuruti hal-hal yang akan membuatnya melakukan penilaian yang salah. Rasulullah saw. bersabda mengenai kadar akal: "*Sesungguhnya orang yang berakal adalah orang yang beriman kepada Allah, membenarkan utusan-utusan-Nya dan taat kepada-Nya.*" Dan Nabi saw. bersabda: "*Allah tidak menciptakan suatu ciptaan yang lebih mulia bagi-Nya dari pada akal,*" dan beliau bersabda: "*Seseorang tidak akan bisa melebihi keutamaan akal yang membuat pemiliknya memperoleh hidayah dan menghindarkannya dari kebinasaan. Dan belum sempurna iman seorang hamba serta belum tegak agamanya hingga akalunya menjadi sempurna.*" Allah berbicara mengenai akal dan pikiran dalam kitab-Nya, serta mengulang-ulang firman-Nya yang ditujukan kepada manusia, "*Maka apakah kamu tidak memikirkan*".

Islam menginginkan manusia untuk menjadi makhluk yang berakal dan memiliki pengetahuan. Dengan begitu, mereka dapat mengarahkan keluarga mereka ke jalan yang bahagia dan melindunginya dari bahaya. Hal ini akan

membantu mereka untuk tetap aman di tengah samudera kehidupan dan terhindar dari bencana yang akan merusak hidup mereka.<sup>31</sup>

#### **4. Jiwa dan akhlak**

Sebelum Islam menyeru manusia untuk melakukan pernikahan, Islam sudah lebih dahulu mendorong dilakukannya pendidikan shalat bagi anak kecil ketika sudah berumur tujuh tahun, dan memerintahkan untuk memukulnya setelah berumur sepuluh tahun, jika anak itu tidak melaksanakan shalat. Usia baligh merupakan titik dimana anak-anak diharuskan untuk melaksanakan shalat. Selain itu, berbagai ibadah lainnya seperti puasa, zakat dan haji juga menjadi kewajiban. Ibadah-ibadah tersebut akan membentuk akhlak yang baik, membersihkan jiwa serta mengarahkan emosi ke arah yang positif. Perasaan hati pun akan terasah dengan baik, tekad dan kehendak pun semakin kuat. Karakter anak pun dapat dibentuk dengan baik hingga tidak mudah dipengaruhi oleh sifat-sifat buruk. Tabiatnya pun stabil sehingga tidak mudah ragu ataupun terburu-buru dalam bertindak. Anak juga tidak mudah gembira ataupun menderita berlebihan serta tetap sadar dan peka pada perasaannya sendiri.

Ibadah-ibadah dalam agama Islam merupakan sarana untuk mengendalikan tabiat dan mendidik dzauq. Dengan mengingat Allah Ta'ala, memikirkan ciptaan-Nya, berusaha mencari ilmu dan mempelajari keahlian, tunduk terhadap perintah-perintah Sang Pencipta, takluk terhadap kekuasaan-Nya, serta berharap pahala dan takut akan siksa dan azab-Nya. Hal ini akan mendorong kita untuk berhati-hati dalam bertindak ataupun berkata. Selain itu juga akan memberikan motivasi untuk

---

<sup>31</sup>*Ibid*, 164-171.

menggunakan akal sehat serta melawan hawa nafsu yang memerintahkan untuk melakukan hal buruk dan jelek. Dengan demikian ibadah dalam agama Islam adalah cara yang efektif untuk mendidik jiwa manusia.

Mengingat Allah di tengah malam dan di ujung siang, adalah salah satu cara untuk menyembuhkan penyakit jiwa. Melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh Islam akan membantu dalam mendidik jiwa untuk taat dan menanggung kesulitan demi menuju kesempurnaan sebagai manusia. Ibadah ini akan memberikan kekuatan bagi mereka yang melaksanakannya, sehingga mereka dapat menghadapi berbagai cobaan dengan lebih baik. Juga akan menjadi pelindung agar tidak terjerumus ke dalam berbagai macam persangkaan dan dugaan, agar tidak mudah putus asa, tidak percaya terhadap prasangka, tidak malas dan tidak terlalu santai. Kebiasaan ini juga dapat menyelamatkan seseorang dari kelemahan dan menghindarkannya dari kebobrokan akhlak serta kehilangan sopan santun, suatu hal yang sangat perlu di jauhi.

Allah telah menurunkan kepada manusia ajaran-ajaran Islam agar mereka mampu membina sebuah keluarga. Menjaga agar keluarganya tidak terjerumus ke dalam kehinaan, kejahatan serta dosa, dan menjauhkannya dari berbagai macam efek yang buruk, menghindarkannya dari kelemahan-kelemahan yang barangkali telah menjangkitinya, menjaganya dalam lingkungan yang mendukung perkembangannya ke arah yang lebih baik, serta melahirkan keturunannya di tempat yang baik yang akan membantu untuk menjauhi sifat-sifat turunan yang buruk. Memosisikan akhlak yang mulia serta jiwa yang baik pada tempatnya,



menanamkan keteladanan yang baik demi kesempurnaan pertumbuhan manusia serta mengarahkannya ke arah kebaikan secara umum.<sup>32</sup>

### **C. Konsep Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah***

#### **1. Makna Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah***

Keluarga adalah unit yang paling kecil dari lapisan masyarakat yang terdiri dari kepala keluarga dan beberapa orang yang tinggal bersama dalam ikatan perkawinan, kelahiran atau adopsi. Tujuan berkeluarga adalah untuk menciptakan dan melestarikan budaya umum dalam meningkatkan perkembangan fisik, emosional, mental dan sosial setiap anggota keluarga. Secara Islam, tujuan utama berumah tangga adalah untuk membangun keluarga sesuai dengan tuntunan agama Islam dan ajaran Rasulullah SAW agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.<sup>33</sup>

*Sakinah*, sebagaimana yang didefinisikan oleh beberapa kamus bahasa Arab, mengacu pada *al-waqaar*, *ath-thuma'niinah*, dan *al-mahaabah* (ketenangan hati, ketenteraman, dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya Al-Kabiir menjelaskan; *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin. Sementara itu *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik. Dengan demikian, *Sakinah* adalah suatu keadaan di mana seseorang merasa tenang baik secara mental maupun fisik. Ketika orang memiliki *Sakinah* mereka akan memiliki kemampuan untuk melihat masalah dengan jernih dan menyelesaikan masalah dengan lebih mudah. Mereka juga akan lebih mudah untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa rasa

---

<sup>32</sup>*Ibid*, 171-174.

<sup>33</sup>Elok Halimatus Sakdiyah, Muallifah, *Best Practice Konseling Pra Nikah Berbasis Integrasi Psikologi & Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020), 4.

cemas atau takut. Orang yang memiliki Sakinah juga akan lebih mudah untuk menerima nasehat dan nasihat dari orang lain. Sakinah adalah salah satu hal yang sangat penting bagi setiap orang agar mereka dapat hidup dengan harmoni dan kesejahteraan. Ini adalah alasan utama mengapa para ahli teladan selalu berusaha untuk mendidik manusia tentang pentingnya memiliki Sakinah di dalam hidup mereka. Dengan cara ini mereka bisa hidup dengan lebih baik dan terhindar dari masalah yang tidak perlu dihadapi.

*Mawaddah* adalah rasa cinta atau senang yang muncul dari seseorang. Ini bisa berasal dari laki-laki ke wanita, atau sebaliknya. Rasa ini biasanya didasarkan pada hal-hal zahir yang menarik dan memikat, seperti wajah cantik, harta banyak, kedudukan terhormat, dan perilaku sopan. Kata *mawaddah* juga dapat diartikan sebagai *al-jima'* (hubungan senggama). Namun secara umum arti yang dimaksud adalah rasa cinta atau senang antara laki-laki dan wanita. Pertimbangan inilah yang menjadi awal mula bagi perasaan tersebut untuk muncul di hati seseorang.

*Rahmah* adalah rasa kasih sayang atau belas kasihan yang berasal dari perasaan seseorang. Ia merupakan ungkapan dari perasaan belas kasihan yang lebih tahan lama dan lebih kekal. Contohnya, rasa kasih sayang seorang suami kepada istrinya meski ia sudah tidak cantik dan tidak muda lagi. Atau sebaliknya, rasa kasih sayang seorang istri kepada suaminya meski ia sudah tidak ganteng dan gagah lagi. Hal ini disebabkan oleh buah hasil perjuangan, ketulusan, anak-anak, pengorbanan yang telah dilakukannya untuk pasangan tersebut.

Apabila *mawaddah* dan *rahmah* ini diturunkan oleh Allah dalam diri seseorang, maka ia akan senantiasa mencintai dan menyayangi pasangan meskipun

pasangan tersebut sudah tua renta ataupun tidak mampu memberikan nafkah baginya. Inilah arti pentingnya cinta yaitu tetap bersatu untuk selamanya walaupun penampilan fisiknya telah berubah drastis

Ketika pasangan sudah mencapai usia paruh baya, mereka telah mengalami pahit getirnya rumah tangga. Namun, di saat yang sama, rasa kasih sayang (*rahmah*) lebih mendominasi daripada rasa cinta (*mawaddah*). Dengan demikian, keluarga sakinah *mawaddah wa rahmah* adalah keluarga yang dipenuhi ketenangan dan ketenteraman jiwa. Di dalamnya terdapat cinta dan kasih sayang yang berlimpahan, bukan hanya dari anggota keluarganya sendiri tetapi juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Keluarga ini akan menjadi tempat yang aman bagi anggota-anggotanya untuk berlindung dan merasakan kedamaian. Mereka akan saling mendukung satu sama lain untuk membangun hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Di sinilah mereka bisa merasakan betapa indahny hidup dengan cinta dan kasih sayang sejati.<sup>34</sup>

Syekh Mutawalli Al-Sya'rawi menjelaskan bahwa alasan pokok dalam pernikahan adalah *sakînah* (ketenangan). Setiap pasangan harus saling memahami dan melengkapi tugasnya masing-masing agar ketenangan tercapai. Selain itu, diperlukan juga rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). *Mawaddah* merupakan rasa saling mencintai sepanjang menjalani hidup, sedangkan *rahmah* adalah benteng terakhir yang berdiri kokoh dalam menjaga pertahanan rumah

---

<sup>34</sup>Muslich Taman, Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), 7-9.

tangga. Al-Qur'an menyebut sifat *rahmah* sebagai perekat terakhir bagi suatu ikatan saat kedua sifat sebelumnya retak akibat perubahan manusia.<sup>35</sup>

## 2. Prinsip-prinsip Islam dalam Membangun Keluarga *Samara*

Pedoman hidup berumah tangga diberikan oleh Islam agar manusia dapat membangun rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah*. Oleh karena itu, Islam memberikan pedoman hidup yang sangat lengkap kepada manusia. Allah swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS. Ar-Ruum/30:21)*

Ketenangan inilah yang disebut dengan *sakinah* dalam Al-Qur'an. Ia adalah sebuah kondisi di mana orang merasa bersama pasangan mereka, memiliki rasa aman dan nyaman, dan menikmati kebahagiaannya secara maksimal. Ini adalah suatu bentuk kebahagiaan yang luar biasa, tidak hanya bagi pasangan tersebut tetapi juga bagi semua orang yang melihatnya. Kebanyakan orang akan mencari cara untuk mendapatkan ketenangan ini melalui hubungan mereka dengan Tuhan atau dengan pasangan mereka sendiri.

Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلًا خَفِيًّا قَمَرَتْ بِهِ قَلَمًا أَنْقَلْتُ دَعَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّكْرِينَ

---

<sup>35</sup>A. Ubaedillah, *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*, 206

*Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. (QS. Al-A'raf/7:189)*

Ayat di atas menyiratkan bahwa kebutuhan paling primitif manusia adalah ketenangan yang diperoleh oleh manusia dengan cara hidup berpasangan (baca:berkeluarga). Dalam penjelasannya tentang kalimat "*li tasykunu ilaiha*" dalam ayat di atas, Ibn Katsir menegaskan bahwa kalimat ini bermakna menyatukan keduanya secara ruhani (dan oleh karenanya) mereka menjadi tenang. Dalam keterangan lain, makna kalimat ini adalah agar mereka (kaum laki-laki) menjadi tentram dan condong kepada isteri mereka. "Kebahagiaan dalam rumah tangga dalam konteks demikian dimaksudkan Allah agar manusia senantiasa mengingat kebesaran-Nya." Pada ayat lain dijelaskan bahwa di dalam ketenangan tersebut Allah menganugerahkan rasa kasih sayang di antara suami-istri.<sup>36</sup>

- a. Proses pembentukan keluarga sesuai dengan ajaran Islam
- b. Melaksanakan hak dan kewajiban dalam keluarga
- c. Memenuhi kebutuhan biologis pasangan
- d. Memenuhi kebutuhan psikologis pasangan
- e. Memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga
- f. Menyelesaikan konflik secara islami dalam keluarga
- g. Mengembangkan sikap-sikap islami dalam rumah tangga

---

<sup>36</sup>Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, (Kementerian Agama RI, 2011), 63-65.

- h. Menerapkan nilai islami dalam mendidik anak
- i. Membina hubungan baik dengan keluarga besar

#### **D. Keluarga *Samara* Perspektif Prof. Dr. Khoiruddin Nasution**

##### **1. Biografi Prof. Dr. Khoiruddin Nasution**

Khoiruddin Nasution lahir pada 8 Oktober 1964 di Simangambat, Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara. Ia menempuh pendidikan tinggi sebagai berikut, S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1989; S2 McGill University, Montreal Canada, 1995, Islamic Studies; S3 Sandwich Ph.D Program McGill University Montreal Canada, 1999 - 2000 interdisciplinary program; S3 Doctor, The Graduate Faculty of the Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, June 26, 2001 (Islamic Studies); Post-Doctoral/Fellowship Programme at Leiden University, October 2003 – January 2004; dan Senior Research/Fellowship Programme at Malaya University Malaysia, September 2009 – Pebruary 2011. Tahun 1981 memulai kariernya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Pada tahun 2018 Khoiruddin Nasution dipilih sebagai ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia (ADHKI-Indonesia 2018-2023). Adapun karya-karya ilmiahnya antara lain, 1. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia (Jakarta: INIS, 2002); 2. Pengantar Studi Islam, (Jakarta: Pt. RajaGrafindo Persada, 2016); 3. "Arah Pembangunan Hukum Keluarga Islam Indonesia: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Membangun Keluarga Sakinah", dalam Jurnal Asy-Syir'ah, vol. 46, No. 1, 2012. 4. "Urgensi Interpretasi Interdisipliner dalam

Melindungi Perempuan (Isteri) dan anak”, dalam Jurnal Varia Peradilan, Tahun XXXI, No.366 Mei 2016. 5. “Asal Usul Anak: Anotasi terhadap Putusan No.597 K/Ag/2015” dalam Majalah Peradilan Agama, Edisi 9, Juni 2016.<sup>37</sup>

## 2. Perspektif Khoiruddin Nasution

Tentang tujuan perkawinan telah banyak dibicarakan oleh para ulama/pemikir, baik yang kontemporer maupun salaf/konvensional. Mayoritas mereka berpendapat bahwa tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Tujuan ini kemudian didukung oleh beberapa tujuan lainnya seperti reproduksi (penerusan generasi), pemenuhan kebutuhan biologis (seks), menjaga kehormatan, dan Ibadah.<sup>38</sup> Kebanyakan beranggapan bahwa hal yang ingin dicapai dalam perkawinan adalah kehidupan perkawinan yang harmonis (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Khoiruddin Nasution menyarankan agar beberapa prinsip perkawinan dipenuhi untuk tercapainya kehidupan keluarga yang *samara*. Prinsip-prinsip ini merupakan norma-norma umum yang idealnya dipegangi dan diamalkan oleh sebuah keluarga dalam mengarungi bahtera rumah tangga telah ditentukan sebagai dasar-dasar.

Untuk mencapai tujuan perkawinan, ada beberapa prinsip yang harus diikuti dan diterapkan bersama oleh anggota keluarga. Prinsip-prinsip terbagi menjadi fondasi dan instrumen untuk membangun keluarga yang harmonis. Prinsip-prinsip yang dimaksud dapat dipatuhi dan diamalkan bersama oleh anggota keluarga

---

<sup>37</sup>Sumber ini terdapat pada: [CV-Prof-Khoiruddin-2020.pdf \(adhkiindonesia.or.id\)](#) (diakses 25 Mei 2023 pukul 10.11 WIB).

<sup>38</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, Yogyakarta: *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008, 6-7.

sebagai fondasi untuk membangun keluarga samara agar tujuan perkawinan dapat diraih dan sekaligus menjadi indikator tujuan perkawinan telah tercapai. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah:

- a. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri,
- b. Perkawinan untuk selamanya,
- c. Masing-masing suami dan isteri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan rumah tangga (monogami),
- d. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama,

Kehidupan rumah tangga yang berjalan dengan musyawarah dan demokrasi merupakan hal yang penting. Musyawarah dalam kehidupan rumah tangga berarti bahwa setiap aspek kehidupan harus diputuskan dan diselesaikan dengan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Sementara itu, maksud demokratis adalah bahwa kedua belah pihak harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain. Hal ini juga diatur dalam surat al-Talaq (65):6, dimana dijelaskan hak istri yang ditalak, seperti suami menyediakan tempat tinggal serta memberikan nafkah bagi istri hamil. musyawarah dan demokrasi merupakan hal penting untuk memastikan bahwa semua aspek kehidupan rumah tangga berjalan dengan baik. Dengan adanya aturan-aturan ini, kedua belah pihak akan saling menghormati satu sama lainnya serta memastikan bahwa hak-hak istri tetap terpenuhi. Realisasi lebih jauh dari sikap musyawarah, demokratis dan dialog dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu musyawarah dalam memutuskan masalah yang berhubungan dengan reproduksi, jumlah dan pendidikan anak dan



keturunan, musyawarah dalam menentukan tempat tinggal, musyawarah dalam memutuskan masalah yang dihadapi dalam kehidupan rumah tangga, musyawarah dalam pembagian tugas rumah tangga.

- e. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman, dan tenteram dalam kehidupan keluarga. Keluarga akan menjadi hubungan yang lebih harmonis jika adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman, dan tentram. Rasa aman dan tentram dimaksud adalah aman dan tentram dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani.. Adapun prinsip rasa aman dan nyaman ini merupakan kosekuensi dari adanya keinginan untuk mencapai tujuan perkawinan
- f. Menghindari terjadinya kekerasan, Keluarga adalah tempat di mana kita bisa merasakan kasih sayang dan kehangatan. Namun, jika ada pihak yang melakukan tindak kekerasan, maka hal itu akan menghancurkan suasana dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar tidak ada pihak yang merasa berkah memukul atau melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun.
- g. Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan *patnership*, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga. Posisi sejajar antara suami dan istri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga) diwujudkan melalui prinsip bermitra. Hal ini mengakibatkan munculnya saling mengerti, saling menerima, saling menghormati, saling mempercayai dan saling mencintai antara keduanya.

- h. Ada keadilan, maksud dalam prinsip keadilan ini adalah menempatkan sesuatu yang semestinya jadi dalam prinsip keadilan ini diantara bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri. Prinsip keadilan disebut dalam alqur'an meskipun tidak secara langsung disebutkan secara langsung dalam persoalan keluarga dalam rumah tangga.
- i. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga, bahwa anggota keluarga harus selalu menjamin komunikasi antara anggota keluarga, khususnya suami dan istri dan antar keluarga suami-istri. Menciptakan suasana yang saling memahami saling bekerja sama untuk kebaikan.<sup>39</sup>

Sepuluh prinsip dalam keluarga dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu prinsip fondasi dan instrumen. Prinsip fondasi terdiri dari adanya kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri, perkawinan untuk selamanya, serta monogami. Prinsip instrumen meliputi memenuhi norma agama, musyawarah dan demokrasi di rumah tangga, rasa aman nyaman tenteram, menghindari kekerasan, hubungan patnership antar suami istri, adanya keadilan serta komunikasi yang baik antar anggota keluarga.

Prinsip-prinsip tersebut harus dijadikan pegangan untuk mencapai tujuan perkawinan dan untuk menilai apakah tujuan perkawinan sudah tercapai atau belum. Tujuan perkawinan dapat dinilai/diukur dari terlaksana atau tidaknya prinsip-prinsip yang telah dijadikan pegangan. Sepuluh prinsip atau pegangan yang

---


<sup>39</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2013), 57-60.

dapat dan perlu diikuti untuk mencapai tujuan perkawinan itu akan menjadi indikator tercapainya atau tidaknya tujuan perkawinan.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>*Ibid*, 10-11.

## E. Kerangka Berpikir



### **BAB III METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis).<sup>41</sup> Bisa juga disebut *field research* atau penelitian lapangan, karena pencarian data penelitian didapat dari masyarakat langsung.<sup>42</sup> Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat. Penelitian hukum empiris bukan hanya terbatas pada hukum formal atau yang tertulis saja, tetapi termasuk juga pada aturan hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat (*living law*).<sup>43</sup> Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer yang didapat langsung dari objek penelitian, kemudian data atau informasi yang terkumpul dapat dianalisis untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai hubungan antara kepentingan-kepentingan dan segala nilai-nilai yang dianut dan diyakini oleh masyarakat tersebut.<sup>44</sup> Jenis penelitian ini digunakan karena tujuan penelitian ini ialah untuk mengkaji pembekalan perkawinan dalam sebuah tradisi yang sudah menjadi sistem sosial di masyarakat Banjar Kota Palangkaraya. Adapun untuk mengetahui bagaimana pembekalan perkawinan ini dapat mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, penulis akan menganalisisnya menggunakan indikator keluarga *samara* menurut Prof. Khoiruddin Nasution.

---

<sup>41</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Goup, 2018), 150.

<sup>42</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 50.

<sup>43</sup>Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 150-151.

<sup>44</sup>*Ibid*, 149, 152.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif dipilih sebagai metode yang tepat untuk memahami fenomena yang diteliti. Pendekatan ini menekankan pada proses interaksi komunikasi antara peneliti dan fenomena yang diteliti. Dengan demikian, pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan saat ini, interaksi sosial di keluarga maupun di masyarakat luas. Selain itu, pendekatan jenis ini juga digunakan untuk menggambarkan situasi dan distribusi suatu gejala atau hubungan antar gejala-gejala dalam masyarakat.<sup>45</sup>

Pendekatan kualitatif dipilih karena ada beberapa pertimbangan antara lain, penggunaan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan-kenyataan realitas, metode ini merupakan kajian secara langsung hakikat hubungan antara peneliti, subjek dan informan. Metode ini peneliti gunakan untuk memahami pembekalan perkawinan dalam pelaksanaan tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di Kota Palangkaraya.

## **B. Kehadiran Peneliti**

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian merupakan keseriusan peneliti sebagai pengamat penuh dalam memperoleh data atau informasi yang objektif dan valid terkait dengan fokus penelitian. Maka di sini peneliti akan berusaha untuk menggali sebaik-baiknya dengan hadir secara langsung di lokasi penelitian.

## **C. Latar Penelitian**

Penelitian mengenai pembekalan perkawinan pada pelaksanaan tradisi *bailang* pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar ini akan di lakukan di Kota Palangka

---

<sup>45</sup>Amiruddin Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

Raya Kalimantan Tengah. Dengan alasan bahwa masyarakat Banjar Kota Palangka Raya masih melaksanakan secara turun-temurun tradisi *bailang* pengantin baru yang berada di Kota Palangkaraya, serta tersedianya sumber data yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Palangka Raya. Hasilnya diharapkan dapat menjadi kajian yang berguna bagi warga setempat.

#### **D. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data merupakan aset penting bagi para peneliti. Dalam perspektif penelitian, sumber data berfungsi sebagai asal dari informasi atau keterangan yang didapatkan saat melakukan penelitian. Terdapat 2 jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder.

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau informan melalui wawancara, angket, dan observasi.<sup>46</sup> Data primer berasal dari sumber data utama yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata seperti hasil wawancara.<sup>47</sup> Menurut Abdul Kadir Muhammad, data primer adalah data yang secara langsung didapatkan pada saat melakukan penelitian langsung bukan data kedua maupun data yang telah diolah.<sup>48</sup> Karena penelitian ini adalah penelitian lapangan yang fokus pada pembekalan perkawinan mewujudkan keluarga *samara*

---

<sup>46</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 93.

<sup>47</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 70.

<sup>48</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 170.

pada latar belakang tradisi *bailang* pengantin baru di Kota Palangkaraya, maka data primer dalam penelitian ini adalah informasi-informasi mengenai hal tersebut.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal ilmiah serta internet dan lainnya., yang berarti sumber sekunder ialah data yang tidak secara langsung didapatkan dari objek penelitian melainkan sebagai data tambahan atau pelengkap data primer.<sup>49</sup> Data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, kitab, hasil penelitian dan sebagainya oleh Marzuki telah dijelaskan.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan fokus penelitian serta peraturan-peraturan formal mengenai pembekalan perkawinan di Indonesia.

## **3. Sumber Data Tersier**

Data Tersier merupakan informasi yang berguna untuk memperkaya pengetahuan kita tentang suatu topik. Ini berasal dari sumber seperti kamus, ensiklopedia, dan lainnya. Data tersier ini dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang istilah-istilah yang ada pada data primer dan data sekunder. Dengan menggunakannya, kita dapat memperoleh wawasan lebih mendalam tentang topik tersebut.

## **E. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik. Untuk memastikan bahwa data yang diperoleh valid

---

<sup>49</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, 122.

<sup>50</sup>Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983), 56.



dan objektif, maka prosedur pengumpulan data harus dilaksanakan dengan benar.

Berikut ini adalah beberapa metode yang dapat digunakan:

### **1. Observasi**

Pengamatan secara langsung pada objek penelitian dilakukan oleh peneliti untuk melihat dari dekat kegiatan yang berlangsung. Informasi dan peristiwa yang disaksikan oleh peneliti dicatat dengan seobyektif mungkin setelah melihat, mendengar, dan merasakannya. Oleh karena itu, observasi dapat dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.<sup>51</sup> Peneliti melakukan observasi objek penelitian dan informan dengan cara melihat, mendengar, merasakan dan menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan tradisi *bailang* ini.

### **2. Wawancara**

Informan dikomunikasikan secara langsung oleh peneliti melalui metode wawancara. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan telah disiapkan oleh pewawancara. Wawancara juga dapat berkembang sesuai dengan alur pembicaraan yang terjadi, tanpa harus mengikuti situasi formal.<sup>52</sup>

Kriteria yang dipilih dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang dianggap paling mengetahui mengenai tradisi *bailang* pasangan pengantin baru. Informan penelitian telah peneliti pilih dengan cara konsultasi kepada ketua organisasi perhimpunan masyarakat Banjar kota Palangka Raya. Adapun informannya adalah para tokoh (tetuha) Banjar kota Palangka Raya, yang sebagian besar merupakan

---

<sup>51</sup>Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

<sup>52</sup>Sutriyono Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: Andi, 1995), 83.

merupakan pengurus struktural dalam organisasi Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu juga peneliti mewawancarai para pengantin baru yang sudah pernah melakukan tradisi tersebut, guna memperkaya terkait pelaksanaan tradisi tersebut . Adapun informan sebagai subjek penelitian ini adalah:

**Tabel 2**  
**Gambaran Informan Penelitian**

NO	Nama Informan	Umur	Pekerjaan atau jabatan
1.	CH	68 Tahun	Ketua Umum PW KBB Kalteng
2.	TM	74 Tahun	Imam Masjid Raya Nurul Islam
3.	M	61 Tahun	Dosen, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengaderan PW KBB Kalteng
4.	I	60 Tahun	Dosen, Sekretaris Umum PW KBB Kalteng
5.	UE	26 Tahun	Ibu Rumah Tangga
6.	AKR	31 Tahun	Pegawai Baznas Prov. Kalteng
7.	ZA	33 Tahun	Guru
8.	HA	26 Tahun	Pedagang

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah cara untuk mencatat peristiwa yang telah terjadi. Ini dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Metode dokumentasi merupakan teknik untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dari dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang sedang diselidiki. Dokumentasi memiliki fungsi penting bagi para peneliti. Dengan melakukan dokumentasi, mereka dapat menyimpan informasi dan data sebagai bukti bahwa suatu kejadian telah terjadi. Selain itu, dokumentasi juga membantu para peneliti untuk mengingat kembali apa saja yang telah mereka lakukan selama proses penelitiannya. Karena itu, metode dokumentasi sangat penting bagi para peneliti agar mereka dapat melacak perkembangan hasil risetnya dengan mudah dan akurat. Dengan begitu, hasil riset akan lebih valid dan kredibel karena didasarkan pada bukti-bukti nyata yang tersimpan di dalam arsip dokumen.<sup>53</sup>

### **F. Analisis Data**

Data yang didapatkan akan dianalisis untuk melihat manfaatnya dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. Analisis data dilakukan sebagai bagian dari proses penelitian untuk mencapai tujuan akhir yang diinginkan. Pentingnya analisis data tidak bisa dipandang sebelah mata, karena dengan melakukannya, hasil penelitian akan lebih bermakna. Pentingnya analisis data tidak boleh dipandang sebelah mata karena hasil penelitian akan lebih bermakna jika dilakukan. Analisis data harus

---

<sup>53</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 402.

dilaksanakan sebagai bagian dari proses penelitian untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan dan memecahkan permasalahan yang ada. Data yang didapat juga harus dianalisis agar manfaatnya terlihat nyata.<sup>54</sup> Dalam penelitian ini, setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap berikutnya ialah tahapan analisis data berikut ini:

### **1. Reduksi Data**

Reduksi data adalah proses penting dalam penelitian. Dengan melakukan reduksi data, para peneliti dapat mengidentifikasi hal-hal yang pokok dan fokus pada hal-hal yang relevan. Ini akan membantu mereka untuk menghindari informasi yang tidak berguna dan membuat proses penelitian lebih efisien. Selain itu, reduksi data juga bermanfaat bagi para peneliti karena mereka dapat dengan mudah mengidentifikasi informasi penting dari sekumpulan data yang besar. Dengan demikian, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tepat waktu. Fokus reduksi data ialah yang berkaitan dengan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pasangan pengantin baru serta data yang berhubungan dengan hal-hal yang dapat dijadikan indikator pelaksanaan pembekalan perkawinan tersebut dalam mewujudkan keluarga yang harmonis atau keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

### **2. Penyajian Data**

Data dalam penelitian ini telah diidentifikasi dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Reduksi data dilakukan oleh peneliti sebelum data disajikan secara naratif. Analisis dilakukan setelah data tersebut telah disajikan. Akan ada dua

---

<sup>54</sup>Joko P Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 104.

tahapan, *pertama* menganalisis pembekalan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailing* di kalangan masyarakat Banjar kota Palangka Raya. *Kedua* menganalisis pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* dalam menghadirkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*.

### **3. Verifikasi**

Setelah data yang telah dipilah dianalisis, tahap selanjutnya adalah melakukan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang telah disajikan sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan tidak terdapat kesalahan. Dengan melakukan verifikasi, diharapkan hasil analisis data menjadi lebih akurat dan valid. Oleh karena itu, proses verifikasi harus dilakukan dengan cermat dan benar agar hasilnya dapat diandalkan.

### **G. Keabsahan Data**

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber untuk memvalidasi data yang diperoleh. Teknik ini melibatkan perbandingan dan pengecekan balik derajat kepercayaan informasi yang diperoleh. Dengan cara ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang didapat valid dan dapat diandalkan. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan antar informasi serta pengecekan balik derajat kepercayaannya. Hal ini dilakukan agar data yang didapat benar-benar valid dan dapat diandalkan untuk tujuan riset.<sup>55</sup>

Keabsahan data didapat dengan cara sebagai berikut, membandingkan data hasil pengamatan dan wawancara, serta apa yang dikatakan orang-orang tentang

---

<sup>55</sup>Triangulasi berarti melakukan pengecekan ulang atau semacam cek audit atas data-data yang telah berhasil dikumpulkan dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan kemurnian data. Lihat Sabian Utzman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum (Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 387.

situasi dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang yang berada dan pemerintahan.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 178.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Penelitian**

##### **1. Lokasi Penelitian**

Kota Palangka Raya memiliki 3 (tiga) wajah yang berbeda. Wajah pertama adalah wajah perkotaan, dimana Kota Palangka Raya memiliki kawasan perkotaan yang luas dan modern. Kawasan ini menjadi pusat kegiatan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Kota Palangka Raya. Wajah kedua adalah wajah pedesaan, dimana sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya masih merupakan daerah pedesaan dengan lanskap alam yang masih asri dan hijau. Wajah ketiga adalah wajah hutan, dimana sebagian besar wilayah Kota Palangka Raya masih terdiri dari hutan tropis yang meliputi hampir separuh dari luas wilayahnya.<sup>57</sup>

##### **a. Sejarah Kota Palangka Raya**

Proses panjang yang mengarah pada terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah berakhir pada tanggal 23 Mei 1957, ketika Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 diterbitkan. Pada saat itu, Provinsi Kalimantan Tengah resmi menjadi daerah otonom dan hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah pun ditetapkan. Kota Palangka Raya pun mulai dibangun dengan peresmian Monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah di daerah Pahandut oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno pada tanggal 17 Juli 1957. Setelah

---

<sup>57</sup> Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/>. (Diakses pada tanggal 20 September 2023 pukul 09:01 WIB)

proses panjang yg melibatkan banyak pihak, akhirnya tanggal 23 Mei 1957 menandai terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah setelah Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 diterbitkan. Dengan demikian, hari jadi provinsi inipun telah resmi ditetapkan dan merupakan awal bagi sebuah daerah otonom baru di Indonesia. Peresmian Monumen atau Tugu Ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno di daerah Pahandut pada tanggal 17 Juli 1957 untuk memulai proses pembangunan kota Palangka Raya.<sup>58</sup>

Sejarah pembentukan Kota Palangka Raya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957, Lembaran Negara Nomor 53 dan penjelasannya (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang kemudian disebut sebagai Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 pada 11 Mei 1959. UU ini menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Kota Palangka Raya sebagai Ibu Kotanya. Dengan berlakunya UU No 27/1959 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No Des 52/12/2-206 tanggal 22 Desember 1959, maka tempat dan kedudukannya Pemerintahan Daerah Kalimantan Tengah dipindahkan ke Palangka Raya mulai

---

<sup>58</sup> *Ibid*, 10.



20 Desember 1959.<sup>59</sup> Selanjutnya, Kahayan Tengah yang berkedudukan di Pahandut secara bertahap mengalami perubahan dengan mendapat tambahan tugas dan fungsinya, antara lain mempersiapkan Kotapraja<sup>60</sup> Palangka Raya. Kecamatan Kahayan Tengah dipimpin oleh Asisten Wedana J.M. Nahan pada waktu itu. Peningkatan secara bertahap terjadi setelah dilantiknya Bapak Tjilik Riwut sebagai Gubernur kepala daerah tingkat 1 Kalimantan Tengah pada tanggal 23 Desember 1959. Kecamatan Kahayan Tengah dipindahkan ke Bukit Rawi dan pada tanggal 11 Mei 1960, dibentuk Kecamatan Palangka Khusus persiapan Kotapraja Palangka Raya yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Pada tanggal 20 Juni 1962, W. Coenrad menggantikan J.M Nahan sebagai Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif dan membentuk 3 (tiga) kecamatan: Kecamatan Palangka di Pahandut, Kecamatan Bukit Batu di Tangkiling, dan Kecamatan Petuk Ketimpun di Marang Ngandurung Langit untuk melengkapi Kotapraja Administratif Palangka Raya.

Pada tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipisah menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya. Hal ini membuat Kotapraja Administratif Palangka Raya memiliki 4 kecamatan dan 17 kampung. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom. Peresmianya dihadiri oleh Ketua Komisi DPRGR Bapak L. Shandoko Widjoyo, Anggota DPRGR, pejabat

---

<sup>59</sup> *Ibid*, 11.

<sup>60</sup> Kotapraja adalah daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten. Lihat Tim penyusun kamus pusat bahasa, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, 598.

Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Birigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan serta utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya.<sup>61</sup>

Pada tahun 1964, dipisahinya Kecamatan Palangka di Pahandut menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Pahandut dan Kecamatan Palangka di Palangka Raya dilakukan. Hal ini menyebabkan Kotapraja Administratif Palangka Raya memiliki 4 kecamatan dan 17 kampung. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 dan Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang otonom. Peresmian telah dihadiri oleh Ketua Komisi DPRGR Bapak L. Shandoko Widjoyo, Anggota DPRGR, pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputi Antar Daerah Kalimantan Birigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan serta utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa Pejabat Tinggi Kalimantan lainnya. Oleh sebab itu, pada tahun 1965 telah disetujui Undang-Undang Nomor 5 dan Lembaran Negara Nomor 48 untuk membentuk Kotapraja Palangka Raya yang otonom.<sup>62</sup>

Pada tanggal 17 Juni 1965, upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya berlangsung meriah. Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia. Acara ini dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, 13.

<sup>62</sup> *Ibid.*, 13.

nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya yang diperingati sebagai hari jadi Kota Palangka Raya.<sup>63</sup>

b. Letak Geografis Kota Palangka Raya

Kabupaten Pulang Pisau di sebelah Utara, Kabupaten Gunung Mas di sebelah Timur, Kabupaten Barito Utara di sebelah Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur di sebelah Barat. Kota Palangka Raya dibatasi oleh Kabupaten Pulang Pisau di utara, Kabupaten Gunung Mas di timur, Kabupaten Barito Utara di selatan dan Provinsi Kalimantan Timur di barat. Secara geografis Kota Palangka Raya berada pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan dengan luas wilayah 2.853,12 km<sup>2</sup> (285.312 Ha). Topografi kota ini terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah adalah Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya, yang terdiri dari 5 Kecamatan, memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan Pahandut memiliki luas 119,73 km<sup>2</sup>, Kecamatan Jekan Raya 387,53 km<sup>2</sup>, Kecamatan Sabangau 640,73 km<sup>2</sup>, Kecamatan Bukit Batu 603,14 km<sup>2</sup> dan Kecamatan Rakumpit 1.101,99 km<sup>2</sup>. Selain itu juga terdapat 30 Kelurahan.<sup>64</sup>

c. Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi akhir tahun 2020 oleh badan pusat statistik Kota Palangka Raya jumlah penduduk Kota Palangka Raya adalah 266.020 jiwa, 135.256 laki-laki dan 130.764 perempuan. Berdasarkan luas wilayah yang ada,

---

<sup>63</sup> *Ibid.* 13-17.

<sup>64</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2019*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2020, 48-49.

Pahandut adalah kecamatan terpadat di Palangka Raya dimana ada 743 orang per km<sup>2</sup>.<sup>65</sup>

**Tabel 3**  
**Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk (per Km<sup>2</sup>)**  
**Kota Palangka Raya Tahun 2022**

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> )
1.	Pahandut	119,73 km <sup>2</sup>	88.731	743
2.	Jekan Raya	387,53 km <sup>2</sup>	140.173	362
3.	Sabangau	640,73 km <sup>2</sup>	21.009	33
4.	Bukit Batu	603,14 km <sup>2</sup>	12,867	21
5.	Rakumpit	1.101,99 km <sup>2</sup>	3.240	3
<b>Palangka Raya</b>		<b>2.853,12 km<sup>2</sup></b>	<b>266.020</b>	<b>93</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2023.

## 2. Latar Belakang Masyarakat Kota Palangka Raya

### a. Suku Bangsa

Kelompok pengembara yang berasal dari benua Asia telah mencapai pulau Kalimantan sejak lama. Mereka berasal dari provinsi Yunnan di Tiongkok bagian selatan dan membagi wilayahnya menjadi dua, yaitu Kalimantan Selatan dan Tengah serta Kalimantan Barat, Utara, dan Timur. Setiap kelompok memiliki rute perjalanan yang berbeda-beda. Salah satunya adalah melalui Indochina (Vietnam), Semenanjung Malaya (Malaysia), Sumatera, hingga

---

<sup>65</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020*, 53.

melewati Selat Karimata. Bahwa nenek moyang masyarakat Kalimantan berasal dari benua Asia yang sekarang dikenal dengan provinsi Yunnan di Tiongkok bagian selatan. Mereka merupakan kelompok pengembara yang membagi wilayahnya menjadi beberapa bagian dengan rute perjalanannya sendiri-sendiri untuk menuju pulau tersebut. Kini Kota Palangka Raya telah dipenuhi oleh penduduk asli suku Dayak serta etnis lainnya yang datang dari berbagai daerah di Indonesia membuat asal usul masyarakat Kalimantan semakin kompleks dan unik.<sup>66</sup>

Kota Palangka Raya adalah sebuah kota yang memiliki keunikan tersendiri. Di sini, penduduk asli suku Dayak bersama dengan penduduk pendatang dari berbagai suku bangsa/etnis di Indonesia saling bertemu dan hidup berdampingan. Etnis Banjar, Jawa, Bugis, Batak dan lain-lain semuanya menyatu di sini untuk membentuk satu komunitas yang harmonis. Hal ini menciptakan sebuah keunikan tersendiri bagi Kota Palangka Raya. Kompleksitas asal-usul penduduk pulau Kalimantan juga tercermin dalam budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kota Palangka Raya. Budaya ini merupakan campuran antara budaya Dayak dan budaya etnis lainnya yang ada di daerah tersebut. Ini menciptakan sebuah kekhasan tersendiri bagi Kota Palangka Raya yaitu campuran antara tradisi Dayak dengan tradisi etnis lainnya.

---

<sup>66</sup> Astika Nur Damayanti, "Penghulu dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)", Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020, 85.

## b. Pendidikan

Data Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sebanyak 5,04% masyarakat kota tidak memiliki ijazah sama sekali. Ini berarti bahwa mereka tidak menyelesaikan pendidikan dasar. Sementara itu, 16,22% memiliki ijazah SD, 22,04% memiliki ijazah SMP/ sederajat dan 56,70% memiliki ijazah SMA/ ke atas. Kesimpulannya, mayoritas masyarakat di Kota Palangka Raya telah menyelesaikan pendidikan dasar hingga tingkat yang lebih tinggi. Namun masih ada juga sebagian kecil yang belum menyelesaikannya sama sekali. Hal ini tentu saja perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi semua warganya.<sup>67</sup>

## c. Agama

Kota Palangka Raya, ibukota Kalimantan Tengah, memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya tahun 2022 mencatat jumlah penduduk berdasarkan agama sebagai berikut:<sup>68</sup>

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama**

NO	Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
1.	Pahandut	71.203	15.572	987	627	205	10
2.	Jekan Raya	87.599	46.234	3.870	2.132	232	15

---

<sup>67</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Palangka Raya 2023*, Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2023, 25.

<sup>68</sup> Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2023*, 148.

3.	Sabangau	17.117	3.633	132	212	11	10
4.	Bukit Batu	9.188	3.222	1.333	338	7	9
5.	Rakumpit	1.127	1.611	10	237	10	14
<b>Palangka Raya</b>		<b>186.234</b>	<b>67.050</b>	<b>6.332</b>	<b>3.546</b>	<b>465</b>	<b>58</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, 2023.

### 3. Latar Belakang *Urang Banjar* di Kota Palangka Raya

Kalimantan Selatan didiami oleh *Urang Banjar* (orang Banjar) sebagai kelompok etnis terbesar yang mendiami provinsi ini. Kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah, membentuk kondisi geografis Kalimantan Selatan. Rawa dan sungai juga banyak terdapat di wilayah ini. Provinsi ini terletak di bagian tenggara pulau Kalimantan. Etnis Banjar ditempatkan sebagai kelompok etnis terbesar yang mendiami Provinsi Kalimantan Selatan olehnya. Kondisi geografisnya, termasuk kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan meratus di tengah, disusun dengan rawa dan sungai banyak bertebaran. Provinsi ini berada pada bagian tenggara pulau Kalimantan.<sup>69</sup>

Para ahli menyatakan bahwa asal usul *Urang Banjar* berasal dari Melayu pesisir. Migrasi dan membentuk kelompok yang dilakukan oleh *Urang Banjar* di sekitar teluk raksasa Kalimantan Selatan telah membentuk sebuah komunitas dalam

---

<sup>69</sup> Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenous*, 2.

kerajaan Banjar. Sebagai etnis perantau, pedagang Banjar telah mengarungi pelosok sungai-sungai di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk membawa dagangan berupa sembako, sandang, dan papan.

Interaksi yang terjalin antara *Urang* Banjar dengan penduduk asli melalui perdagangan, berburu, menebang kayu, berperang melawan penjajah, dakwah dan pernikahan telah terjadi selama berabad-abad. Hal ini menunjukkan bahwa etnis Banjar sudah ada di perkampungan-perkampungan tua penduduk asli di daerah aliran sungai maupun di daratan. Perlahan-lahan interaksi antara *Urang* Banjar dengan penduduk asli Kalimantan Tengah telah terjadi selama berabad-abad melalui aktivitas perdagangan, berburu, menebang kayu, berperang melawan penjajahan serta dakwah dan pernikahan.

Oleh para ahli disimpulkan bahwa asal usulnya adalah Melayu pesisir yg kemudian migrasi dan membentuk koloni di sekitar Teluk Raksasa Kalimantan Selatan serta membangun komunitas kerajaannya sendiri. Pedagangan sembako (pangan), sandang dan papan untuk kebutuhan hidup masyarakat pedalaman juga dilakukan oleh pedagang Banjar yg merambah pelosok sungai Martapura hingga Kahayan serta anak sungainya hingga ke pedalaman Kalimantan Selatan & Tengah.<sup>70</sup>

Pada periode 1950-1960, jumlah urang Banjar yang tinggal di Kalimantan Tengah tidak terlalu banyak. Namun, dengan modernisasi alat transportasi seperti speedboat dan perahu bermesin, eksodus ke Palangka Raya pun dimulai. Pada akhir

---

<sup>70</sup> Taufik, Ida Bagoes Mantra, Alip Sontosudarmo, *Strategi Adaptasi Migran Banjardi Kota Palangka Raya (pasca Konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah)*. Sosiosains, 18 Januari 2005, 167.



1970an dan awal 1980 an, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menjadi starting point bagi urang Banjar untuk memilih tempat tinggal mereka. Setelah terbukanya akses jalan darat trans Kalimantan poros selatan yang menghubungkan kota Banjarmasin dan kota Palangka Raya serta kota-kota kabupaten lainnya di Kalimantan Tengah, populasi urang Banjar pun melonjak (booming). Saat ini, jumlah penduduk urang Banjar di Kalimantan Tengah tercatat 464.260 jiwa atau sekitar 21,03% dari total penduduk Provinsi (sensus penduduk 2010).<sup>71</sup>

Kota Palangka Raya, ibukota Provinsi Kalimantan Tengah, menarik banyak orang Banjar. Kondisi ekonomi yang lebih baik adalah salah satu alasan utama yang mendorong arus migrasi dari Kalimantan Selatan ke Palangka Raya. Mayoritas orang Banjar di sana bekerja sebagai pedagang, penjahit, pedagang minuman-makanan, PKL dan jasa serta sebagian pegawai pemerintah. Mereka tersebar di berbagai kecamatan di Kota Palangka Raya. Dengan demikian, masyarakat Banjar dapat ditemui di hampir semua sudut kota ini.<sup>72</sup>

## **B. Paparan Data dan Temuan Penelitian**

Peneliti melakukan wawancara, observasi dan dokumentasi untuk mendapatkan hasil yang akurat dan tepat sasaran. Hasilnya kemudian disusun dengan brurutan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasilnya. Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) fokus penelitian yang mana peneliti ajukan beberapa pertanyaan untuk menjawabnya. Untuk fokus penelitian pertama mengenai bagaimana pembekalan perkawinan dalam

---

<sup>71</sup> Iwan Fauzi, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, SADDAN III, Unversiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 2008, 437.

<sup>72</sup> Taufik, Ida Bagoes Mantra, Alip Sontosudarmo, *Strategi Adaptasi Migran Banjardi Kota Palangka Raya (pasca Konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah)*, 167.

tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar, sementara fokus penelitian kedua mengenai pembekalan perkawinan pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di Kota Palangka Raya dalam mewujudkan keluarga *samara*. Untuk menggali kedua fokus penelitian tersebut peneliti tanyakan kepada para tokoh (*tetuha*) Banjar kota Palangkaraya yang sebagai informan penelitian ini. Selain itu peneliti juga menggalnya terhadap beberapa pengantin yang pernah melaksanakan tradisi *bailang* untuk memperkaya terkait pelaksanaan tradisi tersebut.

Setiap memulai wawancara, peneliti selalu memulai dengan pertanyaan tentang identitas informan, kemudian mengenai usia dan barulah menjurus ke arah pertanyaan-pertanyaan terkait pembekalan perkawinan pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di Kota Palangka Raya. Informasi yang peneliti dapat dari hasil wawancara terhadap 8 orang informan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Informan Pertama

Nama : CH  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Ketua Umum PW KBB Kalteng

Jawaban dari CH<sup>73</sup>, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah dan Imam besar Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, terhadap pertanyaan peneliti mengenai keberadaan masyarakat Banjar di kota Palangka Raya dan makna pelaksanaan tradisi-tradisi pernikahan bagi masyarakat Banjar, telah ditanyakan. Pertama, beliau menyebutkan bahwa keberadaan

---

<sup>73</sup> Guru CH adalah salah satu subjek penelitian, beliau menjabat sebagai Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Provinsi Kalimantan Tengah dan juga imam Masjid Raya Darussalam Palangka Raya, berusia 68 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman beliau pada tanggal 28 Juli 2023 pukul 09.29 WIB.

masyarakat Banjar di kota Palangka Raya sangatlah penting untuk mempertahankan identitas mereka. Selain itu, pelaksanaan tradisi-tradisi pernikahan bagi masyarakat Banjar juga merupakan cara untuk memperkuat hubungan antar anggota keluarga serta menjaga nilai-nilai adat istiadat yang telah lama berlaku, demikian jawaban beliau secara lengkap:

Simbol-simbol untuk mendapatkan keselamatan dan makanan ringan sebagai sedekah berbuat baik diberikan oleh masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya ketika sebuah pernikahan akan dilaksanakan. Tujuannya adalah agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar, aman, dan menghasilkan generasi yang sholeh serta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Falsafah dan tujuan baik ini didasari oleh kehidupan beragama. Untuk mencapai hal tersebut, simbol-simbol ini harus diiringi dengan kehidupan sehari-hari agar tujuannya tercapai secara utuh. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tradisi unik dan konsisten dalam memelihara adat mereka telah dimiliki oleh masyarakat Banjar di Kota Palangka Raya untuk mendapatkan keselamatan bagi pasangan pengantin baru serta generasi sholehnya nanti.<sup>74</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi masyarakat Banjar. Jawaban informan sebagai berikut:

Masyarakat Banjar memiliki pandangan yang berbeda tentang hal ini. Sebagian besar dari mereka menerima praktik ini meskipun ada sebagian yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama. Namun, mayoritas masyarakat Banjar masih tetap menerimanya jika dalil-dalilnya telah dijelaskan dalam hukum fiqih ataupun jika nilainya terinspirasi oleh nilai-nilai Islam. Tujuan orang tua zaman dulu adalah untuk keselamatan anak dan keluarganya, meskipun ada pro dan kontra tentang hal ini. Karena itu, sebagian besar masyarakat Banjar masih setia pada tradisi mereka untuk meminta keselamatan dan keberkahan di acara-acara tertentu. Meskipun ada beberapa yang menolaknya, namun tujuannya tetap sama: untuk melindungi anggota keluarganya dan memberikan berkah bagi mereka. Oleh karena itu, praktik ini masih dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat Banjar hingga saat ini.

---

<sup>74</sup>Guru CH, *Wawancara*, Palangka Raya, 28 Juli 2023.

Kemudian peneliti melanjutkan menanyakan terkait asal-usul tradisi *bailang* pengantin baru kepada kerabat dekat yang menjadi kebiasaan bagi masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Jawaban informan sebagai berikut:

Kita belum tahu pasti asal-usulnya, namun tradisi ini telah menjadi bagian dari masyarakat kita. Hal ini juga dianggap baik oleh agama karena bermakna silaturahmi yang menyambungkan hubungan keluarga. Meskipun terlihat sederhana, tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur yang mendukung kehidupan bermasyarakat yang damai dan rukun. Jadi intinya, tradisi ini adalah hal yang baik. Meskipun kita belum tahu pastinya asal usulnya, namun tradisi ini telah menjadi bagian penting dari masyarakat kita. Agama pun memberikan penilaian positif terhadap hal tersebut karena bermakna silaturahmi untuk menyambungkan hubungan antar keluarga. Walaupun tampak sederhana, tradisi ini memiliki nilai-nilai luhur yang mendukung kehidupan bersama secara rukun dan damai. Jadi intinya, tradisi inilah yang harus dipilih untuk hidup dengan baik.

Kemudian peneliti menanyakan apakah menjadi keharusan bagi pasangan yang baru menikah untuk melaksanakan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Boleh dikata tradisi ini bukan merupakan keharusan tapi kalau tidak dilaksanakan ini ada sesuatu yang mengganjal begitu, bahkan orang tua sangat menganjurkan. “nanti kunjungi tuan guru, *tetuha*/sesepuh atau keluarga dekat. Biasanya dianjurkan karena itu menyambung silaturahmi dan akan mendapatkan masukan-masukan bagi pengantin, yang didatangi ini kan orang-orang yang berpengalaman dalam rumah tangga mungkin nanti akan diberikan bagaimana kunci-kunci berkeluarga. Berkeluarga itu saling menerima yang enak dan pahitnya, masalah itu timbul karena tidak menerima yang pahit lalu timbul percecokan, itu kebesaran jiwa yang mungkin didapat melalui informasi atau pengalaman, pengantin baru belum berpengalaman oleh mereka diberi nasehat-nasehat karena orang yang sudah berkeluarga itu tidak sunyi daripada masalah-masalah yang temporer yang kadang-kadang tidak dikira datangnya bagaimana cara mengantisipasi itu kedewasaan seseorang, unsur pendidikan, emosi yang terkendali.

Kemudian peneliti menanyakan terkait aturan pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta

bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Bagi orang tua yang masih ketat memegang tradisi itu ada aturan yang diperpegangi tapi ada juga yang fleksibel. Ada yang melaksanakan 100 persen atau 50 persen saja, tidak ada istilah mutlak fleksibel saja dan unsur-unsurnya bisa terpenuhi.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan dari pasangan pengantin baru dan adakah hal khusus yang bapak sampaikan kepada pasangan pengantin baru yang mengunjungi bapak. Jawaban informan sebagai berikut:

Pernah, tapi kalau sekarang tidak terlalu sering kadang-kadang saja. Pernah pengantin baru berkunjung sebagai ucapan terima kasih karena kita ikut merestui, menghadiri sekaligus juga minta doa. Hal yang disampaikan sekitar bagaimana mengayuh bahtera rumah tangga, tentu tidak terlalu khusus juga bebas saja yang disampaikan mengenai bagaimana membina rumah tangga, bagaimana menghormati suami, bagaimana suami terhadap istri. Intinya memberikan nasehat menuju kehidupan rumah tangga yang rukun. Suatu perjalanan/rekam jejak yang bagus bagi yang mampu membina rumah tangga sampai usia tua berarti berhasil *sakinah mawaddah wa rahamah*.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai dampak positif yang didapatkan bagi pasangan pengantin baru melakukan tradisi *bailang* serta apakah tradisi ini harus terus dilaksanakan bagi pasangan pengantin baru. Jawaban informan sebagai berikut:

Dampak positifnya yang jelas dia akan mendapatkan pengalaman terus mendapatkan pencerahan hal yang membangun berupa nasehat, ada pencerahan bagi kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Bagi kedua mempelai berumah tangga merupakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah mereka alami, jadi ada dampak positifnya nasehat-nasehat itu. Sedangkan untuk keharusan itu tidak juga diharuskan tapi bagus untuk terus dilaksanakan karena itu memberikan dampak yang bagus bagi kedua pengantin baru, bagi orangtua, mertua, keluarga pihak laki-laki, keluarga pihak perempuan bagaimana menjalin hubungan yang baik saling pengertian terhadap keluarga dan kerabat. Tentunya dengan

hubungan yang baik terjalin dengan keluarga segala permasalahan ke depannya tidak menjadi sungkan untuk melibatkan keluarga.

## 2. Informan Kedua

Nama : TM  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Imam Masjid Raya Nurul Islam

Informan kedua dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat Banjar di kota Palangka Raya dan juga beliau merupakan Imam Masjid Raya Nurul Islam Palangka Raya, Guru TM<sup>75</sup>. Pertama peneliti menanyakan terkait makna pelaksanaan tradisi-tradisi yang mengiringi pelaksanaan pernikahan bagi masyarakat Banjar dan asal-usul pelaksanaan tradisi kunjungan pengantin baru kepada kerabat dekat, jawaban beliau sebagai berikut:

*Maknanya adat banarai ja hukum kadada jua, cuma kebiasaan urang banjar apabila mau kawin sesudah bedatangan, sudah selesai semuanya, lalu bemalam di wadah lelakiannya bahasanya tu syukuran silaturahmi, setelah itu pulang ke rumah biniannya, berapa hari sesudah itu setarah keluarga ja handak menyuruh bailang ke wadah keluarga-keluarga dekat lainnya kaya kainya, datunya, atau keluarga nang kebetulan kada datang ke acara. lebih jauh pulang di kebiasaan urang Banjar munnya sudah betianan usia 4 bulan, jar urang tuha bahari sudah jadi masuk roh dah dalam janin tu, lalu beacara 4 bulanan selamatan ala kadarnya sebagai tanda syukur dan selamat, begitu jua munnya sudah 7 bulan kandungannya maka dalam adat Banjar bemandi-mandi, sembahyang hajat minta keselamatan itu ja pang maknanya sebagai tanda selamat, syukuran. Munnya asal-usul tradisi bailang tadi Kedada jua tergantung keluarganya ja lah menggawi kadanya, bailang ni untuk mempererat lagi waktu pengantinan berkumpul jua pang, banyak urangnya disitu tekumpulan tapi dengan bailang ini pulang lebih merekatkan lagi. Kalo untuk nama khususnya tradisi ni kadada urang tuha bahari menyuruh bailang, bemalam atau besilaturahmi ke wadah keluarga kaitu ja.*

---

<sup>75</sup> Guru TM adalah salah satu informan penelitian yang merupakan tokoh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya dan juga imam Masjid Raya Nurul Islam Palangka Raya, berusia 74 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman beliau Jalan Jambu Kampung Baru Kec. Pahandut. pada tanggal 25 Juli 2023 pukul 08.55 WIB.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Maknanya hanya menjalankan adat dan tidak pula ada dalam hukum agama, cuma kebiasaan orang Banjar. Apabila mau menikah banyak adat-adat yang mengiringinya dimulai dari melamar hingga proses resepsi pernikahan. Sesudah selesai semuanya, dilanjutkan bermalam di tempat suami setelah itu pulang ke rumah istri, berapa hari sesudah itu terserah apabila mau melanjutkan berkunjung ke kerabat-kerabat dekat seperti kakek, datu atau kerabat yang berhalangan hadir ke acara resepsi pernikahan. Lebih jauh lagi kebiasaan orang Banjar apabila istri hamil, dan usia kandungan 4 bulan, kata orang tua dulu usia segitu janin sudah ada rohnya, lalu diadakan acara 4 bulanan selamat ala kadarnya sebagai tanda syukur dan selamat, adapun kalau sudah 7 bulan kandungannya maka dalam adat Banjar biasa juga dilakukan *mandi-mandi* bagi perempuan yang hamil selain itu juga dilaksanakan sembahyang hajat minta keselamatan, jadi maknanya sebagai tanda selamat, syukuran. Untuk asal-usul tradisi kunjungan tidak ada hanya adat yang turun-temurun, terserah mereka mau melaksanakan atau tidak, yang pasti kunjungan ini untuk mempererat kekerabatan. Waktu resepsi pernikahan semua kerabat berkumpul yang mana sudah bertemu antara kerabat dekat dan penganti tapi dengan melakukan kunjungan pasca pernikahan ini lebih merekatkan lagi tali kekerabatan. Kalau untuk nama khususnya tradisi kunjungan ini tidak ada, orang tua hanya memerintahkan untuk berkunjung, bemalem atau besilaturahmi ke tempat keluarga.<sup>76</sup>

Kemudian peneliti menanyakan mengenai bagaimana ajaran Islam memandang terhadap pelaksanaan tradisi-tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

*Kedada jua di islam, islam kedada menyuruh kayaitu yang aku tahu, adat ja leluhur mengajarkan, kebiasaannya adat ini munnya kada di gawi bisa membuat sakit dari yang keturunannya itu, ada kejadian seseorang handak melahirkan tetapi waktu itu kada mengerjakan mandi-mandi setengah mati kada mau keluar, berunding keluarga wan bidan lalu dimandii selesai mbah tu karing nyaman keluarnya. Dalam hukum islam kedada menyuruh cuma adat, kadang-kadang adat ini pun bisa mengalahkan hukum (hukum Islam) oleh karena kebiasaan soalnya kada jua bertentangan apa ja adat-adat orang banjar nih setahu ku kedada nang bertentangan lawan ajaran Islam cuma adat banar ja di gawi kah atau kada di gawi kah tergantung keyakinan keluarganya ja dan kada bedosa jua bila kita kada menggawinya, buktinya sekarang sudah kurang orang menggawinya kalo yang 30 – 40 tahun yang lalu termaksud waktu ku pasti menggawi adat nang kayaitu. Cumakan masalah ini kada bulih jua dipaksa akan.*

---

<sup>76</sup> Guru TM, Wawancara, Palangka Raya, 25 Juli 2023.

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Di dalam agama Islam tidak ada, sepengetahuan saya Islam tidak memerintahkan, adat/tradisi leluhur orang dulu yang mengajarkan, biasanya kalau adat leluhur ini tidak dikerjakan bisa membuat sakit anggota keturunannya, ada suatu kejadian seseorang yang hendak melahirkan tetapi waktu itu belum melaksanakan *mandi-mandi* pada saat proses melahirkan bayinya sulit keluar, maka berundinglah antara keluarga dan bidan lalu dilaksanakan tradisi *mandi-mandi* tersebut, setelah selesai proses melahirkan menjadi mudah. Perlu dicatat dalam agama Islam tidak ada perintah cuma adat, kadang-kadang adat ini pun bisa mengalahkan hukum islam oleh karena sudah menjadi kebiasaan dan juga tidak bertentangan. apa saja adat-adat orang Banjar sepengetahuanku ku tidak ada yang bertentangan dengan ajaran Islam cuma adat saja di kerjakan atau tidak tergantung keyakinan keluarganya saja dan juga tidak berdosa apabila tidak dilaksanakan, buktinya sekarang sudah kurang orang mengerjakannya kalau 30 – 40 tahun yang lalu termaksud waktu zaman saya dulu pasti dikerjakan adat-adat seperti itu. Cumakan masalah ini tidak boleh juga dipaksakan. Kemudian peneliti menanyakan apakah menjadi keharusan bagi pasangan

yang baru menikah untuk melaksanakan tradisi *bailang* ke rumah kerabat dekat.

Jawaban informan sebagai berikut:

*Munnya kawa ja, munnya harus kada pang, apalagi musim ekonomi wahini misalnya mendatangi ke rumah keluarga nang jauh ke Kasongan misalnya kejauhan.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Bagi yang bisa saja, tidak menjadi keharusan, apalagi musim ekonomi sekarang misalnya mengunjungi kerabat yang jauh berada di Kasongan jadinya memberatkan.

Kemudian peneliti menanyakan terkait aturan pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

*Kadada jua acaranya bailang biasa, kadada aturan khususnya. Tapi bisa jua keluarga nang dekat diilangi nih kaya kai memalam akan di rumah*



*sidin, dua malam di rumah kai dua malam di rumah paman ya dua malam-dua malam digilir, termasuk aku semalam kaitu melima rumah labih, jadi tergantung permintaan keluarga kayapa. Untuk yang diilangi keluarga nang dekatlah kaya kai, paman, dingsanak, syukur-syukur kawa jua ke rumah keluarga kaya sepupu, nang pasti nang keluarga parak pang.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Tidak ada acaranya cuma kunjungan biasa, tidak ada aturan khususnya. Tapi bisa juga kerabat dekat yang di kunjungi ini seperti kakek memerintahkan untuk bermalam di rumah beliau akan, dua malam di rumah kakek dua malam selanjutna di rumah paman, dua malam-dua malam digilir di rumah kerabat dekat, termasuk saya dulu seperti itu lebih dari lima rumah kerabat, jadi tergantung permintaan kerabat seperti apa. Untuk yang dikunjungi yang pasti kerabat dekat seperti kakek, paman, saudara, syukur-syukur bisa juga ke rumah kerabat jauh, yang pasti kerabat dekat.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan dari pasangan pengantin baru dan adakah hal khusus yang bapak sampaikan kepada pasangan pengantin baru yang mengunjungi bapak. Jawaban informan sebagai berikut:

*Sering ja, ya mudah-mudahan kam bedua (laki-bini) tuntung pandang, mun ada rezeki aku bari termasuk waktu bahari aku bailang ada nang membari membari hadiah lah, lawan jua nasehat-nasehat bekeluarga.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Sering, ya mudah-mudahan pasangan suami istri tersebut menjadi keluarga yang *tuntung pandang*, jika ada rezeki lebih saya beri sama seperti saya dulu diberi waktu berkunjung diberi hadiah lah namanya, sama juga diberi nasehat-nasehat dalam membina rumah tangga.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai dampak positif yang didapatkan bagi pasangan pengantin baru melakukan silaturahmi serta apakah tradisi silaturahmi ini harus terus dilaksanakan bagi pasangan pengantin baru. Jawaban informan sebagai berikut:

*Positifnya nang pasti bailang tu silaturahmi menandakan kita selamatan aja. Tergantung buhannya ja mun handak selamatan ya dilaksanakan mun*

*kawa, insyaallah selamatn haja pang waktu acara resepsi tu jua sudah di doakan supaya selamat ditambah pulang bailang tambahny ai lagi dibari keselamatan oleh Allah dua laki bini.*

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Positifnya yang jelas kunjungan itu silturahmi menandakan kita untuk meminta keselamatan. Tergantung mereka kalau mau diberikan keselamatan kalau bisa dilaksanakan, insyaallah diberikan keselamatan waktu acara resepsi sudah juga di doakan supaya selamat ditambah lagi melakukan kunjungan maka semakin menambah keselamatan yang diberikan Allah atas pasangan suami istri tersebut.

### 3. Informan Ketiga

Nama : M  
Umur : 61 Tahun  
Pekerjaan : Dosen, Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengaderan PW KBB Kalteng

Informan ketiga dalam penelitian ini merupakan salah satu tokoh Banjar di Kota Palangkaraya dan juga sebagai dosen IAIN Palangka Raya, Dr. Mazrur<sup>77</sup>. Pertama peneliti menanyakan selayang pandang mengenai latar belakang pelaksanaan tradisi *bailang* pasangan pengantin baru bagi masyarakat Banjar, jawaban beliau sebagai berikut:

Tradisi *bailang* memang sehabis resepsi perkawinan, itu memang tradisi Banjar budaya orang-orang Banjar yang sebetulnya tujuannya, diantaranya tujuannya adalah pertama untuk mengenalkan pasangannya dengan keluarga baik itu keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan. Jadi saling mengenal di keluarga itu, mengenalnya bukan hanya mengenal orang, mengenal wajah tapi biasanya pada saat *bailang* itu kan bercerita tentang silsilah keluarga dari mana? Dari apa? dan seterusnya banyak hal yang dilakukan dalam kegiatan *bailang*. Dari rumah ke rumah biasanya dalam

---

<sup>77</sup> Dr. Mazrur adalah salah satu subjek penelitian, beliau menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan PW KBB Kalteng dan juga dosen di IAIN Palangka Raya, berusia 61 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di kediaman beliau pada tanggal 30 Juli 2023 pukul 09.05 WIB.

tradisi *bailang* ini laki-perempuan kadang ditemani oleh keluarga perempuan karena kebiasaan orang Banjar itu kan begitu laki-laki kawin tinggalnya adalah di rumah si perempuan. Sekitar seminggu setengah bulan itu keluarga-keluarga dekat orang-orang terdekat terutama, *bailang* ke sana kemari *meilangi* (mengunjungi) keluarga. Berkenalan inti dari kegiatan *bailang*. Mungkin itu adalah perwujudan dari ajaran saling mengenal *lita'arafu* (untuk saling mengenal), apalagi antar keluarga. Walaupun budaya ini kadang di Palangkaraya terutama tradisi *bailang* ini banyak yang sudah mulai luntur, begitu kawin. Ya sudah selesai begitu, begitu resepsi perkawinan ya udah selesai aja. Jadi kenalan dengan keluarga itu ya saat resepsi perkawinan. Kadang ada juga pengaruh budaya modern ini yang masuk begitu kan. Kadang mereka justru kenalannya sebelum perkawinan, ada juga yang begitu karena masuk budaya-budaya baru. Kalau dulu kan banyak orang Banjar secara khusus yang tidak mengenal siapa pasangan dari keluarganya. Bahkan Siapa yang mau dikawini aja nggak kenal karena itu maka ini tidak tahu keluarganya tidak tahu, yang kenal juga hanya sebatas orang tua dengan anak, kadang anak juga tidak terlalu mendalam. Maka *bailang* itu sangat diperlukan *litaarafu* saling saling mengenal.<sup>78</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait aturan pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Saling-saling mengenal apa namanya untuk tradisi itu tidak ada keharusan atau hanya sebatas tradisi mungkin ada sanksi kalau nggak kunjungan apa namanya keluarganya begini gitu gitu Gak ada keharusan Cuma kadang salah adek ada tahu-tahu habis kawin kada kunjungan, tidah tahu menahu sama keluarga. Sebetulnya tidak ada keharusan cuma, kadangkala ada *kada tahu-tahu inya* (kada tahu-menahu) habis kawin *kadada meilangi maka akrab banar kadada bailang-ilang* (tidak ada mengunjungi padahal kan keluarga dekat kenapa tidak berkunjung ) itu juga satu kehormatan bagi keluarga yang *diilangi* (dikunjungi) terutama keluarga-keluarga dekat *mamarina* orang-orang yang dekat dengan orang tua, dekat dengan anaknya iytu yang dikunjungi, jadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi orang yang *diilangi*, “*ooh si anu handak bailang*” “*malam kena lah aku handak bailang kesana*” Itu akan ada persiapan biasanya, kadang mendatangkan

---

<sup>78</sup>Dr. Mazrur, *Wawancara*, Palangka Raya, 30 Juli 2023.

tetangga-tetangga, ya cerita, “kamu anak siapa?” “lama di mana?”, “sekolahnya di mana?” itulah yang dibicarakan, mengobrol biasalah jadi ya namanya juga saling mengenal. Nah memang kadang-kadang pada saat *bailang* itu adalah petuah-petuah, nasehat-nasehat dari yang *diilangi*, misalnya ada ucapan ”*yaa sudah ai kam baik-baik si anu ini waktu kanakan kaini-kaini, ikam harus paham kaini-kaini*”. Menceritakan karakter itu kadang terjadi pada saat *bailang itu*, tapi itu bagian dari pengenalan, mengenal karakter juga bagian dari pengenalan. Kadang dikenalkan “kamu tahulah dia waktu kecil temannya itu sifulan” tpi tidak ada misalnya sanksi struktural, yang ada mungkin sanksi etika, akan lebih terhormat dia membawa pasangannya ke rumah keluarganya. Adakah sanksi sosial dia tidak melaksanakan, ya tidak ada, cuman kelayakan jadi etika sebagai rasa hormat sebagai rasa hormat, datanglah sebagai orang baru di lingkungan itu maka wajarlah kalau dia mengenalkan diri terutama si laki-lakinya mengenalkan diri. Memang ada nasehat di dalam kunjungan tersebut.

Sepengetahuan aku tidak ada aturan khusus mengenai siapa yang harus *diilangi*, berapa jumlahnya itu tidak ada ketentuan. Tapi hanya kelayakan siapa sih yang patut untuk *diilang*, yang patut untuk *diilangi* ini ya keluarga-keluarga dekat, yang dianggap akrab, keluarga orang tua, keluarga nenek, paman-paman, adik-adik nenek atau bahkan keluarga yang jauh tapi ada keakraban *diilangi* juga. Tidak ada ketentuan dan sebisanya saja, kadang yang memberi tahu itu orang tua *menuduh akan* (memberitahukan). Kalau dulu memberi kabar dulu sebelum kunjungan bedanya sekarang mungkin lewat telpon. Biasanya kalau *bailang* itu jarang tidak memberi tahu, jadi diberi kabar duluan. Kenapa jadi begitu karena untuk mengumpulkan orang-orang dekat, tetangga, anak-anaknya dikumpulkan, dikenalkan anaknya satu persatu oleh orang yang *diilangi* itu. Jadi tidak ada keharusan dan prosedurnya juga apa biasanya memang memberitahu dulu, karena rata-rata yang *diilangi* ini biasanya bersiap-siap kadang menyiapkan makan paling tidak *wadai* (kue). Makanan-makanan yang biasa itu makanan yang tidak terlalu berat.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan dari keluarga bapak yang melaksanakan tradisi *bailang* ini, dan biasanya apa yang disampaikan. Jawaban informan sebagai berikut:

Kalau di Palangka Raya pernah atau tidak jarang, kalau yang saya sampaikan pertama pastinya berkenalan. Kadang ada sambil mengobrol ada tersirat membicarakan karakter pengantin kepada pasangannya berdasarkan pengalaman selama ini, dan lalu memberikan nasehat bahwa sifatnya begini mesti bersabar, penasehatannya pun sifatnya mengalir, tidak ada secara khusus seperti ceramah tidak ada patokan harus ini yang disampaikan. Biasa

selaku orang tua kebiasaannya kan begitu sambil mengobrol timbullah di sana ada kata-kata yang di dalamnya tersirat nasehat petuah *pepadahan* bagaimana yang cocok harus dilakukan jadi tidak ada pakemnya tapi mengalir. Apa yang kira-kira ingin disampaikan selaku orang tua, biasalah walaupun tidak secara khusus ditemui mengobrol biasa pun sering memang nasehat itu diberikan kepada kalangan keluarganya.

Sangat penting kerabat dekat itu bagi pasangan pengantin baru, tradisi *bailang* itu kan bagian dari menjalin kekerabatan. Bagaimanapun juga pada saat kegiatan apalagi usaha, kadang tidak jarang juga pada saat *bailang* itu terjalin komunikasi bisnis, komunikasi yang berlatar pendidikan atau pekerjaan, kebiasaannya pangan pengantin baru ini tidak semuanya sudah punya pekerjaan. Bahkan ditanya biasanya atau pengantin itu sendiri yang mengutarakan, “saya belum punya pekerjaan tapi saya lulusan ini”, “ooh kalau begitu aku hubungi si fulan saja ya untuk bekerja ditempatnys”. Jadi secara tidak langsung, memang jarang sih ini terjadi ini kasuistik yang sudah tahu latar belakang masing-masing. Jalinan komunikasi itu kan menghasilkan jalinan berikutnya saling rangkai merangkai akhirnya ada dampak positif lainnya.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai tradisi *bailang*, apakah dengan melaksanakannya akan sangat berguna bagi kehidupan rumah tangga pasangan pengantin baru tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Ya aku kira itu bagus untuk terus dilaksanakan, cuman memang karena terjadinya pergeseran budaya itu di kalangan masyarakat Banjar pun di Palangka raya terutama kayanya *bailang* itu ada tapi sudah mulai berkurang. Karena apa *bailang* itu tergantung dari waktu pasangan pengantin, ada pasangan yang sudah kerja baik satu atau keduanya, dan tidak ada waktu untuk *bailang*, beda kalau dulu terutama kalau di kampung kami itu rata-rata petani atau sektor-sektor informal lainnya waktu natur sendiri sehingga memudahkan meluangkan waktunya, tapi kalau bekerja dengan orang lain di perusahaan atau di negeri terikat akhirnya kebanyakannya tidak ada waktu, apalagi cutinya kadang-kadang dibatasi seminggu begitu habis waktu tidak bisa lagi sehingga langsung kerja dan tidak bisa untuk saling mengenal. Selain itu itu pun tergantung dari orang tuanya yang memerintahkan untuk *bailang* atau mengunjungi keluarga-keluarga. Sehingga zaman sekarang dilaksanakan atau tidaknya tergantung kesibukan pasangan pengantin dan keteguhan orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya untuk melaksanakan tradisi ini. Selain itu bisa juga tergantung

kesibukan orang-orang yang dikunjungi. Kalau dampaknya mesti ada karena dalam tradisi ini memperkuat kekerabatan dan peran kerabat pun berguna bagi mereka nantinya berumah tangga.

#### 4. Informan Keempat

Nama : I  
Umur : 60 Tahun  
Pekerjaan : Dosen, Sekretaris Umum PW KBB Kalteng

Informan keempat dalam penelitian ini merupakan salah satu tokoh Banjar di Kota Palangkaraya dan juga sebagai dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, Dr. Istani<sup>79</sup>. Pertama peneliti tanyakan terkait tradisi *bailang* apakah ada keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang lama khususnya mereka yang beragama Hindu Kaharingan, jawaban beliau sebagai berikut:

Kalau dulu orang *bailangan* ini kan itu budaya, budaya itu mungkin di tahun sebelum kemerdekaan ini masih banyak yang berbau syirik, karena masih Islam pada masa itu dipengaruhi oleh agama Hindu atau agama lama. Kenapa syirik, karena praktik-praktik seperti menaruh kopi di bawah kasur atau menaruh sesajen di pojok mana atau di bawah pohon mana. Ajaran Islam kan tidak ada itu, itu mengarah ke syirik tapi tergantung niat. Niatnya tidak ke mana-mana tapi hanya semata-mata budaya itu menurut kita tidak ada masalah, tapi kalau niatnya sudah ini untuk datu ini, ini untuk datu fulan, untuk datu nini dari asal usul abah, nah itu kan arahnya kan lain. Karena ini semata-mata budaya, mulanya kan seperti itu tapi lama-lama tidak lagi orang memakai sesajen, memakai apam-apam seperti apam putih apam kuning tidak ada lagi kan. Semakin maju, semakin paham memahami peradaban, kemudian datang Islam maka mulai diperbaiki. Apakah masih ada sampai sekarang? Iya masih ada kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjelang pernikahan. Kadang niat nikah itu juga orang tidak tahu niat nikahnya apa. Kadang hanya karena cinta karena suka sama suka, atau mungkin disyaratkan harus cantik, harus kaya, orang beriman dan segalanya. Tapi kalau sudah bulat niat karena Allah, itu sudah selesai. Kan

---

<sup>79</sup> Dr. Istani adalah salah satu subjek penelitian, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum PW KBB Kalteng dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berusia 60 tahun. Peneliti telah melakukan wawancara secara langsung di Kantor Sekretariat KBB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 10.25 WIB.

banyak orang menikah dengan penghulu niat menikah karena apa? Karena itu kurang tepat, bukan tidak boleh tapi kurang benar karena tidak karena Allah. Ini perlu digaris bawah.

Kalau dulu kaitannya dengan *bailang* secara khusus, *bailangan* itu kan semata-mata tradisi dibaliknya itu pun untuk apa tujuannya, apa hanya untuk menunjukkan bahwa keluarga yang kaya atau orang terpandang kepada pasangan. Kalau itu alasannya *bailang* tadi tidak dibenarkan menurut saya, tapi kalau tujuannya silaturahmi itu malah dapat pahala artinya dapat keuntungan rezeki yang ditambah, panjang umur, ketemu dengan keluarga yang kebetulan tidak bisa berhadir waktu acara. Jadi silaturahmi *bailangan* itu tujuannya silaturahmi. Yang perlu dicatat ada dua jika tujuan silaturahmi atau *bailang* ini menunjukkan keluarganya yang terpandang kepada pasangan maka ini tidak afdal, karena kaya atau terpandang atau bahkan karena takut kalau tidak *bailang* nanti dimarahi maka tidak afdal. Maka perlu diperbaiki niatnya kita melakukan *bailang* untuk silaturahmi dengan keluarga untuk bertemu dengan keluarga. Dengan *bailang* inipun bisa langsung saling mengenal secara dekat. Itulah pengamatan saya walaupun saya belum meneliti yang pasti tradisi-tradisi tersebut perlu dimurnikan niatnya agar jatuhnya tidak syirik.

Kalau rumahnya yang dikunjungi itu dekat sekitar satu/dua kilo maka jalan kaki didampingi oleh keluarga pengantin yang mau melakukan kunjungan seperti orang tua pengantin, biasanya dilakukan sehari setelah resepsi perkawinan. Kalau jauh di atas dua kilo itu dulunya pakai sepeda. Itu pun jarang juga karena orang dulu lingkungan keluarganya dekat-dekat rumahnya. Perkembangan berikutnya dengan sepeda motor bahkan sekarang kalau mau *bailang* bahkan ada yang naik mobil.

Kemudian peneliti menanyakan Apakah bapak sering menerima kunjungan

dari keluarga bapak yang melaksanakan tradisi *bailang* ini, dan biasanya apa yang disampaikan. Jawaban informan sebagai berikut:

Biasa saja saya dikunjungi oleh pengantin baru, biasanya dari pihak keluargaku seminggu kemudian ada yang berkunjung. Pasti nasehat-nasehat diberikan, paling tidak kalau kita sudah suami istri nomor satu kita harus saling memberi pengertian, saling paham-memahami keadaan masing-masing. Kalau bersatu maka keadaan dua orang. Di dalam keluarga atau rumah tangga itu pasti menimbulkan pertengkaran yang mungkin dipicu oleh salah tafsir atau salah paham itu biasa tetapi kalau sudah sering itu menjadi bahaya. Oleh karena kalau ada pertengkaran mungkin akibat salah paham tanya langsung sejelasnya hingga berdamai bermaafan. Saling bermaafan antara suami istri itu bukanlah hal yang tabu merupakan hal yang dianjurkan, nah itu kita sampai. Tentu biasanya kita kadang-kadang kita tanyakan masalah ekonomi, masalah anak dan seterusnya. Yang paling

penting kita diberi anak itu rezekinya telah dijamin oleh Allah. Oleh karena itu jangan sampai keberadaan anak dijadikan kambing hitam atau permasalahan ekonomi karena anak itu rezekinya telah ditentukan oleh Allah. Yang saya sampaikan walaupun juga kita tidak tahu ke depannya seperti apa tapi setelah berjalannya waktu memang ada itu tapi sesudah kita pikir seperti yang saya sampaikan kepada istri, aku tipenya memang kaya begitu, menyampaikan sesuatu itu keras. Tapi hanya sebatas omongannya saja yang keras isinya simak saja tidak ada tujuan untuk melecehkan keluarga, atau membuat keluarga terhina semua tujuannya untuk kebaikan keluarga, begitu dijelaskan agar istri memahami, kita saling menjelaskan karakter masing-masing, aku tipenya keras tapi bukan berarti marah. Nah itu nasehat saya terhadap pengantin baru.

Kalau tujuannya silaturahmi bagus untuk dilanjutkan karena itu sudah tradisi kita tadi tujuannya kan jelas untuk silaturahmi, bisa bertemu langsung dengan kedua pihak keluarga, selain mendapatkan nasehat-nasehat untuk bekal pengganti ke depannya. Saya sepakat dan memang harus kita lanjutkan budaya baik itu karena tujuannya silaturahmi tapi kalau tujuannya yang lain.

Demikian pemaparan hasil dari wawancara terhadap empat orang informan *tetuha*/sepuh tokoh masyarakat Banjar yang beradadi Kota Palangka Raya. Untuk memperkaya informasi terkait tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di sini peneliti menambahkan 4 orang informan yang mana mereka merupakan pengantin yang pernah melaksanakan tradisi tersebut.

#### 5. Informan kelima

Nama : UE  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Informan kelima dalam penelitian ini merupakan warga masyarakat Banjar yang pernah melakukan tradisi *bailang* yakni, saudari UE. Beliau melangsungkan perkawinan pada 25 Februari 2021<sup>80</sup>. Pertama peneliti tanyakan terkait tujuan,

---

<sup>80</sup> Dr. Istani adalah salah satu subjek penelitian, beliau menjabat sebagai Sekretaris Umum PW KBB Kalteng dan juga dosen di Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berusia 60 tahun. Peneliti telah



harapan dan manfaat dari tradisi *bailang* yang beliau laksanakan. Jawaban beliau sebagai berikut:

Kami melaksanakan *bailang* ke rumah kerabat dekat bukan karena ada motivasi atau alasan lain. Ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga saya dan di keluarga suami. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan pasangan dengan kerabat lebih dekat, serta untuk saling mengenal dengan seluruh kerabat dekat dan tetangga terdekat. *Bailang* setelah menikah cukup penting, karena ini merupakan cara untuk memperkenalkan suami/istri pada kerabat dekat agar hubungan mereka semakin akrab. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan manfaat dari *bailang* ini, yaitu lebih mengenal keluarga besar, mempererat hubungan antarkeluarga, dan juga bisa tahu tentang kebiasaan di keluarga baru. Dengan begitu, kita bisa berbincang-bincang dengan lebih baik dan bagus..<sup>81</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Untuk kebiasaan *bailang* kerumah keluarga suami atau istri pasca pernikahan itu 3 hari setelah Akad nikah dan Resepsi kami. Kemarin disuruh kakak saya melakukan *bailang* 3 hari sesudah nikah baru jalan keluar, karena menurut kebiasaan di keluarga kami pengantin baru itu dilarang keluar rumah sebelum 3 hari setelah melaksanakan resepsi pernikahan. Keluarga besar kami dahulukan untuk silaturahmi pertama setelah pernikahan. Kakek nenek, kakak dan adik kandung ibu saya, saudara dan tetangga terdekat di sekitar rumah semua dikunjungi. Setelah itu barulah kerumah keluarga suami. Prosesnya sama dengan yang dijelaskan sebelumnya, dengan membawa buah tangan seperti kue-kue pengantin atau kue ketan. Ketika sampai di rumah keluarga, salaman dilakukan lalu disusul dengan perkenalan dan penjelasan silsilah keluarga untuk memperdekat hubungan dan meningkatkan keakraban. Buah tangan berupa kue-kue pengantin atau kue ketan dibawa oleh kami saat berkunjung untuk silaturahmi pertama setelah pernikahan. Salaman dilakukan ketika tiba di rumah keluarganya lalu disusul dengan perkenalan dan penjelasan silsilah keluarganya untuk memperdekat hubungan dan meningkatkan keakrabannya. Keluarga besar dimulai dari

---

melakukan wawancara secara langsung di Kantor Sekretariat KBB Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 4 Agustus 2023 pukul 10.25 WIB.

<sup>81</sup> UEU, *Wawancara Daring*, Palangka Raya, 3 Agustus 2023.

orang tua tingkatannya di keluarga seperti kakek nenek, hingga saudara dan tetangga terdekat yang ada di sekitarnya.

Menurut kami kebiasaan di masyarakat seperti *bailang* pengantin baru ini harus diteruskan. Karena banyak hal baik dan manfaat yang di dapat tidak ada kerugian. Ada gunanya untuk kemudian hari untuk pengantin baru. Sebagai anggota keluarga baru tentu memiliki sifat malu dan segan dengan cara ini lah memeperbaiki sikap pengantin baru yang awalnya pemalu menjadi lebih aktif dan memiliki rasa ini keluarga baru seperti keluarga saya sendiri tidak membeda bedakan. Jadi alangkah baiknya harus memang di teruskan dan dilaksanakan.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai tradisi *bailang*, apakah dengan pembekalan yang diberikan pada saat tradisi *bailang* dulu memberikan dampak positif bagi pernikahan ibu. Jawaban informan sebagai berikut:

Kalau dampaknya mesti ada karena dalam tradisi ini memperkuat kekerabatan dan peran kerabat pun berguna bagi mereka nantinya berumah tangga.

#### 6. Informan Keenam

Nama : AKR

Umur : 31 Tahun

Pekerjaan : Pegawai Baznas Prov. Kalteng

Informan keenam dalam penelitian ini merupakan warga masyarakat Banjar yang pernah melakukan tradisi *bailang* yakni, saudara AKR. Beliau melangsungkan perkawinan pada 21 Maret 2021. Pertama peneliti tanyakan terkait tujuan, harapan dan manfaat dari tradisi *bailang* yang beliau laksanakan. Jawaban beliau sebagai berikut:

Tradisi *bailang* adalah hal yang penting bagi keluarga. Dengan adanya 9 orang saudara ayah dan 14 orang saudara ibu, menjaga silaturahmi antar keturunan menjadi sangat penting. Terlebih lagi, saya baru saja melangsungkan pernikahan. Ini berarti bahwa anggota keluarga baru telah bergabung dengan kita melalui ikatan pernikahan. Oleh karena itu,

penting untuk terus memelihara silaturahmi di antara semua anggota keluarga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengadakan tradisi *bailang*. Selain itu, juga dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi secara rutin melalui media sosial atau telepon agar tetap terhubung satu sama lain meskipun jarak memisahkan mereka. Senang bahagia ketemu sanak saudara, mendapatkan manfaat-manfaat silaturahmi seperti dimudahkan rezeki, dipanjangkan umur yang jelas mendapatkan kebahagiaan tersendiri. Yang utamanya lagi diberikan beberapa penasehatan dalam perkawinan kami. Harapannya setelah melakukan *bailang* ini mudah-mudahan rasa komunikasi, rasa interaksi sesama keluarga itu terus berjalan bukan terputus sampai sini, namun walaupun kita sudah berkeluarga dan punya kehidupan baru bukan berarti kita memutus silaturahmi atau komunikasi dengan keluarga dan sanak saudara yang ada.<sup>82</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Yang jelas itu sanak saudara dari kedua orangtua kita maupun kedua orangtua dari istri kita, istilahnya saudara kandung orangtua, untuk sepupu itu bebas saja kalau ada kesempatan untuk dikunjungi. Alhamdulillah, pelaksanaan tradisi *bailang* saya bersama istri berjalan lancar. Keluarga-keluarga menyambut kunjungan kami dengan baik, seperti yang telah disepakati sebelumnya. Pertama-tama, kami saling bertukar informasi tentang keadaan masing-masing dan berharap semua anggota keluarga tetap sehat dan saling mendoakan satu sama lain.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai tradisi *bailang*, apakah dengan pembekalan yang diberikan pada saat tradisi *bailang* dulu memberikan dampak positif bagi pernikahan ibu. Jawaban informan sebagai berikut:

Harus karena ini sesuatu yang positif dan manfaat sekaligus mengamalkan Sunnah Nabi, jadi sebenarnya tidak mesti pengantin saja silaturahmi atau lagi ada butuhnya saja baru silaturahmi, jadi sebisa

---

<sup>82</sup> AKR, *Wawancara*, Palangka Raya, 9 Agustus 2023.

mungkin kalau kita ada waktu kita sempatkan untuk bertemu keluarga silaturahmi walau bercengkrama sebentar.

#### 7. Informan Ketujuh

Nama : ZA  
Umur : 33 Tahun  
Pekerjaan : Guru

Informan keenam dalam penelitian ini merupakan warga masyarakat Banjar yang pernah melakukan tradisi *bailang* yakni, saudara ZA. Beliau melangsungkan perkawinan pada 21 Maret 2021. Pertama peneliti tanyakan terkait tujuan, harapan dan manfaat dari tradisi *bailang* yang beliau laksanakan. Jawaban beliau sebagai berikut:

Keluargaku menyarankan agar aku melakukan *bailang* setelah resepsi pernikahan. Aku baru tahu bahwa ini adalah salah satu adat/kebiasaan suku Banjar. Selain itu, aku juga ingin memperkenalkan istri kepada keluargaku, karena banyak dari mereka yang tinggal di Banjarmasin. Memperkenalkan istri kepada keluarga besarku merupakan cara untuk mempererat tali persaudaraan antara keluarga baruku dan milikku sendiri. Dengan demikian, kami dapat memperoleh nasehat tentang bagaimana menjalani hidup berumah tangga yang baik dari mereka yang telah lama berumah tangga. Kata beliau, masalah-masalah harus diselesaikan dengan tenang tanpa emosi dan keras kepala serta tidak boleh diperbesar meskipun masalahnya hanya sepele. Kami juga harus selalu mengingat tentang sifat baik pasangan kita dan tidak boleh berkata sembarangan. Dengan demikian, setelah silaturahmi terjalin dengan baik maka nanti mudah untuk minta tolong ataupun mendapatkan nasehat lagi ketika diperlukan.<sup>83</sup>

Kemudian peneliti menanyakan terkait pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat

---

<sup>83</sup> ZA, *Wawancara*, Palangka Raya, 4 April 2021.

yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Awalnya disarankan oleh kakek agar melaksanakan tradisi *bailang*. Sebelumnya saya tidak ada tradisi ini, namun, setelah saya mengetahui adanya tradisi ini, saya merasa tertarik untuk mencobanya.. Pelaksanaannya seminggu setelah resepsi ke tempat kakek, nenek, sama datu, kalau paman-paman sudah ketemu di hari resepsi. Memang sejak awal diperintahkan oleh orangtua ke tempat-tempat tersebut, kalau untuk datu karena faktor usia saya yang harus mendatanginya untuk menegenalkan istri kepada beliau. Berlangsung biasa saja dan sederhana, *bailang* biasa. Yang terjadi tanya jawab komunikasi mempererat tali silaturahmi itu-itu saja, mungkin bertanya mengenai latar belakang dan biodata istri.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai tradisi *bailang*, apakah dengan pembekalan yang diberikan pada saat tradisi *bailang* dulu memberikan dampak positif bagi pernikahan ibu. Jawaban informan sebagai berikut:

Materi perkawinan telah diberikan kepada kami dalam mengarungi rumah tangga dan sampai saat ini pun masih berguna buat kami. Yang paling saya rasakan dampaknya ialah hubungan kekerabatan yang baik terbangun, sehingga saat ini kita telah mengenal dan dikenal oleh keluarga besar. Intinya, tradisi kunjungan ini adalah hal yang sederhana namun sangat penting menurutku. Jika tidak sempat berkunjung, maka cara lain untuk mengabari mereka adalah dengan cara lain, namun lebih baik jika langsung berkunjung.

#### 8. Informan Kedelapan

Nama : HA  
Umur : 26 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang

Informan keenam dalam penelitian ini merupakan warga masyarakat Banjar yang pernah melakukan tradisi *bailang* yakni, saudara ZA. Beliau melangsungkan perkawinan pada 21 Maret 2021. Pertama peneliti tanyakan terkait tujuan, harapan

dan manfaat dari tradisi *bailang* yang beliau laksanakan. Jawaban beliau sebagai berikut:

Kami suami istri memiliki alasan yang kuat untuk menghormati keluarga kami. Baru saja, kita telah melangsungkan pernikahan. Setelah itu, mereka hadir untuk memberikan doa dan dukungan kepada kita. Kini, ketika kita berkunjung ke rumah mereka, mungkin untuk berpamitan atau sekedar bertandang, pasti ada rasa terima kasih yang tulus dari pihak suami istri. Menurut saya, menjaga tali silaturahmi dengan keluarga adalah hal penting yang harus dilakukan oleh pasangan baru. Dengan begitu, hubungan antara pasangan dan keluarga akan semakin erat dan saling menghargai satu sama lain. Selesai melaksanakan tradisi tersebut saya merasa bahagia bisa datang ke tempat mereka setelah mereka yang mendatangi kami di acara perkawinan, bukan artian balas budi tapi lebih dari itu yakni agar ingat selalu dengan keluarga. Kita walaupun sudah menikah tetap harus menjalin kekeluargaan walaupun nantinya ditempat yang jauh. Selain itu yang didapat ialah pesan-pesan mengenai membina rumah tangga, yang namanya pengantin baru jadi banyak tahu permasalahan suami-istri dari yang sudah lama menjalaninya. Adapun nasehat atau pesan-pesan yang di dapat seperti agar selalu rukun berumah tangga, kalau ada masalah selesaikan dengan baik-baik ajak berkomunikasi sehingga permasalahan dapat terselesaikan, kalau kesulitan rezeki atau dilanda kesusahan jangan lari hadapi dengan sabar insyaAllah rezeki akan datang dari mana-mana saja.

Kemudian peneliti menanyakan terkait pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus mengenai kapan tradisi tersebut dilaksanakan, berapa banyak kerabat dekat yang dikunjungi, siapa-siapa saja yang seharusnya dikunjungi serta bagaimana proses dari pelaksanaan tradisi tersebut. Jawaban informan sebagai berikut:

Kapannya itu terserah saja kapan waktunya bisa seminggu setelah perkawinan, bisa sebulan yang penting ada kunjungan. saya kemarin ada yang satu hari setelah kawin, satu minggu setelah kawin bahkan ada yang setengah tahun habis perkawinan ke tempat kerabat jauh. Kalau semua keluarga harus dikunjungi tidak semuanya, mungkin keluarga-keluarga dekat saja. Misalnya paman-bibi dari pihak laki-laki atau paman-bibi dari pihak perempuan, kalau untuk nenek kami masing-masing berada di kampung, itu bisa juga dikunjungi. Saya kemarin dari pihak istri tiga rumah yang dikunjungi, ada satu rumah yang merupakan keluarga besar sehingga langsung sekaligus disana. Kalau dari pihak saya banyak lebih dari lima rumah, justru ada yang keluarga jauh tapi seperti keluarga dekat

karena rumahnya tetangga. Kalau untuk menentukan itu inisiatif masing-masing pihak, bisa juga saran dari orangtua itu harus dikunjungi kata mereka. Proses pelaksanaan silaturahmi seperti biasa, namun dengan tujuan yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membina keluarga yang kuat, membimbing istri dan menyiapkan diri untuk menghadapi masalah ketika sudah punya anak. Selain itu, jangan lupa untuk berterima kasih kepada mereka yang telah mendampingi Anda dalam proses ini. Dengan begitu, Anda akan merasakan manfaatnya di masa depan.

Pertanyaan terakhir yang peneliti tanyakan kepada informan mengenai tradisi *bailang*, apakah dengan pembekalan yang diberikan pada saat tradisi *bailang* dulu memberikan dampak positif bagi pernikahan ibu. Jawaban informan sebagai berikut:

Kalau tradisi *bailang* sebenarnya lebih bagus untuk dilaksanakan, saya pribadi itu bagus dilaksanakan daripada habis perkawinan menghilang tidak bersilaturahmi ke rumah keluarga.

Banyak sekali manfaatnya, apa yang diceritakan mereka dulu waktu kunjungan mengenai persoalan-persoalan suami-istri ada yang terjadi di kami berdua suami-istri. Jadi berkat nasehat-nasehat dari mereka kami bisa mengantisipasi supaya persoalan dapat terselesaikan. Alhamdulillah sampai saat ini kami tetap rukun.

## BAB V PEMBAHASAN

### A. Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat di Kalangan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya

#### 1. Latar Belakang Tradisi *Bailang*

Indonesia dikenal sebagai negara dengan keragaman budaya dan etniknya yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah *Urang* Banjar di Provinsi Kalimantan Selatan dengan khazanahnya sendiri tentunya; budaya, adat istiadat, suku, agama dan bahasa mereka menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan domestik maupun asing serta memberikan manfaat signifikan untuk kehidupan masyarakat setempat serta pengembangan dunia ilmu pengetahuan secara umum<sup>84</sup>

Kehadiran *urang* Banjar di Kalimantan Tengah tidak mengganggu ketenangan bermasyarakat dengan orang Dayak sebagai penduduk asli. Meskipun latar belakang budaya yang dibawanya berbeda dengan budaya setempat, namun kebersamaan keduanya tetap terjaga. Budaya Banjar identik dengan Islam, jadi kalau seseorang itu beretnis Banjar sudah hampir bisa dipastikan kalau dia muslim. Walaupun berbeda keyakinan, bagi orang Dayak tidak ada masalah yang krusial bila hidup berdampingan dengan *urang* Banjar. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa sebelum kerajaan Banjar diislamkan oleh Demak, *urang* Banjar memiliki

---

<sup>84</sup>Ermina Istiqomah dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenus*, 2.



latar belakang budaya yang sama dengan orang Dayak. Hal inilah yang membuat perkariban antara etnis ini begitu erat dan eksistensinya dihormati di tanah Dayak.<sup>85</sup>

Kesetiaan masyarakat Banjar terhadap tradisi leluhur mereka tidak hanya terlihat di lingkungan daerah kelahirannya saja, melainkan juga ketika berada di perantauan. Mereka selalu menjaga nilai-nilai luhur dan tidak mudah untuk meninggalkannya meskipun ada beberapa hal yang secara kasat mata tampak bertentangan dengan agama. Hal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap nenek moyang mereka serta sebagian besar masyarakat Banjar meyakini bahwa tidak ada unsur yang bertentangan dengan nilai dalam tradisi mereka.<sup>86</sup>

Masyarakat Banjar secara umum menerima tuntunan agama yang diberikan, meskipun ada beberapa dalil yang lemah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dan keberkahan. Tradisi-tradisi yang mengiringi prosesi pernikahan di masyarakat Banjar memiliki tujuan baik dan suci, serta terinspirasi dari nilai-nilai Islam. Tujuannya adalah untuk memberikan selamat dan syukuran agar pelaksanaan pernikahan berjalan dengan lancar, mendapatkan keberkahan, dan melahirkan generasi saleh.<sup>87</sup>

Makna pelaksanaan tradisi *bailang* menurut informan TM adalah menjalankan adat tanpa melibatkan hukum agama. Proses pernikahan dimulai dari melamar hingga resepsi. Setelah itu, pasangan suami istri bermalam di rumah suami dan kemudian berkunjung ke kerabat-kerabat dekat yang tidak hadir di resepsi.

---

<sup>85</sup>Iwan Fauzi, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, , 437-438.

<sup>86</sup>Hasil wawancara dengan informan I.

<sup>87</sup>Hasil wawancara dengan informan Guru CH.

Kebiasaan orang Banjar juga menyebutkan bahwa apabila istri hamil 4 bulan, janin sudah memiliki roh dan acara selamatan ala kadarnya diselenggarakan sebagai tanda syukur dan selamat. Apabila usia kandungan 7 bulan, mandi-mandi bagi perempuan hamil dilaksanakan serta sembahyang hajat untuk minta keselamatan. Hal ini merupakan tanda syukur dan selamat bagi pasangan tersebut.<sup>88</sup>

Asal-usul tradisi *bailang* tidak dapat ditelusuri dengan jelas, namun adat ini telah turun-temurun di kalangan masyarakat Banjar. Tradisi ini bertujuan untuk mempererat kekerabatan antara kerabat dekat dan penganti pasangan yang baru menikah. Tidak ada nama khusus untuk tradisi ini, orang tua hanya memerintahkan untuk berkunjung, bermalam atau bersilaturahmi ke tempat keluarga. Informan CH, TM dan M menyebutkan bahwa asal-usul tradisi ini belum ditemukan secara pasti bagaimana tradisi tersebut bisa ada dan terus-menerus dilaksanakan oleh masyarakat Banjar walaupun berada di perantauan seperti di Palangkaraya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata tradisi ini sarat akan nilai-nilai agama Islam dan nilai-nilai luhur bermasyarakat. Informan M juga menyebutkan bahwa tradisi ini mungkin terinspirasi oleh ajaran Islam saling mengenal *lita'arafu* (untuk saling mengenal) antar keluarga pasangan yang baru saja melangsungkan pernikahan. Kesimpulannya, meskipun asal usulnya tidak jelas, namun tradisi *bailang* tetap dilaksanakan oleh masyarakat Banjar sebagai cara untuk mempererat tali silaturahmi antar kerabat dekat dan penganti pasangan yang baru saja

---

<sup>88</sup>Hasil wawancara dengan informan Guru TM.

melaksanakan pernikahan serta sebagai wadah untuk meresapi nilai-nilai agama Islam dan nilai luhur bermasyarakat.<sup>89</sup>

Tradisi *bailang* Pasangan Pengantin Baru ke Kerabat Dekat merupakan salah satu dari tradisi yang masih dijalankan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Asal-usulnya tidak diketahui secara persis, namun pasti berasal dari kebiasaan orang tua yang diwariskan turun-temurun dengan nilai-nilai luhur kehidupan bermasyarakat.

Melaksanakannya adalah tindakan baik dan bahkan disarankan, karena pasangan pengantin baru akan mendapatkan manfaat yang besar. Dengan melaksanakannya, mereka akan menyambung ikatan persaudaraan serta mendapatkan nasehat tentang bagaimana hidup rukun berkeluarga dari orang yang telah mengalaminya sebelumnya. Hal ini tentu saja sangat berguna bagi pasangan pengantin baru untuk memulai hidup berumah tangga mereka.<sup>90</sup>

Nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kekerabatan dalam masyarakat Banjar telah terinspirasi sedikit banyak pada tradisi *bailang* pasangan pengantin baru. Meskipun asal-usulnya tidak diketahui dan nama khusus dari tradisi ini pun tidak ada, tetapi perintah untuk *bailang*, berkunjung atau bersilaturahmi pasti telah diwariskan oleh leluhur dan keberadaannya ada di tengah masyarakat Banjar Kota Palangka Raya.

---

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan informan M.

<sup>90</sup> Hasil wawancara dengan informan Guru CH.

## 2. Tujuan Dari Pelaksanaan Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru

- a. Memperkenalkan Pasangan kepada Kerabat Dekat atau Mengenal Lebih Jauh Kerabat Dekat Pasangan

Tradisi *bailang* merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan pasangan yang baru menikah kepada kerabat dekat. Hal ini juga berlaku sebaliknya, dimana pasangan tersebut dapat mengenal kerabat dekat pasangannya. AKR, seorang informan, menyampaikan bahwa ia sangat disayangkan bagi pasangan yang baru menikah dan memiliki keluarga yang banyak namun tidak saling mengenal. Oleh karena itu, ia melakukan kunjungan atas dasar silaturahmi untuk mendekatkan hubungan antar anggota keluarga. Selain itu, silaturahmi juga akan memberikan manfaat lainnya seperti mendapatkan kebahagiaan saat bertemu dengan sanak saudara, rezeki yang dimudahkan dan umur yang dipanjangkan.<sup>91</sup>

Sedangkan subjek HA dan istrinya melakukan tradisi *bailang* bukan hanya untuk memperkenalkan tetapi juga pamitan karena akan tinggal jauh dari kerabat-kerabat mereka. Walaupun nantinya tinggal di tempat yg jauh tetap tidak akan putus hubungan kekerabatan mereka. Dengan demikian tradisi *bailang* merupakan cara untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga baik secara fisik maupun spiritual.<sup>92</sup>

Tradisi *bailang* ke rumah keluarga setelah menikah bagi pasangan pengantin baru sebagai anggota keluarga baru di keluarga pasangannya dapat

---

<sup>91</sup>Hasil wawancara dengan informan AKR.

<sup>92</sup>Hasil wawancara dengan informan HA.

membuat hubungan kekerabatan yang erat dan juga memungkinkan untuk lebih mengenal silsilah keluarga suami/istri, serta lebih mengenal kebiasaan dari keluarga baru. Dampak positif yang didapatkan adalah rasa bahagia karena telah menjadi bagian dari anggota keluarga pasangan, ketika tradisi *bailang* ini diterima, diberikan dukungan, merasa lebih dekat dengan mereka dan merasa memiliki sebuah ikatan dengan sebuah famili besar yang saling terhubung. Hal ini akan sangat bermanfaat bagi pasangan pengantin yang baru saja menikah di masa depan.

b. Menjalankan Tradisi

Tradisi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan yang telah ada sejak lama, diwariskan turun temurun dari generasi ke generasi. Latar belakangnya berasal dari sejarah masa lampau, termasuk adat istiadat, bahasa, tata kemasyarakatan dan keyakinan. Proses penyerahan tradisi ini terjadi dengan mudah pada generasi berikutnya. Masyarakat yang kuat menjaga tradisinya akan dengan cepat memerintahkan anggota keluarganya untuk melaksanakannya tanpa perintah. Bahkan tanpa disuruh pun seseorang bisa saja melaksanakannya karena lingkungannya yang terus hidup dengan tradisi itu. Karena itulah, tradisi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan lama ini diwariskan secara turun temurun dan memiliki latar belakang sejarah masa lampau yang kaya akan budaya dan nilai-nilai luhur. Proses penyerahan tradisi juga dilancarkan oleh masyarakat yang kuat menghidupinya hingga anggota keluarganya pun melaksananya tanpa

perintah ataupun pengawasan karena sudah menyatu dengan lingkungan mereka sendiri.<sup>93</sup>

c. Memperoleh Nasehat Kehidupan Berumah Tangga

Nasehat-nasehat dari kerabat dekat para pasangan pengantin baru harus didapatkan untuk membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penasehatan pra nikah juga penting untuk membantu para pasangan pengantin memahami arti dan kesakralan ikatan pernikahan. Dengan begitu, mereka dapat menjalani kehidupan suami istri dengan tuntunan yang benar. Untuk meraih dan mewujudkan keluarga dambaan tersebut diperlukan kerja sama yang baik sejak awal pembentukan rumah tangga. Masalah-masalah pernikahan dan keluarga bisa muncul dari kesalahan awal ataupun saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, sehingga nasehat-nasehat dari kerabat dekat sangat diperlukan agar tidak terjadi masalah yang berujung pada perceraian dan keruntuhan rumah tangga.

Nasehat-nasehat dari kerabat dekat para pasangan pengantin baru harus diperoleh agar mereka dapat membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Penasehatan pra nikah juga penting untuk membantu para pasangan pengantin mempelajari arti dan kesakralannya ikatan pernikahan, sehingga mereka bisa menjalaninya dengan tuntutannya yang benar. Kerja sama antara suami istri harus dimulai sejak awal pembentukannya rumah tangga agar tidak

---

<sup>93</sup> M. Junaidi Habe dan Agus Salim, *Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut dengan Adanya Tradisi Mandi Safar*, Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020, 81.

terjadi masalah-masalah besar, mulai dari masalah-masalah kecil hingga masalah besar berujung pada perceraian ataupun keruntuhannya rumah tangga<sup>94</sup>

Pondasi sebuah keluarga dikatakan oleh Quraish Shihab sebagai ajaran agama yang disertai dengan kesiapan fisik dan mental calon suami dan istri yang harus didirikan di atasnya agar bangunan keluarga tersebut kuat dan tahan dari guncangan. Ajaran agama, kesiapan fisik, serta mental calon suami dan istri harus dipersiapkan oleh Quraish Shihab untuk membangun satu bangunan keluarga yang kokoh, terjamin, dan bermutu.<sup>95</sup>

#### d. Mengunjungi Keluarga yang Berhalangan Hadir

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari informan ZA, tujuan mereka melakukan tradisi *bailang* kepada kerabat dekat adalah untuk mengunjungi keluarga yang berhalangan hadir. Sikap menghormati orang tua sangatlah penting dalam ajaran Islam, terutama ketika mereka adalah kerabat. Informan ZA dan istrinya mengunjungi datu yang berhalangan hadir ke resepsi pernikahan mereka untuk memperkenalkan pasangan, menghormati orang tua, dan juga meminta nasehat-nasehat berkeluarga. Selain itu, tujuan lainnya adalah saling mengenal dan menjalankan tradisi. Dengan melakukannya, informan ZA bisa mendapatkan nasehat-nasehat berguna tentang bagaimana caranya membangun rumah tangga yang harmonis. Ini merupakan hal penting bagi pasangan baru agar dapat hidup bersama dengan baik di masa depannya.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, h. 288.

<sup>95</sup>Muhammad Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur''an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1994, 254.

<sup>96</sup>Hasil wawancara dengan informan ZA.

Sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua, baik ibu maupun ayah. Orang tua haruslah dihormati dan diberi perhatian oleh anak-anaknya. Anak-anak haruslah menghormati orang tua mereka dengan cara yang sopan dan penuh kasih sayang. Perintah ini telah disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw. terlebih orang yang lebih tua tersebut termasuk kerabatnya. Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عَنْ عَمْرِ ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُوقِّرْ كَبِيرَنَا. (رواه الترمذي)

*“Dari Amr bin Syu’aib dari bapaknya dari kakeknya, ia berkata; Rasulullah Saw bersabda: bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda di antara kami dan yang tidak menghormati yang lebih tua di antara kami”.* (HR. Tirmidzi)

Syaikh Abdurrozzaq bin Abdul Muhsin Albadr menyatakan bahwa sabda Nabi shallallahu alaihi wa salam (ليس منا) mengandung makna bahwa siapa pun yang tidak menghormati orang tua dan tidak memperlakukan mereka dengan hormat, maka ia bukanlah seorang yang berada di jalan petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wa salam. Hak untuk dihormati oleh orang tua semakin besar apabila mereka adalah kerabat kita. Mereka memiliki hak kekerabatan dan hak usia tua yang harus kita hargai.<sup>97</sup>

---

<sup>97</sup> Abdussalam, *Adab dan Akhlak Muslim: Hormati Yang Lebih Tua*, Khidmatussunnah, 7 Februari 2017, <https://khidmatussunnah.com/1360-hormati-yang-lebih-tua.html>. diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 4.50.



e. Penghormatan kepada Kerabat atas Restu dan Kehadirannya

Tradisi *bailang* yang dilakukan oleh para informan pasca pernikahan merupakan salah satu bentuk ungkapan penghormatan dan terima kasih kepada kerabat yang dikunjungi. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip moral utama syariat Islam, yaitu menunjukkan sikap baik, memberikan bantuan materi, perlindungan dari ancaman kemalangan, dan ikut merasakan kesedihan dan kegembiraan mereka. Alī bin Abī Thālib juga menyarankan agar orang-orang berbuat baik terhadap kerabatnya untuk memperoleh rahmat Allah swt.

Oleh karena itu, tradisi *bailang* pasca pernikahan adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat dan ungkapan terima kasih kepada kerabat yang telah merestui dan hadir di resepsi pernikahan. Dengan melaksanakannya secara tepat sesuai dengan prinsip-prinsip moral syariat Islam, maka akan mendapatkan berkah dari Allah swt berupa panjang umur dan rezeki yang melimpah.<sup>98</sup>

Kunjungan kepada kerabat dekat oleh merupakan contoh dari ikatan kekerabatan yang tulus bukan yang didasarkan pada keuntungan sesaat atau yang didasarkan pada kepentingan pribadi dilakukan sebagai balasan atas berlangsungnya pernikahan dengan memberikan restu dan kehadirannya sebagai bentuk support (dukungan) moral yang baik bagi pasangan pengantin. Menyambung kekerabatan merupakan tindakan kemanusiaan yang mulia dan berbarakah, di antara tanda-tanda tulusnya rasa kekerabatan adalah ikut merasa senang ketika saudara mendapatkan nikmat, Pernikahan merupakan suatu nikmat yang diperoleh.

---

<sup>98</sup> Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, 34-35.

Berdasarkan penelitian, para informan terdorong untuk melakukan tradisi *bailang* kepada kerabat dekat pasangan pengantin baru. Hal ini disebabkan oleh kesadaran akan nilai-nilai agama yang mereka miliki. Kesadaran ini berasal dari pengetahuan dan pemahaman yang didapat dari orang sekitar. Tujuan utama dari tradisi ini adalah untuk mempererat tali kekerabatan, mendapatkan dukungan, saling membantu, serta menikmati faidah-faidah silaturahmi bagi rumah tangga mereka. Selain itu juga diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai kehidupan berumah tangga, bekal untuk mengarungi bahtera rumah tangga dan mampu mengantisipasi masalah rumah tangga yang tidak diinginkan. Tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap orang tua serta membangun ikatan kekerabatan yang kuat serta perasaan bangga setelah bersilaturahmi dengan kerabat dekat.

### **3. Pelaksanaan Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru Ke Rumah Kerabat**

#### **a. Waktu Pelaksanaan tradisi *bailang* Pengantin Baru ke Kerabat Dekat**

Kapan tradisi *bailang* itu dilaksanakan jawaban para informan berbeda-beda, ada yang melaksanakan sehari sehabis resepsi, dua hari setelah resepsi, tiga hari setelah resepsi, seminggu setelah resepsi, sebulan setelah resepsi, bahkan ada yang setengah tahun setelah resepsi. Tapi kebanyakan dari informan menjawab tradisi *bailang* dilaksanakan satu sampai tiga hari setelah resepsi pernikahan.

Para informan menjelaskan pelaksanaan tradisi *bailang* sehari hingga tiga hari setelah menikah memiliki alasan yang berbeda-beda, ada yang atas dasar anjuran dari orang tua untuk segera melaksanakannya, ada yang

memanfaatkan cuti kerja yang mana ditakutkan kalau ditunda ada kesibukan dan menjadi halangan untuk melakukan tradisi *bailang* dan adapula yang disuruh keluarganya melakukan tradisi *bailang* di waktu tiga hari sesudah menikah karena menurut kebiasaan di keluarga informan UE pengantin baru itu dilarang keluar rumah sebelum tiga hari setelah melaksanakan resepsi pernikahan. Tetapi ada juga informan yang tidak memiliki alasan khusus kenapa mereka melaksanakan tradisi *bailang* ke kediaman kerabat dekatnya satu hingga tiga hari setelah menikah.<sup>99</sup>

Adapun alasan dari informan yang melakukan tradisi *bailang* seminggu, sebulan, ataupun setengah tahun sesudah mereka menikah. Alasannya yakni, baru ada kesempatan untuk melakukan silaturahmi atau karena rumah kerabat dekat yang dikunjungi berada di luar daerah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mengunjunginya.

Mengenai informan yang melakukan tradisi *bailang* setengah tahun setelah menikah tidak bisa dibilang sebagai tradisi *bailang* pasangan pengantin baru, itu hanya merupakan silaturahmi biasa menurut informan Guru TM karena momentum waktunya sudah habis. Menurut beliau walaupun tidak ada aturan yang pasti mengenai kapan dilaksakan tetapi orang tua dulu menganjurkan secepatnya untuk melaksanakan tradisi silaturahmi ini setelah resepsi pernikahan.

Sama halnya dengan keterangan informan Guru TM, Guru CH juga mengatakan sebaiknya disegerakan bagi pasangan pengantin baru melakukan

---

<sup>99</sup>Hasil wawancara dengan informan UE.

silturrahim ke rumah kerabat dekat setelah resepsi pernikahan sehingga hubungan kekerabatan antara pasangan pengantin baru dan kerabat dekatnya langsung terjalin dengan baik.<sup>100</sup>

b. Orang-orang yang Dikunjungi dalam Tradisi *Bailang* Pengantin Baru

Sebelum melaksanakan tradisi *bailang*, tentu sebelumnya telah ditentukan siapa saja yang akan dikunjungi. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa kebanyakan para informan menjelaskan melakukan tradisi *bailang* ke tempat kakek, nenek, datu, paman, bibi, saudara, dan ada juga yang ke tempat kerabat jauh seperti sepupu, yang mana kerabat-kerabat tersebut ada yang berada di pihak suami ataupun dari pihak istri. Selain itu ada beberapa subjek yang melakukan tradisi *bailang* selain dari kerabatnya, seperti tuan guru, *tetuha* (sesepuh), tetangga dan teman.

Dalam penentuan siapa saja yang harus dikunjungi para informan penelitian menentukannya dengan bermacam-macam cara, adapun cara-cara yang peneliti dapatkan dari keterangan para informan dalam menentukan siapa-siapa saja yang dikunjungi adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan cara memperhatikan orang-orang yang sudah tua di keluarga,
- 2) Melihat kedekatan kerabat tersebut dengan orang tua mereka,
- 3) Melihat dari kedudukan sosial kerabat,

---

<sup>100</sup>Hasil wawancara dengan informan Guru CH dan TM.

4) Mengunjungi kerabat yang tidak bisa hadir di acara resepsi pernikahan,

5) Dengan berdiskusi dengan pasangannya, dan ada yang dari saran orangtua.

b. Hal-hal yang Dipersiapkan sebelum Melaksanakan Silaturahmi

Dari keterangan para informan, sebelum melaksanakan tradisi *bailang* ada beberapa hal yang mereka kerjakan dan mereka persiapkan. Seperti sebelum tradisi *bailang* melakukan komunikasi melalui telepon kalau ingin berkunjung sehingga kerabat dekat mengetahui dan sudah siap untuk dikunjungi, mempersiapkan diri untuk mendengarkan dengan baik apa saja yang dibicarakan oleh kerabat dekat, membawakan buah tangan seperti kue-kue pengantin atau kue dan buah-buahan yang dibeli para informan sebelum berkunjung dan ada juga yang mempersiapkan album foto pernikahan untuk dibawa waktu tradisi *bailang* agar para kerabat dapat melihat foto-foto pada saat resepsi pernikahan.

c. Proses Pelaksanaan Tradisi *Bailang* Pengantin Baru kepada Kerabat Dekat

Mengenai pelaksanaan tradisi *bailang* pengantin baru dari hasil penelitian yang didapat, para informan menjelaskan tradisi *bailang* yang kurang lebih berlangsung selama satu-dua jam, bahkan ada yang sampai menginap di rumah kerabat seperti cerita informan Guru TM. Mungkin hanya informan yang melakukan tradisi *bailang* ke luar daerah saja yang menginap di rumah kerabatnya, seperti informan AKR yang mengunjungi kerabat dekat

yang berada di Amuntai Kalsel, informan AKR menginap di rumah kerabatnya selama dua hari.<sup>101</sup>

Proses pelaksanaannya hanya melakukan silaturahmi biasa, setelah sampai di rumah kerabat pertama saling bersalaman lalu dilanjutkan dengan berbincang-bincang, prosesnya tidak formal hanya berbincang santai sambil makan makanan yang dibawa pasangan pengantin yang sebelumnya mereka bawa ataupun makanan yang dipersiapkan oleh kerabat yang dikunjungi, ditanyai latar belakang pasangan agar lebih saling mengenal, dijelaskan tentang silsilah keluarga, ditanyai keadaan setelah menikah seperti tinggal dimana, bekerja apa dan lain-lain, sesekali diberikan nasehat dalam menjalani bahtera rumah tangga dan juga didoakan agar menjadi keluarga yang *tuntung pandang ruhui rahayu* (semoga Allah memberi kehidupan yang langgeng sejahtera dan harmonis). Pada saat pamitan untuk pulang tidak jarang para pasangan pengantin baru tersebut diberi hadiah berupa materi oleh kerabat yang dikunjungi untuk bekal mereka selain dari nasehat pernikahan yang diperoleh sebelumnya.

Mendapatkan dukungan moril seperti doa restu dan nasehat-nasehat pernikahan merupakan manfaat-manfaat yang diperoleh langsung pasangan pengantin baru setelah selesai dari melakukan tradisi *bailang*. Nasehat pernikahan bagi pasangan pengantin baru yang telah banyak peneliti paparkan sebelumnya pada sub-bab motivasi pasangan pengantin melakukan

---

<sup>101</sup>Hasil wawancara dengan informan Guru TM dan AKR.

silaturrahim karena ingin memperoleh nasehat, intinya merupakan bekal bagi pasangan pengantin baru menuju kehidupan rumah tangga yang rukun. Adapun pemberian materi dari kerabat yang dikunjungi merupakan bekal tambahan yang didapatkan pasangan pengantin baru setelah selesai dari pelaksanaan tradisi *bailang*.

Mengenai proses pelaksanaan tradisi *bailang* pengantin baru kepada kerabat dekat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya dari hasil wawancara dengan delapan orang informan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa proses pelaksanaan tradisi *bailang* pengantin baru kepada kerabat dekat yang dilakukan oleh masyarakat Banjar Kota Palangka Raya antar informan satu dengan yang lain memiliki perbedaan, walaupun perbedaan tersebut tidak signifikan dalam proses pelaksanaannya.

Dari keterangan informan Guru TM bahwa dalam proses pelaksanaan tradisi *bailang* tidak ada aturan khususnya, tidak ada ketentuan kapan kunjungan pengantin baru ke rumah kerabat itu dilaksanakan, siapa-siapa saja yang harusnya dikunjungi, apa-apa saja yang dipersiapkan sebelum melakukan kunjungan, dan bagaimana proses dari kunjungannya, semuanya itu tergantung dari pihak keluarga dan pasangan pengantin baru mau seperti apa dalam melaksanakannya. Walaupun secara persis informan Guru CH belum sempat menggali mengenai tradisi silaturrahim pengantin baru, menurut beliau bagi orangtua yang masih ketat memegang tradisi itu mungkin ada pedoman yang diperpegangi tapi ada juga yang fleksibel, ada yang melaksanakan 100 persen atau 50 persen saja, tidak ada istilah mutlak

fleksibel saja yang penting unsur-unsur dari tradisi tersebut bisa terpenuhi dalam pelaksanaannya.

Dari keterangan informan Guru TM, Guru CH dan M dapat peneliti simpulkan bahwa terjadinya perbedaan-perbedaan dalam pelaksanaan tradisi *bailang* dikarenakan tidak ada aturan yang khusus atau mutlak yang tertulis dalam pelaksanaan tradisi tradisi *bailang* pengantin baru, walaupun ada pedoman dari orangtua atau anggota keluarga, dalam pelaksanaannya ada yang mengikuti sepenuhnya dan ada juga hanya mengikuti sebagian dan juga pedoman tersebut berbeda-beda antara masyarakat Banjar yang satu dengan masyarakat Banjar lainnya. Selain itu perkembangan zaman pun bisa menjadi faktor adanya perbedaan dalam proses pelaksanaan suatu tradisi.<sup>102</sup>

Informan Guru TM menceritakan bahwa dulu tradisi ini tidak hanya sekadar silaturahmi ke rumah kerabat dekat bahkan disuruh untuk menginap di rumah kerabat dekat yang dikunjungi, apabila sudah selesai kunjungannya maka akan digilir ke rumah-rumah kerabat lain. Seperti yang beliau alami sendiri, pertama menginap di rumah kakek selama dua malam kemudian digilir ke rumah-rumah kerabat lainnya, tiap masing-masing rumah beliau menginap selama dua malam.

Berikut dokumentasi pelaksanaan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* yang peneliti dapatkan pada saat observasi langsung pada saat pasangan pengantin melaksanakannya:

---

<sup>102</sup>Hasil wawancara dengan informan Guru CH, TM dan M.





Gambar 1 dan 2, Foto Pelaksanaan Pembekalan Perkawinan Tradisi *Bailang*



Gambar 3 Foto Pelaksanaan Pembekalan Perkawinan Tradisi *Bailang* Saudara TR dan S

Selanjutnya apakah proses pelaksanaan tradisi *bailang* pengantin baru kepada kerabat dekat dalam tradisi masyarakat Banjar telah sesuai dengan Syariat Islam, yang mana sebelumnya pelaksanaan tradisi ini banyak yang mengaitkan dengan nilai-nilai keagamaan. Sebagaimana penjelasan informan Guru CH bahwa pelaksanaan tradisi *bailang* bagi pasangan pengantin baru dinilai baik oleh agama karena bermakna menyambung hubungan keluarga dan kekerabatan, maka peneliti akan mengkajinya dengan pendekatan ushul fiqh menggunakan teori 'urf.

Tradisi *bailang* pengantin baru kepada kerabat dekat sebagai suatu kebiasaan yang terus-menerus dilaksanakan dikalangan masyarakat Banjar, yang mana bagi pasangan pengantin baru diperintahkan untuk mengunjungi kerabat dekatnya setelah resepsi pernikahan. Kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan 'urf atau adat dalam hukum Islam. 'Urf ialah sesuatu yang telah sering dikenal oleh manusia yang telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan atau perbuatannya.<sup>103</sup> Badran mengartikan 'urf itu dengan:

مَا اعْتَدَاهُ جُمهُورُ النَّاسِ وَالْقَوَّةُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَكَرَّرَ مَرَّةً  
بَعْدَ أُخْرَى حَتَّى تَمَكَّنَ أَثَرُهُ فِي نَفْسِهِمْ وَصَارَتْ تَتَلَقَّاهُ عُقُولُهُمْ  
بِالْقَبُولِ

*Apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan, berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka.*<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996, 133-134.

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2*, 412.

Suatu tradisi/adat bisa diakui sebagai *'urf* apabila berlaku umum dan dilaksanakan mayoritas masyarakat, ada suatu kaidah yang menegaskan bahwa bisa diakui sebagai *'urf* apabila berlaku umum dan keberadaannya dilaksanakan di tengah masyarakat. Kaidah tersebut ialah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ

*Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku umum atau adat yang terus menerus berlaku.*

Maksudnya tidak dianggap adat/tradisi yang bisa dijadikan pertimbangan hukum apabila adat/tradisi itu hanya sesekali terjadi atau tidak berlaku umum. Kaidah ini sesungguhnya merupakan dua syarat untuk bisa disebut *'urf*, yaitu terus menerus dilakukan dan bersifat umum (keberlakuannya).<sup>105</sup>

Tradisi *bailang* pengantin baru ke rumah kerabat dekat pasca resepsi pernikahan tidak dapat dikatakan berlaku umum di Kota Palangka Raya, namun umum dilakukan di kalangan masyarakat Banjar Kota Palangka Raya. Sehingga masyarakat Banjar Kota Palangka Raya pasti sudah sering mendengar istilah pengantin baru *bailang* (bersilaturrehim) dan tidak asing lagi dengan istilah dan tradisi tersebut.

---

<sup>105</sup> Ahmad Sanusi, *Implikasi Kaidah-Kaidah al-Adah dan al-Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, al-Ahkam, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009, 41-42.

#### 4. Keterlibatan Kerabat dalam Tradisi *Bailang* Pasangan Pengantin Baru

##### a. Pengertian Kerabat

Dalam kamus Al-Munawir kerabat berarti sanak keluarga.<sup>106</sup> Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kerabat memiliki tiga pengertian, pertama berarti yang dekat (pertalian keluarga), sedarah sedaging, kedua berarti keluarga; sanak saudara, ketiga keturunan dari induk yang sama.<sup>107</sup> Menurut M. Quraish Shihab kerabat adalah mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua.<sup>108</sup> Su'di Abu Habib mengatakan bahwa kerabat sama dengan nasab. Nasab sendiri berarti pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah, baik ke atas, ke bawah maupun ke samping yang semuanya itu melalui di hasilkan dari akad nikad perkawinan yang sah.<sup>109</sup>

Kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah yang terjadi pada saat adanya kelahiran. Kerabat adalah keterkaitan dua manusia secara bersama-sama melalui kelahiran, mencakup kekerabatan antara asal, cabang dan *hawāsyī*. Kekerabatan asal yaitu ayah, kakek, ibu, nenek sampai ke atas, adapun cabang adalah anak laki-laki, anak perempuan, atau cucu-cucu mereka sampai ke bawah. Sedangkan *hawāsyī* adalah saudara laki-laki, saudara perempuan, anak-anak saudara sampai ke bawah, paman dari ayah, bibi dari ayah, paman dari ibu, bibi dari ibu sampai ke atas, dan anak-anak mereka sampai ke bawah. Kata kerabat juga dihubungkan dengan kata *rahīm*, karena mereka semua keluar dari satu

---

<sup>106</sup> A. Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 1103.

<sup>107</sup> Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, 548.

<sup>108</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol. 7, 248

<sup>109</sup> Nurul Irfan, *Nasab & Status Anak dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 32.

rahim. Maksudnya, adalah kerabat atau keluarga yang dikumpulkan oleh rahim seorang wanita serta satu sama lain saling berhubungan. Menurut Imām al-Qurṭubī yang dimaksud rahim di atas adalah hubungan kekerabatan seorang dari sisi kedua orang tuanya sampai ke atas, dan anak-anaknya sampai ke bawah, juga saudara-saudara, paman-paman, bibi-bibi dan anak mereka yang bersumber dari satu rahim yang sama.<sup>110</sup>

#### **b. Batasan Kerabat**

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang batasan kerabat, Para ulama berbeda pendapat tentang batasan kerabat yang wajib dijaga hubungannya sebaik mungkin. Ada tiga pendapat ulama mengenai hal ini yakni, sebagai berikut:

*Pertama*, para ulama berpendapat bahwa kerabat adalah semua yang haram dinikahi (mahram). Maka jika demikian, keluar dari pengertian ini anak-anak paman maupun bibi. Dalil dari ulama yang berpendapat demikian adalah diharamkannya untuk menggabungkan/mempersunting(sebagai istri kedua) saudara perempuan dari ibu istri pertama. Karena sesungguhnya penggabungan semacam itu tidaklah diharamkan kecuali karena kekhawatiran akan terputusnya kekerabatan.

*Kedua*, ulama yang berpendapat bahwa kerabat itu semua yang ada hubungan dalam hak waris, baik termasuk mahram maupun tidak. Dalil mereka adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah saw. kemudian berkata: “*Wahai Rasulullah,*

---

<sup>110</sup> Mila Nurhaliza, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat Dalam Al-Qur'an*, Skripsi, 3-4.

*siapakah orang yang lebih berhak aku pergauli dengan baik?” Beliau menjawab: “Ibumu, lalu ibumu, lalu ibumu, lalu bapakmu. Lalu orang yang terdekat denganmu, dan yang terdekat denganmu.”* Maka anjuran dalam hadis ini berlaku atas kerabat-kerabat yang terdekat, dan kerabat terdekat bagi seseorang adalah ahli warisnya.

*Ketiga*, pendapat ulama yang mengatakan bahwa kaum kerabat itu lebih umum yaitu seseorang yang mempunyai keterkaitan nasab dengan yang lainnya, baik mewarisi ataupun tidak, baik ada hubungan mahram ataupun tidak. Dan pendapat inilah yang sekiranya lebih tepat, tapi tentulah perlakuan baik terhadap mereka itu berbeda-beda, sesuai dengan dekat tidaknya hubungan di antara mereka dan sesuai dengan kemampuan serta hajat atau kebutuhan masing-masing.<sup>111</sup>

### **c. Kewajiban Antar Kerabat**

#### **1) Kewajiban Memberikan Pendidikan**

Manusia sebagai makhluk sosial, tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam kehidupan ia selalu terkait dengan yang lain, baik lingkungan masyarakat maupun keluarga. Dalam hal ini, keberlangsungan pendidikan pertama manusia setidaknya dalam lingkup keluarga yakni pendidikan langsung oleh kerabatnya. Al-Quran melalui salah satu ayatnya menegaskan bahwa, pendidikan yang dijadikan sebagai sebuah

---

<sup>111</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, Adis Aldizar dan M. Irfan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007),386.

proses penyemaian nilai-nilai dalam diri manusia harus diawali dari lembaga keluarga sebagaimana firman Allah swt. dalam surah At-Tahrim ayat 6:<sup>112</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم/66:6)

*Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (At-Tahrim/66:6)*

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa dakwah dan pendidikan harus diawali dari lembaga terkecil, yaitu pranata keluarga menuju pranata yang besar dan luas. Ayat di atas awalnya berbicara masalah tanggung jawab pendidikan keluarga, kemudian diikuti dengan akibat dari kelalaian tanggung jawab yaitu siksaan yang akan diterima. Sehingga pentingnya menjalankan tanggung jawab antar sesama kerabat dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan dengan sebaik mungkin untuk dilakukan. Kewajiban untuk melaksanakan *amr ma'ruf* dan *nahi munkar* dalam Islam sendiri sangat diutamakan atau lebih didahulukan dalam lingkup keluarga terlebih dulu ketimbang yang lainnya, karena anggota keluarga tanggung jawab secara langsung oleh kerabatnya.<sup>113</sup>

## 2) Berbuat Baik

---

<sup>112</sup>Ahmad Munir, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Quran tentang Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 115.

<sup>113</sup>*Ibid*, 116.

Kerabat adalah orang terdekat setelah orang tua dan Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka sebelum kepada yang lainnya. Allah berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا (النساء/4: 36)

*Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. (An-Nisa'/4:36)*

Allah juga berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا (الاسراء/17: 26)

*Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (Al-Isra'/17:26)*

Ia juga berfirman:

فَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الروم/30: 38)

*Oleh karena itu, beri kerabat dekat haknya, juga orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari rida Allah. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Ar-Rum/30:38)*

Allah memerintahkan untuk mendahulukan berbuat baik kepada kerabat daripada yang lainnya setelah kedua orang tua, menunjukkan bahwa kedudukan kerabat menjadi suatu prioritas dalam berbuat kebaikan. Seperti



dijelaskan dalam ayat-ayat yang telah disebutkan dan juga dipertegas dengan hadis-hadis Nabi saw. sebagaimana berikut ini,

عَنْ كُؤَيْبِ ابْنِ مَنفَعَةَ عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ  
سَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مَنْ أَبْرُّ؟ قَالَ أُمُّكَ، وَ أَبَاكَ، وَأُخْتُكَ،  
وَأَخَاكَ، وَمَوْلَاكَ الَّذِي يَلِي. ذَلِكَ حَقٌّ وَاجِبٌ وَرَحِمَ مَوْصُولَهُ.  
(رواه أبو داود)

*Dari Kulaib bin Manfa'ah dari kakeknya, bahwasanya ia mendatangi Nabi saw. dan berkata, "Wahai Rasulullah kepada siapa aku berbuat baik ?" Beliau menjawab, "(Kepada) ibumu, ayahmu, saudaramu yang perempuan, saudaramu yang laki-laki dan kerabat-kerabatmu dimulai dari yang terdekat. Itulah hak yang wajib dan hubungan rahim yang terjalin." (HR. Abu Dawud).<sup>114</sup>*

Dalam *Shahih* Bukhari disebutkan, istri Nabi Sayyidah Maimunah pernah berkata kepada Rasulullah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَشَعَرْتِ أَنِّي أَعْتَقْتُ وَلِيدَتِي، قَالَ أَوْفَعَلْتِ، قَالَتْ  
نَعَمْ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَعْطَيْتَهَا أَحْوَالَكَ كَانَ أَعْظَمَ لِأَجْرِكَ. (رواه  
البخاري)

*"Ya Rasulullah, tahukah engkau bahwa aku memerdekakan budakku", Nabi bertanya, "Apakah engkau telah melaksanakannya?" Ia menjawab, "Ya". Nabi bersabda, "Andaikan engkau berikan budak itu kepada paman-pamanmu, maka itu akan lebih besar pahalanya." (HR. Bukhari)*

Banyak cara untuk berbuat ihsan kepada kerabat. Misalnya dengan cara mengunjungi, menjenguk saat sakit, saling memberi bingkisan dan lain-lain. Yang tak kalah penting dari itu adalah berkasih sayang, menunjukkan

---

<sup>114</sup>Faishal bin Abdul Aziz Alu Mubarak, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006),691.

wajah berseri di hadapan mereka, memuliakan yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda.<sup>115</sup>

### 3) *Silaturahmi* (Mempererat Hubungan)

Berbuat kebaikan kepada kaum kerabat adalah suatu faktor yang memperkuat tali kekerabatan. Suatu masyarakat mestilah terdiri dari beberapa rumah tangga atau keluarga. Karena itu, kebaikan masyarakat tergantung pada eratnya hubungan kekerabatan. Memperkukuh adalah suatu fitrah, agama Islam mewajibkan manusia untuk *bersilaturahmi* atau menyambungkan dan mempererat hubungan ikatan kekerabatan.<sup>116</sup>

Menurut bahasa *silaturahmi* dibentuk oleh dua kata yaitu *shilah* dan *rahim*. Kata *shilah* merupakan bentuk masdar dari kata kerja *washala* yang berarti menyambung. Kata *rahim* adalah bentuk tunggal dari kata *arham* yang berarti kaum kerabat.<sup>117</sup> Kata *rahim* juga dapat diartikan kasih sayang dan penuh kecintaan. Jadi *silaturahmi* adalah menyambungkan kebaikan kepada sanak saudara dan orang lain serta kiasan tentang berbuat baik kepada kerabat yang memiliki hubungan nasab dan kerabat bersikap lembut, menyayangi dan memperhatikan kondisi mereka.<sup>118</sup>

---

<sup>115</sup>Kerabat, Hak yang Terlewat, *Majalah Ar-Risalah Edisi 232, Vol. XXI, No. 06*, Desember 2020, 12-13.

<sup>116</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 146.

<sup>117</sup> Warson dan Fairuz, *Kamus Al Munawir Indonesia-Arab*, 2007, 810.

<sup>118</sup> Abdul Hamid Asfar, *Silaturahmi dan Jalinan Kasih Sayang*, Bandung: Darul Ulum Press 1988, 55.

Kewajiban untuk selalu menjaga *silaturrahim* terhadap kaum kerabat terdapat dalam firman Allah swt. dalam al-Qur'an pada surah An-Nisa ayat 1 dan surah Ar-Ra'du ayat 21 di bawah ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (النساء/4:1)

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.<sup>143</sup> Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekerabatan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa'/4:1)

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ (الرعد/21:13)

“Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan (seperti silaturrahmi), takut kepada Tuhannya, dan takut (pula) pada hisab yang buruk.” (Ar-Ra'd/13:21)

Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *zhahir* ayat “menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan”, berbicara mengenai *silaturrahim* atau mempererat tali kerabat; demikianlah yang dikatakan oleh Imam Qatadah dan kebanyakan ahli tafsir, dan meskipun ayat ini juga meliputi seluruh bentuk ketaatan (hubungan baik secara umum).<sup>119</sup>

Sedangkan yang di dasarkan pada hadis Nabi ialah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ (رواه البخاري)

<sup>119</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, 381.

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. berkata saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda: ”Barang siapa suka diberi keluasan dalam rezekinya dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah tali kekerabatan. (HR. Bukhari)

Disebutkan dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah RA dari Nabi saw.

beliau bersabda:

الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ: مَنْ وَصَلَنِي, وَصَلَهُ اللَّهُ.

“*Ar-Rahim* tergantung pada ‘Ars Allah. Ia (*ar-rahim*) berkata: siapa yang menghubungkanku, maka Allah pun akan menghubungkannya.” (HR. Bukhari Muslim)

Iyadh berkata, “Hadis ini hendak menjelaskan akan keagungan dan keutamaan orang-orang yang menghubungkannya serta besarnya dampak negatif yang akan diperoleh oleh orang-orang yang memutuskannya.<sup>120</sup>

#### 4) Memberikan Nafkah

Adapun nafkah bagi kerabat yang berkecukupan terhadap yang berkekurangan, maka para ahli fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Di antara mereka berpendapat bahwa tidak ada kewajiban dari kerabat yang kaya dalam memberi nafkah terhadap kerabatnya yang miskin. Kalangan pengikut Syafi’i mengatakan bahwa nafkah wajib bagi orang yang berkecukupan terhadap asal (*ashl*) yang berupa ayah dan kakek dan seterusnya ke atas, juga terhadap cabang berupa anak, cucu dan seterusnya ke bawah. Maka nafkah tidak wajib selain terhadap mereka tersebut. Adapun Ibnu Hazm yang mewajibkan nafkah bagi kerabat yang berkecukupan terhadap kerabat yang

---

<sup>120</sup>*Ibid*, 380-381.

membutuhkan baik kerabat yang asal, cabang maupun kerabat ke samping. Menurut beliau mereka semua kaum kerabat disamakan dalam menerima nafkah dan tidak di dahulukan seseorang di antara mereka atas yang lainnya.<sup>121</sup>

## **B. Pembekalan Perkawinan Tradisi *Bailang* Dalam Mewujudkan Keluarga *Samara* Perspektif Khoiruddin Nasution**

Penelitian ini dilakukan pada informan yang memiliki pengetahuan dan informasi mengenai pelaksanaan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pasangan pengantin baru di kalangan masyarakat Banjar kota Palangka Raya. Adapun wawancara terhadap mereka yang pernah melaksanakan tradisi *bailang* ini untuk memperkuat data yang ada serta menunjukkan bermanfaatnya pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* ini bagi pasangan pengantin baru, kelak nantinya menjadi bekal buat mereka membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* merupakan sebuah tujuan yang diharapkan bagi semua pasangan suami istri. Pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* sebagai bekal pasangan pengantin menuju tujuan mulia tersebut akan sangat menarik jika dilihat dengan perspektif Prof. Dr. Khoiruddin Nasution mengenai keluarga *samara*. Peneliti akan memaparkan aspek apa saja dalam perspektif tersebut seperti yang telah dipaparkan pada kajian teori, kemudian memakainya untuk menganalisis hasil penelitian peneliti.

---

<sup>121</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 453.

## 1. Prinsip-prinsip Fondasi Keluarga *Samara*

Keluarga bukan hanya merupakan tempat berkumpul orang-orang karena adanya ikatan perkawinan namun keluarga mempunyai fungsi yang lebih luas dari itu. Maka untuk mempertahankan eksistensi dari keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* adalah dengan melakukan pemahaman dan kesadaran akan asas-asas fondasi setiap pasangan untuk membangun rumah tangga yang harmonis.<sup>122</sup>

Keharmonisan rumah tangga dalam Islam dikenal dengan *sakinah*. Adapun kata *sakinah* dalam penerjemahan departemen agama diartikan dengan tentram. Ketentraman ini merupakan kunci utama membentuk dan membina rumah tangga. Kata *sakinah* dalam al Quran terdapat pada surat Ar Rum ayat 21 “*litaskunu ilaiha*” yang berarti bahwa menciptakan adanya perjodohan pada manusia agar yang satu merasa tentram dengan yang lainnya. Dalam terminologi bahasa Arab *sakinah* memiliki arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantab dan memperoleh pembelaan. Dengan sedemikian maka dapat difahami bahwa keluarga yang *samara* merupakan keluarga yang ideal dalam kehidupan keluarga. Mewujudkan keharmonisan keluarga dalam rumah tangga keluarga di zaman sekarang lebih memiliki banyak tantanag. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh pasangan suami-istri zaman ini baik dari internal hubungan antar

---

<sup>122</sup>Syihab Irfani, Pembinaan Keluarga Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang), (Tesis: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 98

kedua belah pihak maupun hubungan keluarga tersebut dengan anggota keluarga-keluarga besar bahkan masyarakat secara umum.<sup>123</sup>

Menurut Khoiruddin Nasution ada 3 prinsip yang seharusnya dibekali dan dimiliki bagi pasangan pengantin, *Pertama*, adanya kerelaan dan persetujuan antara suami istri. Maksudnya adalah, bahwa mereka sebagai pasangan suami dan istri merupakan kerelaan dan persetujuan keduanya, bukan karena paksaan, bukan pula karena alasan dan pertimbangan lain. Namun prinsip ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan isteri, dapat juga bersifat fondasi dan sekaligus instrumen. Bersifat fondasi bermaksud, bahwa antara suami dan istri ada kerelaan ketika pemilihan calon dan penetapan pasangan. Sementara menjadi prinsip instrument ketika dikaitkan dengan mengerjakan tugas-tugas dalam kehidupan rumah tangga, baik tugas-tugas yang langsung berkaitan dengan rumah tangga maupun tidak langsung, seperti pekerjaan kantor, pekerjaan sosial masyarakat, kegiatan politik, dan kegiatan-kegiatan lain. Pendeknya, pekerjaan apapun yang dilaksanakan suami dan istri, seharusnya mendapat persetujuan dan kerelaan dari pasangan masing-masing.<sup>124</sup> *Kedua*, perkawinan untuk selamanya, maksudnya, bahwa kedua pasangan berniat dan bertekad secara bulat bahwa perkawinan yang mereka tempuh adalah perkawinan untuk selamanya. Tidak ada niatan untuk melaksanakan hanya dalam waktu tertentu. *Ketiga*, prinsip monogami bahwa masing-masing dari suami dan istri berniat dan bertekad hanya mempunyai

---

<sup>123</sup>*Ibid*, 99.

<sup>124</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 12.

pasangan satu, baik sebagai istri dari suami maupun suami dari isteri. Tidak ada yang berniat mempunyai pasangan lebih dari seorang.<sup>125</sup>

## **2. Prinsip-prinsip Instrumen Keluarga *Samara***

- a. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.

Maksud prinsip “anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama” adalah, bahwa dalam menjalankan seluruh kegiatan masing-masing anggota keluarga, harus selaras dan sejalan dengan ajaran agama, baik ketika berada di rumah maupun di luar rumah, baik ketika bersama dengan anggota keluarga maupun tidak.<sup>126</sup>

- b. Kehidupan rumah tangga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.

Maksud prinsip musyawarah dan demokrasi, bahwa dalam menyelesaikan segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan isteri. Lebih dari itu kalau dibutuhkan juga melibatkan seluruh anggota keluarga, yakni suami, isteri dan anak/anak-anak. Sedang maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Demikian juga antara orang tua dan anak harus menciptakan suasana yang saling menghargai dan menerima pandangan dan pendapat anggota keluarga lain.<sup>127</sup>

---

<sup>125</sup>Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009), 232-233.

<sup>126</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 11.

<sup>127</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 11-12.



- c. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tenteram dalam kehidupan keluarga.

Prinsip menciptakan kehidupan keluarga yang aman, nyaman dan tenteram berarti, bahwa dalam kehidupan rumah tangga harus tercipta suasana yang merasa saling kasih, saling asih, saling cinta, saling melindungi dan saling sayang. Setiap anggota keluarga; suami, isteri dan anak-anak wajib dan sekaligus berhak mendapatkan kehidupan yang penuh cinta, penuh kasih sayang dan penuh ketenteraman. Dengan ada keseimbangan antara kewajiban dan hak untuk mendapatkan kehidupan yang aman, nyaman dan tenteram, diharapkan semua anggota keluarga saling merindukan satu dengan yang lain. Dengan kehidupan yang demikian diharapkan pula tercipta hubungan yang harmonis.<sup>128</sup>

- d. Menghindari terjadinya kekerasan.

Tentang prinsip terhindari dari kekerasan (violence) baik dari segi fisik maupun psikis (rohani) dapat digambarkan sebagai berikut. Maksud terhindar dari kekerasan fisik dalam kehidupan rumah tangga adalah, bahwa jangan sampai ada pihak dalam keluarga yang merasa berkah memukul atau melakukan tindak kekerasan lain dalam bentuk apapun, dengan dalih atau alasan apapun, termasuk alasan atau dalih agama, baik kepada atau antar pasangan (suami dan isteri) maupun antara pasangan dengan anak/anak-anak.

Sedangkan terhindar dari kekerasan psikologi, bahwa suami dan isteri harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang aman, merdeka, tenteram dan bebas dari segala bentuk ancaman yang bersifat kejiwaan, baik dalam bentuk

---

<sup>128</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 12.

kata atau kalimat sehari-hari yang digunakan maupun panggilan antar anggota keluarga. Karena itu, seluruh anggota keluarga dilarang mengeluarkan kata-kata atau sapaan yang dapat mengakibatkan anggota keluarga lain merasa ketakutan atau merasa terancam atau merasa kurang aman. Bahkan jangan sampai ada pihak atau anggota keluarga yang membuat anggota keluarga lain merasa tersinggung, baik karena ucapan ataupun karena panggilan. Prinsip ini pada dasarnya berkaitan dengan prinsip berusaha untuk menciptakan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan keluarga, sebagaimana dibahas sebelumnya.<sup>129</sup>

- e. Bahwa hubungan suami dan istri adalah hubungan partnership, yang berarti saling membutuhkan, saling menolong, saling membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.

Prinsip bahwa suami dan istri adalah pasangan yang mempunyai hubungan bermitra, partner dan sejajar (equal) dapat dirinci lebih jauh demikian. Tamsilan suami dan isteri sebagai pakaian bagi pasangannya dapat ditinjau dari sisi fungsi pakaian; bahwa pakaian dapat berfungsi dalam segala kondisi dan keadaan. Dalam keadaan musim dingin misalnya pakaian dapat digunakan sebagai bahan penghangat bagi pemakainya. Demikian juga pakaian dapat digunakan sebagai alat penutup dari pandangan orang lain, karena memang ada bagian tubuh yang harus ditutup agar tidak dapat dilihat orang lain di luar pasangannya. Lebih dari itu, pakaian dapat pula berguna sebagai bahan perhiasan yang membuat pasangan senantiasa merasa bahagia, senang, sejuk dan tenteram hidup di samping pasangannya. Implikasi dari pasangan yang bermitra

---

<sup>129</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 12.

dan sejajar ini muncul sikap saling: (1) saling mengerti; mengerti latar belakang pribadi pasangan masing-masing dan mengerti diri sendiri, (2) saling menerima; terimalah ini sebagaimana adanya, terima hobi, kesenangan dan kekurangannya, (3) saling menghormati; menghormati perkataan, perasaan, bakat dan keinginan, serta menghargai keluarga, (4) saling mempercayai; percaya pribadi dan kemampuan, dan (5) saling mencintai dengan cara lemah lembut dalam pergaulan dan pembicaraan, menunjukkan perhatian kepada suami/isteri, bijaksana dalam pergaulan, menjauhi sikap egois, tidak mudah tersinggung dan menunjukkan rasa cinta.<sup>12</sup> Karena itu, prinsip bermitra dan mempunyai posisi sejajar antara suami dan isteri sebagai pasangan dalam kehidupan keluarga (rumah tangga), di samping ditunjukkan oleh sejumlah nash juga diisyaratkan oleh istilah, status dan tujuan perkawinan itu sendiri seperti dijelaskan sebelumnya.<sup>130</sup>

f. Ada keadilan.

Bahwa meskipun maksud keadilan ini masih diperdebatkan orang, bahkan para ahli (ilmuwan) sekalipun, tetapi minimal yang dimaksudkan dengan keadilan di sini adalah menempatkan sesuatu pada posisi yang semestinya (proporsional). Jabaran dari prinsip keadilan di sini di antaranya bahwa kalau ada di antara pasangan atau anggota keluarga (anak/anak-anak) yang mendapat kesempatan untuk mengembangkan diri harus didukung tanpa memandang dan membedakan berdasarkan jenis kelamin. Demikian juga dalam pembagian tugas dan pekerjaan, baik tugas atau pekerjaan rumah maupun di luar rumah di antara

---

<sup>130</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 13.

anggota keluarga harus dibagi berdasarkan keadilan, di samping musyawarah seperti dijelaskan sebelumnya.

Pembagian tugas ini seharusnya tidak berdasarkan jenis kelamin, tetapi berdasar keadilan dan musyawarah. Karena itu, prinsip keadilan ini berdekatan pula dengan prinsip musyawarah. Masih dalam prinsip keadilan, bahwa masing-masing anggota keluarga harus sadar sepenuhnya bahwa dirinya adalah bagian dari keluarga yang harus mendapat perhatian. Artinya, kewajiban untuk menuntaskan tugas-tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah dan semacamnya, harus pula diimbangi dengan kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anggota keluarga. Bapak yang kerja dan mempunyai kewajiban di kantor atau di sekolah atau di rumah, juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada anak-anak dan isterinya.

Demikian pula, ibu yang harus menuntaskan tugas kantor, tugas sekolah, tugas rumah dan semacamnya, adalah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian kepada suami dan anak-anaknya. Tidak beda dengan anak-anak yang mempunyai kewajiban sekolah, kewajiban menyelesaikan tugas apa saja, juga mempunyai tanggung jawab untuk memperhatikan bapak, ibu dan saudara-saudaranya. Pendeknya semua anggota keluarga harus berlaku adil bagi dirinya dan anggota keluarganya, bahwa dalam dirinya ada hak untuk dirinya sendiri, dan ada pula hak anggota keluarga untuk mendapatkan perhatiannya. Sadar atau tidak dalam banyak kasus, kurang kesadaran akan hal inilah yang menjadi penyebab munculnya kehidupan yang tidak harmonis.<sup>131</sup>

---

<sup>131</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 14.

g. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Adapun Adapun maksud prinsip terjamin dan terbangunnya komunikasi antar anggota keluarga, bahwa antar anggota keluarga, minimal antara suami dan isteri harus selalu dibangun dan dipelihara komunikasi. Sebab dalam banyak kasus munculnya problem dalam kehidupan keluarga sebagai akibat dari salah pengertian. Setelah diklarifikasi ternyata tidak ada masalah prinsip yang perlu menjadi pemicu masalah, kecuali hanya salah paham. Salah pengertian terjadi sebagai akibat macat atau tidak adanya komunikasi. Konsekuensinya, semakin baik bangunan komunikasi antara anggota keluarga, semakin kecil kemungkinan terjadi salah paham.<sup>132</sup>

Dari hasil penelitian pada saat pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* kesepuluh asas prinsip fondasi maupun instrumen tersebut secara garis besarnya disinggung dan ditekankan kembali kepada setiap pasangan pengantin baru. adanya saling rela bahkan untuk ke depannya dan juga perkawinan mereka diharapkan berlangsung untuk selamanya. Seperti yang diutarakan informan Guru CH dan M kepada pasangan yang mengunjungi beliau mesti beliau ingatkan bahwa pernikahan yang *samara* itu ialah yang mampu membina rumah tangga sampai usia tua, faktor seperti sama-sama rela saling mengerti, usaha untuk selalu menjaga keutuhan rumah tangga harus selalu dalam kesadaran masing-masing. Begitu pun dari pemaparan informan ZA dan HA pada saat pembekalan dulu selalu di ingatkan bahwa pasangan merupakan teman ibadah mereka untuk selamanya, harus disadari betul bahwa perkawinan bukan main-main dan berlangsung selamanya.

---

<sup>132</sup>Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, 15.

Isi dari nasehat-nasehat yang diperoleh pada saat tradisi *bailang* ke rumah kerabat dekat dari keterangan para informan dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

- 1) Selalu taat kepada Allah dan menjalankan kewajiban agama, antar sesama pasangan selalu untuk saling menasehati, saling mengingatkan dan saling mengajak kepada kebaikan.
- 2) Suami istri harus bisa saling pengertian, saling menghormati dan bisa mengalah.
- 3) Bisa saling menerima enak dan pahitnya berkeluarga, bisa menerima kelebihan dan kekurangan pasangan.
- 4) Bisa memposisikan diri dengan baik sebagai seorang suami atau istri.
- 5) Selalu rukun berumah tangga kalau ada masalah selesaikan dengan baik, ajak berkomunikasi. Jangan dengan emosi menyelesaikan masalah, jangan kasar, jangan berkata sembarangan, jangan keras kepala harus ada yang mengalah, masalah yang kecil jangan diperbesar.
- 6) kalau kesulitan rezeki atau dilanda kesusahan jangan lari hadapi dengan sabar, masalah rezeki sudah dijamin oleh Allah.
- 7) Selalu mengingat kebaikan suami atau istri.

Dari penuturan para informan yang telah melaksanakan pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* ada banyak hal yang berdampak positif bagi rumah tangga mereka. Dampak positifnya yang mereka kemukakan adalah mendapatkan informasi penting tentang pernikahan yakni, mendapatkan pengalaman terus mendapatkan pencerahan hal yang membangun berupa nasehat, ada pencerahan bagi kedua mempelai untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Informasi ini akan

membantu mereka untuk membuat keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan yang akan datang. Mereka juga dibimbing bagaimana cara menjaga hubungan dengan pasangan mereka dan bagaimana cara menghadapi masalah dalam hubungan, para suami istri diajarkan cara terbaik untuk melewati masalah-masalah yang mungkin muncul tanpa harus berakhir dengan pertengkaran ataupun kekecewaan. Memudahkan para pasangan untuk saling berkomunikasi kepada kerabat karena hubungan yang telah dibangun sebelumnya. Sehingga dengan pembekalan yang telah dilakukan tersebut berdampak pada hubungan yang tetap harmonis antara suami istri.

Keharmonisan dalam rumah tangga akan terwujud dengan cara meminimalisir perselisihan dan menciptakan hubungan yang akrab antar sesama suami dan istri, serta menjauhkan dari hal-hal yang dapat mengganggu ketentraman dan keakraban pergaulan dalam rumah tangga. Sikap saling pengertian antar pasangan suami istri merupakan hal yang harus ditumbuhkan dalam sebuah keluarga. Kehidupan keluarga harus di jalani dengan ceria dan santai saling kerjasama dan memahami, saling mengasihi dan menyayangi. Hal ini menjadikan hubungan pergaulan pasangan suami istri menjadi hubungan yang menyenangkan sehingga akan menimbulkan sikap saling menghormati antar pasangan suami istri.<sup>133</sup>

Mushoffa di dalam bukunya yang berjudul *Mutiara Buat Keluarga* menerangkan beberapa standar keharmonisan di dalam rumah tangga sebagai berikut:

- 1) Kehidupan beragama dalam keluarga

---

<sup>133</sup>Iskandar, Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan), Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018, 42-43.

- a. Melaksanakan ibadah dengan baik seperti solat wajib dan sebagainya
  - b. Dari segi pengetahuan agama mereka memiliki semangat belajar, memahami agama dengan baik, memperdalam ajaran agama dan taat melaksanakan tuntunan akhlak mulia.
  - c. Saling memotivasi dan mendukung keluarga agar mendapat pendidikan
- 2) Kesehatan keluarga. yaitu meliputi kesehatan anggota keluarga, lingkungan keluarga dan sebagainya
  - 3) Ekonomi keluarga. yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan yang cukup dan mengelola pendapatan (penghasilan) dengan sebaik-baiknya.
  - 4) Hubungan antar anggota keluarga yang harmonis. Yaitu saling mencintai, menyayangi, terbuka, adil, menghormati, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan dan hubungan dengan kerabat dan tetangga harus terbentuk dengan baik.<sup>134</sup>

Kemampuan meregulasi emosi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keharmonisan pada pernikahan yang dijalani, sehingga dituntut kepada setiap pasangan suami istri untuk dapat memiliki kemampuan meregulasi emosinya dengan baik untuk mencapai keharmonisan pada pernikahannya, terutama pada pernikahan yang masih pada fase awal, yaitu satu sampai lima tahun di mana masa itu merupakan masa adaptasi dari masing-masing pasangan terhadap pasangannya. Semakin baik kemampuan pasangan suami istri dalam meregulasi emosinya, maka semakin tinggi juga keharmonisan pernikahan yang mereka jalani, sebaliknya jika

---

<sup>134</sup> Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001, 14.



kemampuan meregulasi emosinya kurang baik, maka keharmonisan pernikahan yang dijalannya juga rendah.

Ketika suami dan istri mencapai kepuasan akan pernikahannya, maka ia akan merasa bahagia akan pernikahannya dan hal tersebut berdampak pada peran yang ia jalan dalam pernikahan. Suami dan istri akan merasa bersyukur atas pernikahannya dan dapat dipastikan ketika menemui konflik dalam rumah tangga, konflik tersebut akan dapat diatasi dengan mudah dan baik sehingga kecil kemungkinan mengalami perpisahan atas pernikahan yang telah dijalani tersebut. Ditambah karena fase awal pernikahan merupakan puncak dari kepuasan pernikahan sehingga menurut teoritik tidak ada perpisahan yang terjadi pada fase awal pernikahan tersebut, apalagi jika pasangan suami istri memiliki kemampuan yang baik dalam meregulasi emosinya.<sup>135</sup>

Dapat diketahui bahwa nasehat-nasehat yang diberikan pada saat melakukan tradisi *bailang* sangat berkesesuaian dengan apa yang disebutkan oleh Khoiruddin Nasution mengenai standar keharmonisan berumah tangga sehingga dapat menjadi bekal dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadda wa rahmah*. Maka dari itu nasehat-nasehat dari kerabat dekat yang sudah berpengalaman dalam pernikahan sangatlah perlu untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam pernikahan.

Sehingga dengan nasehat-nasehat yang diberikan seperti saling pengertian, saling menghormati, pintar memposisikan diri dengan baik sebagai seorang suami atau

---

<sup>135</sup> Dwi Kencana Wulan dan Khusnul Chotimah, *Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*, Jurnal Ecopsy, Volume 4 Nomor 1, April 2017, 62.

istri, bisa mengendalikan emosi dll. membantu pasangan suami istri agar menjalani kehidupan keluarga yang harmonis.

Sesungguhnya kunci yang paling penting dari sebuah keharmonisan keluarga adalah sebuah toleransi dan keterbukaan dan kesadaran antar pasangan akan kondisi yang dihadapi oleh pasangannya. Selain itu pemenuhan semua kebutuhannya juga akan menunjang keharmonisan keluarga. Maka setelah terpenuhi semua kualitas keharmonisan keluarga dapat berjalan lancar.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di atas terdapat dua kesimpulan terhadap masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Pembekalan perkawinan dalam tradisi *bailang* pengantin baru yang merupakan bagian dari tradisi di kalangan masyarakat Banjar tentulah berbeda dengan program pembekalan perkawinan yang resmi dilaksanakan oleh KUA. Melaksanakan tradisi *bailang* pasangan pengantin baru ke kerabat dekat dapat memperkokoh ikatan kekerabatan serta mendapatkan nasehat yang merupakan kunci bagaimana hidup rukun berkeluarga dari orang yang terlebih dulu mengalaminya, yang nantinya akan berguna bagi pasangan pengantin baru ke depannya. Tradisi *Bailang Pengantin Baru* merupakan tradisi yang berlangsung selama satu-dua jam, kalau dulu bahkan ada yang sampai menginap di rumah kerabat. Prosesnya meliputi saling bersalaman, berbincang santai sambil makan, dan ditanyai latar belakang pasangan. Selain itu, kerabat juga memberikan nasehat untuk menjalani bahtera rumah tangga dan doa agar keluarga tuntung pandang ruhui rahayu. Saat pamitan pulang, pasangan pengantin baru biasanya diberi hadiah materi oleh kerabat yang dikunjungi.
2. Sepuluh prinsip keluarga *samara* yang dijelaskan oleh Khoiruddin Nasution telah ditekankan dan disinggung dalam pembekalan perkawinan tradisi *bailang* kepada setiap pasangan pengantin baru agar kehidupan rumah tangga mereka menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Besarnya keterlibatan kerabat sejak

awal dalam pembekalan perkawinan tradisi *bailang* memiliki dampak yang positif bagi pasangan pengantin baru mengarungi mahligai rumah tangganya. Mereka mendapatkan informasi penting tentang pernikahan, pengalaman, dan nasehat yang membangun. Pembekalan perkawinan ini juga membantu mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi persoalan. Para suami istri juga diajarkan cara terbaik untuk melewati masalah tanpa harus berakhir dengan pertengkaran ataupun kekecewaan. hubungan kekerabatan yang baik terbangun.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditemukan implikasi teoritis dan praktis pada penelitian ini :

### 3. Implikasi Teoritis

Dalam penelitian ini digunakan teori Keluarga *samara* Khoiruddin Nasution berimplikasi pada ditemukannya mengenai sepuluh prinsip keluarga yang *samara*. Sehingga konsep ini menjadi sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selain itu dapat difahami pula bahwa dengan keterlibatan kerabat dekat dalam pemberian bekal perkawinan yang merupakan suatu kewajiban antar kerabat dapat memberikan dampak yang positif bagi kehidupan pasangan pengantin baru.

### 4. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan guna mewujudkan keluarga yang harmonis pada pasangan pengantin dengan selalu memperhatikan pelaksanaan pembekalan perkawinan yang lebih baik agar bekal yang diberikan disampaikan dan berguna bagi kehidupan pasangan pengantin baru ke depannya. Adapun bagi pemangku kebijakan hukum sebagai pertimbangan bahwa setiap

program bimbingan perkawinan yang dibuat bagi calon pengantin atau pasangan pengantin baru harus memiliki unsur kerelaan mereka mengikutinya serta keterlibatan kerabat dekat mesti diperhatikan.

### **C. Rekomendasi**

1. Bagi akademisi agar senantiasa aktif melakukan kajian dan penelitian mengenai keharmonisan rumah tangga agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.
2. Bagi para pejabat yang berkepentingan terhadap permasalahan keharmonisan rumah tangga agar selalu memperhatikan dan mengakomodir tradisi-tradisi yang kiranya dapat membantu dalam proses pembekalan perkawinan atau bimbingan perkawinan seperti dalam tradisi *bailang* keterlibatan peran kerabat yang begitu besar dalam pemberian bekal perkawinan. Sehingga program bimbingan perkawinan yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah akan semakin lebih baik ke depannya guna memperkecil angka perceraian dan menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Undang-Undang/ Peraturan

Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.

### B. Buku-Buku

Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004.

Al-Bassam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Penerjemah Thahirin Suparta, Adis Aldizar dan M. Irfan, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam Antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2021.

Alu Mubarak, Faishal bin Abdul Aziz, *Ringkasan Nailul Authar*, Penerjemah: Amir Hamzah Fachrudin, Asep Saefullah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Hadi, Sutriono, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Andi, 1995.

Halimatus Sakdiah, Elok, dan Muallifah, *Best Practice Konseling Pra Nikah Berbasis Integrasi Psikologi & Islam*, (Malang: UIN Maliki Press, 2020).

Hamid Asfar, Abdul, *Silaturahmi dan Jalinan Kasih Sayang*, Bandung: Darul Ulum Press 1988.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M., *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Irfan, Nurul, *Nasab & Status Anak dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Kadir Muhammad, Abdul, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Munir, Ahmad, *Tafsir Tarbawi: Mengungkap Pesan Al-Quran tentang Pendidikan*, Yogyakarta: Teras, 2008.
- Mushoffa, Aziz, *Untaian Mutiara Buat, Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Studi Sejarah, Metode, Pembaruan dan Materi & Status Perempuan dalam Perundang-undangan Perkawinan Muslim*, Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2009.
- Parwitaningsih, Yulia Budiwati dan Bambang Prasetyo, *Pengantar Sosiologi*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2018.
- Quraish Shihab, Muhammad, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1994.
- Quraish Shihab, M., *Tafsir al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2006,

- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, Penerjemah Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sugiono, *Metode Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Taman, Muslich dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Tim Penyusun, Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, *Palangka Raya dalam Angka 2020* Palangka Raya: Badan Statistik Kota Palangka Raya, 2023.
- Tim Penyusun, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Tim Penyusun, *Kalimantan Tengah dalam Angka 2022*, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, 2022.
- Tim Penyusun Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Tim Penyusun, *Kerabat, Hak yang Terlewat*, *Majalah Ar-Risalah Edisi 232, Vol. XXI, No. 06*, Desember 2020.
- Tim Penyusun, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas I A 2021*, 2021.
- Tim Penyusun, *Statistik Indonesia 2023*, Badan Pusat Statistik, 2023.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang)*, Kementerian Agama RI, 2011.



Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.

Warson dan Fairuz, *Kamus Al Munawir Indonesia-Arab*, 2007.

Warson Munawir, A., *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2002.

Washfi, Muhammad, *Mencapai Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2005.

Yusuf as-Subki, Ali, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.

Zuhaily, Muhammad *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i*, Surabaya: Imtiyaz, 2010.

### **C. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi**

Choiriyah, Ngismatul, Ahmad Alghifari Fajeri, Nurul Husna, Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya, *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Vol. 6 Issue I, Desember 2017.

Faidur Rahman, M., *Motivasi Silaturahmi Pengantin Baru Kepada Kerabat Dekat Dalam Tradisi Masyarakat Banjar Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2021.

Fata, Choiru, Zaenul Mahmudi, Moh. Toriquddin dan Abdul Rouf, Efektifitas Peraturan Dirjen Bimas Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman: Studi di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang, *Kabilah: Journal of Social Community* Vol. 7 No. 1, Juni 2022.

Fauzi, Iwan, *Pemertahanan Bahasa Banjar di Komunitas Perkampungan Dayak*, SADDAN III, Unversiti Brunei Darussalam, Bandar Seri Begawan, 2008.

- Junaidi Habe, M. dan Agus Salim, *Perubahan Perilaku Masyarakat Desa Air Hitam Laut dengan Adanya Tradisi Mandi Safar*, Tsaqofah & Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam Vol. 5 No. 1 Januari-Juni 2020.
- Kencana Wulan, Dwi dan Khusnul Chotimah, *Peran Regulasi Emosi Dalam Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Suami Istri Usia Dewasa Awal*, Jurnal Ecopsy, Volume 4 Nomor 1, April 2017.
- Irfani, Syihab, *Pembinaan Keluarga Mualaf Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Yang Harmonis Perspektif Teori Kebutuhan Abraham Maslow (Studi Kasus Di Mualaf Center Indonesia Kota Malang)*, (Tesis: Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023
- Iskandar, *Analisis Keharmonisan Rumah Tangga Yang Menikah Sebelum Dan Sesudah Berlaku Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Marga Agung Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan)*, Skripsi—UIN Raden Intan, Lampung, 2018.
- Isnaini, Muhammad, *Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Usia Nikah dalam Perspektif Kantor Urusan Agama Kecamatan Se-Kota Palangka Raya*, Palangka Raya: Tesis, Pascasarjana IAIN Palangka Raya, 2019.
- Istiqomah, Ermina dan Sudjatmiko Setyobudihono, *Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan: Studi indigenus*.
- Muda Nst, Andri, *Efektifitas Penggunaan Buku Saku Konseling Pranikah Bagi Mahasiswa (Dalam Upaya Meningkatkan Pemahaman Tentang Pernikahan)*, EL-AHLI : Jurnal Hukum Keluarga Islam 2 (1) 2021.

- Nasution, Khoiruddin, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, Yogyakarta: *Al-Ahwal*, Vol. 1, No. 1, 2008
- Nur Damayanti, Astika “Penghulu dalam Sorotan (Alasan Penghulu Menikahkan Pasangan dengan Akad Nikah Bawah Tangan di Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara)”, Skripsi—IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.
- Nurhaliza, Mila, *Tanggung Jawab Terhadap Kerabat dalam Al-Quran*, Skripsi, Banda Aceh: Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Ar-Raniri.
- Prayogi, Arditya M. Jauhari, *Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional*, *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* Vol. 5, No. 2, November 2021.
- Rana, Muhammad, Usep Saepullah, *Prinsip-Prinsip Perkawinan (Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian)*, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. 6, No. 1, Juni 2021.
- Sanusi, Ahmad, *Implikasi Kaidah-Kaidah al-Adah dan al-Urf Dalam Pengembangan Hukum Islam*, *al-Ahkam*, Vol. 3 No. 2 Juli-Desember 2009
- Suhayati, Eha, Siti Masitoh, *Peran Bimbingan Pranikah dalam Membentuk Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah (Studi di Kel. Pulosari, Kec.Pulosari, Kab. Pandeglang, Banten)*, *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, Vol. 22 No. 2, Juli-Desember 2021.
- Sururin dan M. Muslim, *Pendidikan bagi Calon Pengantin*, *Jurnal Bimas Islam* Volume 07 No. 02, 2014.

Taufik, Ida Bagoes Mantra, Alip Sontosudarmo, Strategi Adaptasi Migran Banjar di Kota Palangka Raya, (Pasca Konflik Dayak-Madura Kalimantan Tengah), *Sosiosains*, 18 Januari 2005.

Ubaedillah, A., *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*, Jakarta: Disertasi, Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta, 2021.

Uswatun Khasanah, Neneng, Andini Rachmawati dan Ria Rahmawati, Analisis Pelaksanaan Pendidikan Pranikah di Kabupaten Ponorogo Tahun 2020, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam Vol. 17 No. 1*, Mei 2021.

Zulfahmi, *Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah dan Relevansinya dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqashid Asy-Syari'ah)*, Yogyakarta: Tesis, Magister Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga, 2017.

#### **D. Internet**

Abdussalam, *Adab dan Akhlak Muslim: Hormati Yang Lebih Tua*, Khidmatussunnah, 7 Februari 2017, <https://khidmatussunnah.com/1360-hormati-yang-lebih-tua.html>.

[CV-Prof-Khoiruddin-2020.pdf \(adhkiindonesia.or.id\)](#)

<https://www.borneonews.co.id/berita/273593-perceraian-di-palangka-rama-meningkat-tahun-ini-300-pengajuan-cerai>.

Kemenag: KUA Wajib Lakukan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin | Republika Online.

Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-rama/>.

# LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jalan Diponegoro No. 60 Tlp/Fax (0536) 3221645, Website: www.bappeda.kalteng.go.id  
Email: bappedalitbang@kalteng.go.id  
Palangka Raya 73111

**IZIN PENELITIAN**

Nomor : 07210600 II/Bappalitbang

Membaca : Surat dari Direktur Pasca sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Nomor : D-066/Ps/HM.01/07/2023 Tanggal 20 Juli 2023.

Perihal : Surat Izin Penelitian

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 59 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Penelitian / Pendataan Bagi Setiap Instansi Pemerintah maupun Non Pemerintah.

Memberikan Izin Kepada : MUHAMMAD FAIDUR RAHMAN

NIM : 210201210036

Tim Survey / Peneliti dari : MAHASISWA PRODI MAGISTER AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Akan melaksanakan Penelitian yang berjudul : PEMBEKALAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH PERSPEKTIF PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION (STUDI TRADISI BAILANG DAN BIMWIN CATIN DI KUA KEC. PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA)

Lokasi : KOTA PALANGKA RAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Setibanya peneliti di tempat lokasi penelitian harus melaporkan diri kepada Pejabat yang berwenang setempat.
- b. Hasil Penelitian ini supaya disampaikan kepada :
  - 1). Kepala BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1 (satu) eksemplar dan Soft Copy.
  - 2). Kepala KUA Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Sebanyak 1 (Satu) eksemplar
- c. Surat Izin Penelitian ini agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah; tetapi hanya digunakan untuk keperluan ilmiah;
- d. Surat Izin Penelitian ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pada butir a, b dan c tersebut diatas;
- e. Surat Izin penelitian ini berlaku sejak diterbitkan dan berakhir pada tanggal 25 SEPTEMBER 2023

Demikian Surat izin penelitian ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PALANGKA RAYA  
PADA TANGGAL 25 JULI 2023  
An.KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



NIP 197412232000031002

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Kalimantan Tengah Sebagai Laporan;
2. Walikota Palangka Raya  
Up. Kepala DPM/PTSP Kota Palangka Raya;
3. Kepala Badan Kesbang dan Politik Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



**PENGURUS WILAYAH  
KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR (KBB)  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Sekretariat : Jl. MH. Thamrin NO. 2 Palangka Raya 73112

**SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**  
Nomor : 33/KET/PW.KBB/XI/2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. CHAIRUDDIN HALIM  
Jabatan : Ketua Umum Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB)  
Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FAIDUL RAHMAN  
NIM : 210201210036  
Fakultas : Fakultas Syariah  
Jurusan/Prodi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah  
Jenjang : Strata 2  
Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 34 Kota Batu

Telah melakukan penelitian di Sekretariat Pengurus Wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar (KBB) Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun penelitiannya berjudul : "PEMBEKALAN PERKAWINAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH PERSEPEKTIF PROF. DR. KHOIRUDDIN NASIOTION (STUDI TRADISI BAILANG DAN BIMWINGATIN DI KUA KEC. PAHANDUT KOTA PALANGKA RAYA"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 27 Juli 2023

**PENGURUS WILAYAH  
KERUKUNAN BUBUHAN BANJAR (KBB)  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



Ketua Umum

Drs.KH. CHAIRUDDIN HALIM



*Gambar 1.1 Kantor Sekretariat PW Kerukunan Bubuhan Banjar Prov. Kalteng*



*Gambar 1.2 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan Guru CH*






*Gambar 1.3 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan Guru TM*



*Gambar 1.4 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan I*



*Gambar 1.5 Foto Hasil Wawancara Daring Bersama Informan UE*



*Gambar 1.6 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan AKR*



*Gambar 1.7 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan HA*



*Gambar 1.8 Foto Hasil Wawancara Bersama Informan ZA*